



**P U T U S A N**

**Nomor : 634/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara khusus dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DRS. FX. MERHASIM TASLIM;  
Tempat lahir : TANJUNG ENIM;  
Umur/Tgg1 lahir : 28 JUNI 1942;  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;  
Kebangsaan : INDONESIA;  
Tempat tinggal : JL PLUIT SAKTI V / 40 Rt 004/07 PLUIT PENJARINGAN  
JAKARTA UTARA;  
Agama : KATHOLIK;  
Pekerjaan : BENDAHARA YAYASAN ATMAJAYA ( YAJ ) sejak 1  
Juni 1990 s/d 31 MEI 2000 , KETUA KOMITE RUMAH  
DUKA ATMAJAYA ( R.D.A. ) dan KREMATORIUM  
PERIODE TAHUN 2000 s/d TAHUN 2006;

Terdakwa tidak di t a h a n;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

- 1 Berkas perkara yang diajukan dipersidangan;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 634/Pen.Pid./2013/PN.JKT.UT, tanggal .5 Juni 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 634/Pen.Pid/2013/PN.JKT.UT, tanggal 11 Juni 2013;
- 4 Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah m e n d e n g a r :

*ha 1 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam perkara ini akan didampingi Penasihat Hukum :

- FIDEL SE, SH,MM, MH MSi;
- YONI SH CN MH;
- TIGOR P.H. TAMPUBOLON,SH;
- JOHANSYAH,SH;
- BUDWI HARYANTO,SH;

Kesemuanya Advokat dan Kounsultan Hukum dari Kantor Advokat FIDEL & PARTNERS, berkantor di Kota Tangerang, Graha Carofin Bangun Reksa Indah II, Blok AA-18 Karang Tengah Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juni 2013;

- 2 Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-288/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2013;
- 3 Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- 4 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan sebagai berikut :

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor: Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara, secara berlanjut” sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUH Pidana pada dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan masa Percobaan 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 57.214.296.053,00 (lima puluh juta milyar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) subsidair 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan (tanggung renteng terhadap terdakwa,. DRS R. DJOKOPRANOTO yang diperiksa dalam berkas terpisah dan SUWITO MULYADI yang diperiksa dalam berkas perkara terpisah);

3. Menyatakan **Barang bukti** berupa :

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 27 Oktober 2000);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Selasa, 6 Februari 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 11 Mei 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Kamis, 24 Juli 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Kamis, 1 Nopember 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 20 April 2004).
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 22 Nopember 2002);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 21 Januari 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 28 Maret 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 29 April 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 22 Juli 2003);

ha 3 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka Atmadjaja & Krematorium (Selasa, 20 April 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka Atmadjaja & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 9 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 12 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Senin, 6 Desember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 1 Pebruari 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 26 April 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 2 Agustus 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Jum'at, 28 Oktober 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Karja sama Rumah Duka Atmadjaja (Jum'at, 16 Desember 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Jum'at, 5 Mei 2006);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmadjaja (Selasa, 25 Juli 2006);
- 1 (satu) set Copy Laporan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja Tahun 1999;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja Per 31 Desember 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Copy Notulen Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Copy LK Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set Copy LK Rumah Duka Atmadjaya Per 31 Desember 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmadjaya (April 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmadjaya (April - Juli 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atma Jaya (Januari - Desember 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atmadjaya (Januari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683035215 a.n. Yayasan Atma Jaya (April - Oktober 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atmadjaya (RD) (Februari - Mei, Agustus, Oktober, November 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atma Jaya (RD) (Februari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (November - Desember 2006);
- 1 (satu) set Asli dan 1 lembar Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (Januari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Mayapada no. 131-30-00020-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Mayapada no. 946-10-00117-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);

hal 5 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 25 Juli 2006 );
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 05 Mei 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 27 Januari 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 16 Desember 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja , tanggal. 28 Oktober 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja tanggal. 26 April 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 06 Desember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja , tanggal. 12 Nopember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Notulen Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 09 Nopember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Surat Yayasan Atmadjaja Nomor 25/Perbend./V/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal "Perubahan Nama dan No. Rekening di Bank Mandiri;
- 1 (Satu) set Fotocopy Akte Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH nomor 4 tanggal 4 September 1998;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Anita Munaf, SH nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 42 tanggal 10 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 67 tanggal 20 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 1 tanggal 23 Januari 1996;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 21 tanggal 29 Juli 1997;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 5 tanggal 21 Februari 2001;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 6 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 7 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Dharwani Sidi Bakaroesdin, SH nomor 33 tanggal 11 September 1991;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Maret 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 23 Maret 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 12 September 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 15 November 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 16 Mei 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 2 tanggal 05 Februari 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 22 Desember 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Setoran Sisa Hasil Usaha ke Rekening 540-30.33001-8 an. Yayasan Atmadja;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Surplus Usaha Yang Diterima tahun 1996 s.d. 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja kepada Prof. Dr. J.B. Kristiadi, tanggal. 31 Maret 2008;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus th 2007;

hal 7 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2006;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2005;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2004;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2003;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Bonus 10% yang disetor ke Yayasan Atmadjaja tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Management Fee 12,5% ke Yayasan Atmadjaja tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Copy Surat Nomor 010/ RDA/D/11/99 tanggal 10 Februari 1999 perihal "Laporan Keuangan Rumah Duka Atmadjaja Tahun 1998";
- 1 (satu) outner Copy Surat Nomor 035/RDA/D/V/99 tanggal 31 Mei 1999 perihal "Laporan Keuangan" (SHU) Catur Wulan I Tahun 1999;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja per 31 Desember 1999;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja per 31 Desember 2000;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha per Rumah Duka Atmadjaja 31 Desember 2004;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha per Rumah Duka Atmadjaja 31 Desember 2005;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha per Rumah Duka Atmadjaja 31 Desember 2007;
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan tah Rumah Duka Atmadjaja un 2005 (Januari - Juni);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan Rumah Duka Atmadjaja tahun 2005 (Juli – Desember);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Jan-Mei);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Juni - Agustus);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2005 (September . Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2007 (Januari - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan tah Rumah Duka Atmdadjaja un 2007 (April);
- 1 (satu) outner Faktur Pajak Sederhana Keluaran atas Peti Mati Bulan Januari sampai dengan Agustus 2004-Mangga Besar;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Dropping untuk Pengeluaran Rumah Duka Atmadjaja (RDA), Tahun 1999 sd. 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Dropping untuk Pengeluaran Rumah Duka Atmadjaja (RDA), Tahun 2004 sd. 2006;
- 1 (satu) set Copy Surat dari President Director PT. Pricewater-house Coopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atma Jaya tanggal 7 April 2005 perihal "RE : Independent Review And Related Services";
- 1 (satu) set Copy High Level Review On Yayasan Atmadjaja And Its Business Units -Final Report tanggal 20 Desember 2005 oleh PT. Pricewater House Coopers FAS;
- 1 (satu) set Copy Surat dari Director PT. Pricewater House Coopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atmadjaja nomor Ref. : Eng.Adv/0010/Jan/07/ CDR/ARS, tanggal 15 Januari 2007 perihal "RE INVESTIGATIVE REVIEW AND RELATED SERVICES";
- 1 (satu) set Copy REVIEW KEUANGAN YAYASAN ATMA JAYA - LAPORAN FINAL tanggal 11 April 2008 oleh PT. Pricewaterhouse Coopers FAS;
- 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen "Rangkuman Hasil Due Diligence, Pendapat dan Saran tentang Yayasan Atmadjaja ".
- 5 (lima) halaman Surat Pembatalan yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang dilegalisir oleh Mutia Elfina Sesunan, SH Notaris di Jakarta di Bawah nomor : 818/Leg/ 1996 (mono) tanggal 23 Januari 1996;
- 11 (sebelas) halaman Minuta Perjanjian Kerja Sama Nomor 1 Tanggal 23 Januari 1996 beserta Warkah / Lampiran;
- 6 (enam) halaman Minuta Perubahan Nomor 21 Tanggal 29 Juli 1997 beserta Warkah / Lampiran;

ha 9 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) halaman Minuta Perpanjangan Kerja Sama Nomor 5 Tanggal 21 Februari 2001 beserta Warkah / Lampiran;
- 1 (satu) set Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Nomor 13 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Pernyataan Sewa Menyewa" Nomor 41/D/NES/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 16 tanggal 12 September 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan Bersama Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Perjanjian Sewa Menyewa" No : 146/D/NES/2004 tgl 4 Agustus 2004;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
5. Pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan terdakwa atau setidaknya memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa;
6. Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk 288 / Jkt.Ut / 2013, tertanggal 23 Mei 2013 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D A K W A A N

Bahwa terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM yang menjabat sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja (YAJ) sejak 1 Juni 1990 sampai dengan 31 Mei 2000 dan menjabat sebagai Anggota Pengurus Yayasan Pleno dengan tugas sebagai Ketua Komite Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan Krematorium periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya di waktu-waktu lain antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Jalan Pluit Raya Nomor 2 Penjaringan Jakarta Utara di lokasi Rumah Sakit Atmadjaja, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja tidak mendaftarkan Rumah Duka Atmadjaja sebagai wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara terutang yang tidak atau kurang dibayar sejumlah Rp. 57.214.296.053 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja sejak 1 Juni 1990 sampai dengan 31 Mei 2000 adalah Pengurus YAJ mempunyai tugas :

- Mengadministrasikan keuangan Yayasan Atmadjaja (fungsi akuntansi);
- Mengelola keuangan termasuk penerimaan dan pengeluaran Yayasan Atmadjaja dan unit-unit usahanya;
- Merencanakan anggaran Yayasan Atmadjaja dan mereview rencana-rencana kerja unit-unit usaha Yayasan Atmadjaja;

Bahwa terdakwa menjabat sebagai Anggota Pengurus Yayasan Pleno dengan tugas sebagai Ketua Komite Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan Krematorium periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 adalah pengurus Rumah Duka Atmadjaja (RDA) mempunyai tugas melakukan pengawasan atas laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan masalah-masalah operasional Rumah Duka Atmadjaja (RDA);.

Bahwa pada sekitar tahun 1993 Suwito Muliadi sebagai Ketua Yayasan Naga Sakti yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Darwani Sidi Bakarodin, SH Nomor: 33

*ha 11 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 1991 datang menawarkan kerjasama untuk membangun Rumah Duka, dimana Yayasan Atmadjaja menyediakan tempat (tanah) di Jalan Pluit Raya Nomor 2 Penjaringan Jakarta Utara di lokasi Rumah Sakit Atmadjaja, karena terkendala Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru sejak awal tahun 1996 mulai dibangun rumah duka dan untuk itu kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama antara Yayasan Atmadjaja yang secara sah diwakili oleh Profesor Doktor Kanjeng Raden Mas Tumenggung Hubertus Emmanuel Harimurti Kridalaksana sebagai Ketua Yayasan Atma Jaya, Nyonya Maria Theresia Bunanta Sarjana Hukum alias Nyonya Maria Theresia Tabanan Sarjana Hukum sebagai Sekretaris Yayasan Atmadjaja, dan terdakwa sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja dengan PT. Naga Sakti yang secara sah diwakili oleh Suwito Muliadi sebagai Ketua Yayasan Naga Sakti, Nyonya Magdalena Yohana Heryadi sebagai Sekretaris Yayasan Naga Sakti dan Joeng Sian Hoa sebagai Bendahara Yayasan Naga Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH dengan Akte Nomor : 1 tanggal 23 Januari 1996; Bahwa kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH dengan Akte Nomor : 1 tanggal 23 Januari 1996 tersebut di atas kemudian beberapa kali diubah terkait dengan perubahan besarnya honorarium dan bonus, perpanjangan jangka waktu kerjasama, dan karena perubahan badan hukum yang semula berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Naga Sakti menjadi bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Naga Sakti sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 13 tanggal 23 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Eny Sulaksono, SH;

Bahwa dengan adanya kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan Yayasan Naga Sakti yang kemudian berubah menjadi PT. Naga Sakti untuk membangun Rumah Duka Atmadjaja yang terdiri dari sekumpulan orang atau modal yang berupa suatu badan serta bertempat kedudukan di Indonesia maka adalah merupakan "Badan" yang memenuhi syarat subyektif sebagai wajib pajak dan oleh karena dalam kerjasama pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja ini telah menerima atau memperoleh penghasilan maka bentuk kerjasama ini telah pula memenuhi persyaratan objektif sehingga bentuk kerjasama Rumah Duka Atmajaya ini wajib didaftarkan sebagai wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rumah Duka Atmadjaja (RDA).;

Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja (YAJ) sejak 1 Juni 1990 sampai dengan 31 Mei 2000 mengetahui bahwa Yayasan Atmadjaja



turut mengendalikan keuangan dan bersama-sama membahas operasional Rumah Duka Atmadjaja (RAD) dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di kantor Yayasan Atmadjaja serta mengetahui kegiatan usaha Rumah Duka Atmadjaja dengan sengaja tidak mendaftarkan Rumah Duka Atdmadjaja (RDA) sebagai wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rumah Duka Atdmadjaja (RDA) demikian pula ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan Krematorium periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dengan tugas melakukan pengawasan atas laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan masalah-masalah operasional Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dengan sengaja tidak mendaftarkan Rumah Duka Atmadjaja sebagai wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rumah Duka Atdmadjaja (RDA).;

Terdakwa sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan kemudian menjabat sebagai Ketua Komite Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan Krematorium mengetahui bahwa dengan sengaja dibuat perjanjian seolah-olah telah terjadi sewa menyewa antara Yayasan Atmadjaja dan PT. Naga Sakti sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa menyewa dengan Akta Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH Nomor : 4 tanggal 4 September 1998 dimana dalam perjanjian tersebut seolah-olah tanah dan bangunan RDA disewa oleh Yayasan Naga Sakti dari Yayasan Atmadjaja (YAJ);

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa menyewa dengan Akta Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH. Nomor : 4 tanggal 4 September 1998 diakhiri dengan Akta Notaris Eny Sulaksono, SH. Nomor: 12 tanggal 23 Juli 2002 dan dibuatkan perjanjian sewa menyewa baru atas nama PT. Naga Sakti dengan Akta Notaris Anita Munaf, SH. Nomor: 17 tanggal 26 Juli 2002 meskipun 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada tanggal 29 Juli 2002 Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan PT. Naga Sakti membuat Pernyataan Sewa Menyewa yang intinya menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut dipergunakan untuk kepentingan ekstern;

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diuraikan di atas kemudian dipergunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan kerjasama Rumah Duka Atdmadjaja (RDA) antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan PT. Naga Sakti dan untuk membuat

*ha 13 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa tersebut benar-benar telah dilakukan antara lain dilakukan dengan cara Yayasan Atmadjaja kemudian menerbitkan :

• Faktur Pajak Standar Nomor :

CWNNU-011-0000005 tanggal 5 November 2003 yang diterbitkan oleh Yayasan Atmadjaja, alamat Jl. Jend. Sudirman No. 51 Jakarta Selatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 01.309.770.4.011.000 tanggal pengukuhan PKP : 27 September 1989 ; ditandatangani oleh : Timotius Sumarto, SE, Jabatan : Kabid Akuntansi dengan uraian : sewa tanah 2003 sebesar Rp. 363.000.000,00 (termasuk PPN senilai = Rp. 33.000.000,00) ;

• Faktur Pajak Standar Nomor :

CWNNU-011-0000002 tanggal 10 September 2004 diterbitkan oleh Yayasan Atmadjaja ( YAJ), alamat Jl. Jend. Sudirman No. 51 Jakarta Selatan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP). 01.309.770.4.011.000 tanggal pengukuhan PKP: 27 September 1989, ditandatangani oleh : E. Tyas Hartati S.Sos, Jabatan : Kabid Akuntansi Yayasan Atmadjaja (YAJ), dengan uraian sewa tanah 2004 sebesar Rp. 399.300.000,00 (termasuk PPN senilai = Rp. 36.300.000,00) ;

Faktur Pajak Standar Nomor : CWNNU-011-0000003 tanggal 10 Oktober 2005 diterbitkan oleh Yayasan Atmadjaja, alamat 31. Jend. Sudirman No. 51 Jakarta Selatan N.P.W.P. 01.309.770.4.011.000 tanggal pengukuhan PKP : 27 September 1989 ; ditandatangani oleh : E. Tyas Hartati S.SOs, Jabatan : Kabid Akuntansi Yayasan Atmadjaja, dengan uraian sewa tanah 2005 sebesar Rp. 439.230.000,00 (termasuk PPN senilai = Rp. 39.930.000,00) padahal uang sewa tanah 2003 sebesar Rp. 363.000.000,00, sewa tanah 2004 sebesar Rp. 399.300.000,00 dan sewa tanah 2005 sebesar Rp. 439.230.000,00 tersebut di atas tidak pernah diterima oleh Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan uang pembayaran PPN sejumlah tersebut di atas diambil dari uang Rumah Duka Atmadjaja dimana terdakwa ikut menandatangani bukti pengeluarannya;

Dengan dibuatnya perjanjian sewa menyewa tersebut di atas, seolah-olah seluruh kegiatan Rumah Duka Atmadjaja adalah milik PT. Naga Sakti bali dari segi





permodalan maupun pengelolaannya. Sejalan dengan kerangka perjanjian sewa menyewa itu maka untuk urusan perpajakan Rumah Duka Atmadjaja diposisikan seolah-olah menjadi Cabang PT. Naga Sakti dimana pada saat dilakukan penelitian dalam rangka ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Jakarta Penjaringan, fakta yang disampaikan adalah tentang sewa menyewa sehingga berdasarkan ketentuan perpajakan apabila faktanya sewa maka pemilik usaha adalah si-penyewa dan NPWP usaha tersebut melekat pada penyewa sehingga pada tanggal 20 Agustus 2003 pihak KPP Jakarta Penjaringan memberikan NPWP Cabang atas nama PT. Naga Sakti di lokasi Rumah Duka Atmadjaja dengan Nomor : 01.542.589.5-041.001.;

Terdakwa sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja (YAJ) juga mengetahui atau memerintahkan agar Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja yang telah disepakati dalam rapat pertanggungjawaban pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja yang diterima oleh Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dicatat sebagai Sumbangan Mahasiswa dalam pos / akun Pendapatan Uang Pengembangan Pendidikan (UPP).; Akibat perbuatan terdakwa sebagai Bendahara Yayasan Atmadjaja (YAJ) sejak 1 Juni 1990 sampai dengan 31 Mei 2000 dan sebagai Anggota Pengurus Yayasan Pleno dengan tugas sebagai Ketua Komite Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan Krematorium periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 tidak mendaftarkan Rumah Duka Atmadjaja sebagai Wajib Pajak pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Rumah Duka Atmadjaja atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh terdakwa sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sejumlah :

Tahun	PPh Badan	PPN	Jumlah
2002	4.641.935.600,00	4.246.653.654,00	8.888.589.254,00
2003	4.817.203.400,00	4.549.536.377,00	9.366.739.777,00
2004	4.595.621.900,00	4.428.463.769,00	9.024.085.669,00
2005	4.557.315.800,00	4.730.128.669,00	9.287.444.469,00
2006	5.032.524.500,00	5.150.209.661,00	10.182.734.161,00
2007	5.270.328.200,00	5.194.374.523,00	10.464.702.723,00
3umlah	28.914.929.400,00	28.299.366.653,00	57.214.296.053,00

ha 15 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tujuh miliar dua ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata dipersidangan terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dimulai dengan lebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Ir. A. DJOKO WIYONO MSC dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa Drs. FX Merhasim Taslim dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saya kenal dengan terdakwa / DRS. FX. MERHASIM TASLIM sejak masuk Yayasan Atmadjaja tahun 1999 dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saya kenal dengan Terdakwa sejak masuk pada Yayasan Atmadjaja pada tahun 1999 s/d tahun 2004 sebagai anggota biasa dan tiga tahun terakhir kemudian sebagai pengurus inti dan terdakwa sebagai bendahara pada Yayasan Atmadjaja tahun 1999 s/d tahun 2004;
- bahwa informasi secara periodik per tiga bulan dalam rapat Pleno disinggung masalah keuangan (uang masuk), kegiatan pariwisata dan kerjasama dengan PT Naga Sakti (pengurusan sampai ke pemakaman jenazah), terdakwa bendahara secara umum;
- bahwa hubungan PT Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja mitra dalam pengelolaan rumah duka, Yayasan Atmadjaja punya tanah luas 600 meter kubik .dan dalam rapat pleno keuntungan dibagi dua ( 50 : 50 ) yang pengelolaannya semua pada PT Naga Sakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Direktur PT Naga Sakti dan Rumah Duka adalah sdr Suwito Mulyadi dan saya sebagai Wakil Ketua II pada Yayasan Amadjaja dan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Atmadjaja;
- bahwa Yayasan Atmadjaja tempatkan orangnya di Rumah Duka dan PT Naga Sakti tempatkan orangnya di Rumah Duka dan Yayasan Atmadjaja menempatkan satu orang di Rumah Duka Atmadjaja yang bertugas menangani masalah keuangan dan transaksi keuangan;
- bahwa saya tidak mengetahui pengurusan Rumah Duka Yang saya ketahui Direktur PT Naga Sakti Suwito Mulyadi ;
- bahwa saya selama dalam kepengurusan pada Yayasan Atmadjaja, saya pernah menjabat sebagai pengurus biasa, pengurus inti, dan jabatan yang sifatnya ad hoc sebagai Ketua Team Penyusunan AD/ART;
- bahwa saya mengetahui ada kerjasama antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT. Naga Sakti;
- bahwa kerjasama Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti dalam pengelolaan rumah duka, dikenal dengan nama Rumah Duka Atmajaya (RDA);
- bahwa dalam usaha Rumah Duka Atmadjaja, masing-masing pihak baik Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti menyerahkan modal dengan jumlahnya saya tidak mengetahuinya;
- bahwa saya tidak tahu kewajiban rumah duka dalam hal membayar pajak dan surat pernyataan tahun 2005 intinya sdr Suwito Mulyadi bertanggung jawab dalam hal pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja, pengeluaran pajaknya sepenuhnya tanggung jawab PT Naga Sakti / Suwito;
- bahwa sejak masuk tahun 1999 belum pernah audit dan tidak pernah mendapat laporan dan ketika itu tim (6 orang) berinisiatif usulkan untuk diadakan audit dan yang di unit termasuk Rumah Duka Atmadjaja dan temuannya diduga tidak melakukan pembayaran pajak secara benar dan pada tahun 2010 saya kembali lagi ternyata NPWP nya juga belum ada;
- bahwa pada tahun 2011 adanya damai antara PT Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja yang disahkan oleh Notaris;
- bahwa sebagai pengurus hanya mendorong saja untuk pengurusan Nomo Pokok Waji Pajak, mestinya sdr Suwito Mulyadi dan stafnya mendaftarkan Nomor Pokok Wwajib Pajak- nya;

ha 17 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bentuk kerjasamanya Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti adalah Kerjasama Operasi (KSO) dimana pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja dilakukan oleh Suwito Muliadi sebagai direktur Rumah Duka Atmadjaja yang juga Direktur PT Naga Sakti;
- bahwa terdakwa setuju saya bendahara pada Yayasan Atmadjaja dan di Rumah Duka setuju saya adalah sdr Subandi;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja bergerak dibidang jasa penyediaan rumah duka termasuk jasa pemakaman dan penyediaan peti mati;
- bahwa adanya buku ganda menurut Ibu Sulistiawati dalam rapat pleno diulanginya lagi hal ini sangat riskan dan saya melihat adanya buku ganda terakhir tahun 2004 dan awal keberadaanya saya tidak mengetahuinya;
- bahwa saya tidak mengetahui yang menandatangani buku ganda dan laporan Sisa Hasil Usaha sdr Suwito dan sdr Subandi;
- bahwa Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti kerjasamanya tidak berbentuk perseroan terbatas (PT) dan saat saya menjadi anggota ingin menjadikan kerjasama tersebut sebagai perseroan terbatas;
- bahwa kerjasama yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti antara lain pengelolaan rumah duka, sewa kamar, urus jenazah sampai pemakamannya
- bahwa kerjasama antara PT Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja di Notariskan, dengan keuntungan dibagi dua;
- bahwa masalah pajak tanggung jawab PT Naga Sakti / Dir. Suwito dan saya tahu dari surat pernyataan tanggal 25 Nopember 2005 dan sebelum tahun 2005 saya tidak mengetahuinya yang kelola untuk pembayaran pajaknya;
- bahwa Rumah Duka laporannya ke Yayasan Atmadjaja secara terperinci oleh staf sdr Suwito dan saya tidak paham apakah pembayaran pajaknya pantas atau tidak dan laporan sdr Suwito Mulyadi tidak jelas, tidak ada catatannya, pembayaran pajaknya kurang;

Atas keterangan saksi di benarkan terdakwa dan saya tahun 2000 s/ d tahun 2006 anggota biasa;

2 Saksi Dr. JOELIANTO SUGENG .S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa dalam kasus terakwa dan terhadap Berita Acara pemeriksaannya tetap tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya kenal dengan terdakwa pada tahun 2003 s/d tahun 2006 dan tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa yang bekerja pada Yayasan Atmadjaja duluan terdakwa masuk pada Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saya bekerja di Yayasan Atmadjaja dari tahun 2004-2006 sebagai pengurus harian inti, Mantan Ketua Komisi Rumah Sakit Yayasan Atmadjaja;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja berdiri pada tahun 1996 yang bergerak di bidang pengurusan Jenazah, pengadaan peti mati sampai ke pemakaman jenazahnya;
- bahwa sewaktu saya masuk terdakwa sudah tidak lagi di rumah duka dan saya tidak mengetahui terdakwa di rumah duka di komisi apa;
- bahwa adanya pembayaran pajak yang tidak sebagaimana mestinya pada rapat pleno ketika itu tidak membahas tentang pembayaran pajak;
- bahwa adanya audit tahunnya lupa diundang untuk melakukan audit yang menyangkut semua usaha, rumah duka dan rumah sakit Atmadjaja dan adanya temuan pembayaran pajak yang seharusnya tetapi tidak dibayarkan, masalah rumah duka saya tidak mengetahuinya, dengan bendahara rumah duka sdr Eko;
- bahwa adanya 2 ( dua ) buku, ganda, saya tidak mengetahuinya;
- bahwa saat audit hanya tanya jawab saja, secara jumlah tidak ada, hasilnya / laporannya dibagi-bagikan;
- bahwa pada tahun 2005/2006 audit secara semua dan pada tahun 2006 saya keluar, sebelumnya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- bahwa setelah saya membaca dokumen-dokumen kerjasama perjanjian Rumah Duka Atmadjaja antara PT Naga Sakti, kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti (NS), dalam pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang operasionalnya PT Naga Sakti dan tanggung jawab pajak PT Naga Sakti, tahun 2005 pajak dibayar oleh PT Naga Sakti;
- bahwa hasil audit, adanya penyimpangan pajak, ppn, pph yang tidak dibayarkan, tidak adanya Nomo Pokok Wajib Pajak;
- bahwa karena Rumah Duka tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak; dan Nomor Pokok Wajib Pajak; yang digunakan PT Naga Sakti dan Yayasan Atmadjaja;
- bahwa salah satunya rekening Rumah Duka tidak dilaporkan ke Yayasan Atmadjaja, saya tidak melihat pembukuannya / informasi saja;
- bahwa adanya sumbangan Mahasiswa ke Universitas Atmadjaja saya tidak pernah mencari tahu;

ha 19 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan didasari akta kerjasama dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO). Dan sewa menyewa saya tidak mengetahuinya yang saya tau ada aktenya saja yang pembukunya saya tidak tahu;
- bahwa saksi menerangkan dalam kerjasama Rumah Duka Atmadjaja antara Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti ( NS ) ada pembagian tugas dan untuk operasional dilaksanakan oleh PT Naga Sakti / Sdr. Suwito Muliadi sebagai Direktur Rumah Duka Atmadja;
- bahwa saksi menerangkan sewaktu menjalani pemeriksaan di Ditjen Pajak, saya diperiksa terkait dengan permasalahan pajak PT. Naga Sakti (NS).;
- Bahwa adanya keuntungan yang dibagi antara Yayasan Atmajaya dengan Naga Sakti dalam bentuk Sisa Hasil Usaha. yang diterima oleh Yayasan Atmadjaja dimasukan ke dalam Penerimaan Sumbangan Mahasiswa, dengan tujuan menyesatkan permasalahan dan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa dengan tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak; saya tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan tahun 2006 saya keluar ;
- bahwa saya tidak melihat adanya Surta Keputusan penempatan sdr Djoko W. dan terdakwa pada Yayasan Rumah Duka dan sejauh mana tanggung jawab sdr Suwito pada Rumah Duka saya tidak tahu;
- bahwa penyimpangan pajak Rumah Duka Atmadjaja saya tahu penyimpangan, di Rumah Duka Atmadja yang di-kelola Suwito Mulyadi;
- bahwa laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2003 / 2006 ada, tetapi saya tidak tahu dan tidak bisa baca laporan keuangannya, bisa baca secara umum saja;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3 Saksi Dr. BINAWATI HADIKUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa penyidik dalam kasus terdakwa dan terhadap Berita Acara pemeriksaannya tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saya kenal dengan terdakwa/DRS. FX. MERHASIM TASLIM dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saya Dokter tidak praktek dan saya kenal dengan terdakwa sama-sama anggota pengurus Yayasan Atmadjaja dan saya mantan sekretaris Yayasan Atmadjaja dari tahun 1999 s/d tahun 2006;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya sebagai Bendahara tugasnya, pada Anggaran Rumah .Tangga. saya lupa (tugas pokoknya mengusulkan anggaran) dengan susunan pengurusnya Ketua, Sekretaris, Bendahara;
- bahwa saya tidak mengetahui secara pasti uang masuk/penerimaan uang apakah seluruhnya terdakwa yang pegang;
- bahwa Yayasan Atmadjaja bergerak di bidang Rumah Sakit, Pariwisata Bio Tehnologi dan usaha rumah duka ;
- bahwa pada tahun 1993 sudah ada dan sebelum saya masuk sudah ada sampai dengan sekarang;
- bahwa pada tahun 1999 s/d tahun 2000 terdakwa bendahara pada Yayasan Atmadjaja, kerjasama antara Atmadjaja dengan PT Naga Sakti dengan pengelolaannya oleh PT Naga Sakti/ Direktur Suwito Mulyadi;
- bahwa berdasarkan terakhir dengan akte No 6, pengelola oleh PT Naga Sakti dengan pembagian yang diperoleh Yayasan Atmadjaja dari hasil bersih di bagi 50 : 50, dicairkan ke rekening Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saya tidak ingat lagi akte no 6 tetapi pernah membacanya ( 50 : 50 ) dan pembayaran pajak-pajak Rumah Duka Atmadjaja tanggung jawab pada pengelolanya/PT Naga Sakti dan saya ketahui dari Akte No 6;
- bahwa dari hasil tim perpajakan dalam satu kali rapat adanya masalah pajak Rumah Duka Atmadjaja tahun 2005 saya tidak begitu ingat lagi;
- bahwa salah satunya adanya rekening yang di ganti ke nama Suwito dan saya tidak tahu adanya rekening dirubah ke nama Suwito Cuma disebutkan account;
- bahwa saksi tahunya hasil rapat dan jadualkan hari dan tanggal rapat, saya notulen, bukan pengurus;
- bahwa saya tidak mengetahui apakah masalah pajak Rumah Duka Atmadjaja benar atau tidak benar dan dalam rapat selalu ditanya “oke” dana dalam kerjasama sudah jelas 50 : 50 ;
- bahwa saya tidak mengetahui siapa pengurus Rumah Duka Atmadjaja, PT Naga Sakti / Direktur nya Suwito Mulyadi;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja usaha secara rilnya mengurus orang mati / jenazah sampai ke pemakamannya dan saya tidak mengetahui penghasilan secara periodik Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saya lupa berapa besarnya per - tiga bulan Yayasan menerima dan adanya buku ganda saya tidak pernah mendengar;

ha 21 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerjasama Yaysan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti, Yayasan Atmadjaja dengan modal tanah di Pluit dan uang dan ada pada sesuai akte no 6;
- bahwa tahun 1998 adanya sewa menyewa antara Suwito dengan Yayasan Atmadjaja saya tidak mengetahuinya dan saya waktu itu belum masuk;
- bahwa tanggung jawab Rumah Duka Atmadja ada pada pengurus Rumah Duka Atmadjaja (RDA) , Ketua dan dalam rapat pleno semuanya dibahas;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja operasionalnya pada Rumah Duka Atmadjaja dan yang lain saya tidak mengetahui;
- bahwa saya membaca perjanjian kerjasama dalam akte no 6 ( eksternal atas permintaan Pak Suwito) dan bentuknya kerjasama koperasi dan isi perjanjiannya biaya-biaya, Sisa Hasil Usaha dan segala Masalah Rumah Duka Atmadjaja adalah tanggung jawab PT Naga Sakti;
- bahwa pada pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) Yayasan Atmadjaja tempatkan orangnya sebanyak satu orang dan Pak Suwito beserta Stafnya;
- bahwa saya tidak mengetahui yayasan Atmadjaja menerima surat tunggakan pajak dan tidak melihat surat tersebut;
- bahwa antara Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan PT Naga Sakti tanggung jawabnya saya tidak mengetahui persis dan saya tidak mengetahui apakah Rumah Duka Atmadjaja (RDA) pajaknya dibayarkan atau tidak dan setiap rapat ditanyakan dan jika ada masalah pajak tanggung jawab PT Naga Sakti;

atas keterangan saksi terdakwa mengatakan sebagian beteul dan sebagian tidak betul, yakni saksi masuk tahun 1999;

4 Saksi TJAHYO JOEWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa di penyidk dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saksi bekerja sebagai konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak JEL Tax Advisory.;
- bahwa saksi mengetahui adanya Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang merupakan kerjasama antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT Naga Sakti (PT NS);
- bahwa saksi mengaku pernah diminta pendapat secara lisan oleh salah satu pengurus Yayasan Atmadjaja yakni Bp. Steve Ginting tentang Rumah Duka Atma Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendapat penjelasan dari Bp. Steve Ginting secara lisan bahwa ada kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti sebagai dua badan hukum yang terpisah mendirikan Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa saksi menerangkan atas permintaan tersebut, Saksi memberikan jawaban secara tertulis kepada Yayasan Atmadjaja yang pada intinya Rumah Duka Atmadjaja sebagai Kerja Sama Operasi (KSO) tidak memerlukan NPWP karena substansinya hanya kerjasama sewa menyewa tanah.;
- bahwa saksi menerangkan dalam kerjasama operasi (KSO) masing-masing pihak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri;
- bahwa saksi menerangkan Rumah Duka Atmadjaja dikelola oleh PT Naga Sakti dan Yayasan Atmadjaja menempatkan satu orang dibagian pembukuan.;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen-dokumen sehubungan dengan perjanjian Rumah Duka Atmadjaja oleh penyidik saksi menyimpulkan Rumah Duka Atmadjaja perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri karena dapat dikelompokkan sebagai “Badan”;
- bahwa saksi menerangkan bentuk badan yang paling tepat adalah kongsi pengertian kongsi ini berdasarkan interpretasi;
- bahwa saksi mengakui dalam pajak tidak ada interpretasi;
- bahwa bentuk kerjasamanya Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti adanya keluar masuk uang dan saya bilang harus mendaftarkan diri Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );
- bahwa berita acara pemeriksaan bulan April 2009, posisi saya sebagai konsultan pajak;
- bahwa usaha kerjasama Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti merupakan bentuk Kerjasama Operasi;
- bahwa setelah membaca akte, Yayasan Atmadjaja menempatkan orangnya satu orang di Rumah Duka Atmadjaja, pada mulanya kerjasama mereka mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Rumah Duka Atmadja hasil kerjasamanya juga seharusnya memilik/punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri;
- bahwa pembayaran pajak Karyawan, PPn perorangan dimana pajak yang seharusnya di potong tidak dipotong;

ha 23 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Rumah Duka adalah Direktur sebagai penanggung jawabnya;
- bahwa atas permintaan Satevanus Ginting sebagai teman baik dan saya menjawabnya secara tertulis dan kepentingan sdr Stevanus untuk yayasan;

Atas keterangan saksi betul;

- 5 Saksi Prof. Dr. JB KRISTIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- Saksi mantan Ketua Pengurus Yayasan Atma Jaya periode tahun 2006 -2011;
- bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dengan PT Naga Sakti yang bergerak dalam pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saksi menjelaskan kerjasama Rumah Duka Atmadjaja adalah kerjasama operasional (KSO) dengan pengelola PT Naga Sakti dan Sdr. SUWITO MULIADI sebagai direktur Rumah Duka Atmadjaja.
- bahwa saksi mengetahui adanya rapat dengan Sdr. SUWITO MULIADI sebagai pengelola Rumah Duka Atmadjaja setiap 3 bulan di Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saksi menjelaskan rapat dengan pengelola Rumah Duka Atmadjaja membahas tentang pembagian Sisa Hasil Usaha;
- bahwa saksi menerangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) masing-masing sebesar 50 :50;
- bahwa saksi menerangkan pernah ada konflik antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT Naga Sakti di Pengadilan. Dimana dalam konflik tersebut Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti saling menggugat;
- bahwa saksi menjelaskan atas konflik tersebut akhirnya bisa dicapai perdamaian (dading). Didalam dading disebutkan kewajiban perpajakan RDA akan diselesaikan oleh PT Naga Sakti;
- bahwa susunan pengurusan pada Yayasan Atmadjaja terdiri dari Pembina. Pengurus dan pengawas;
- bahwa Ibu Binawati sebagai sekretaris pada tahun 2006 dan bendaharanya saya lupa dan diganti sekretaris lagi dengan Ibu I Riza, Mulyadi; dengan bendaharanya saat itu sdr Suwadi dan terdakwa bendahara sebelum tahun 2006 sebelum saya masuk di yayasan;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja di kelola oleh sdr Suwito Mulyadi dengan bentuk perjanjian kerjasama secara notariil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerjasama secara riil nya dari Yayasan Atmadjaja tanah kosong dan dibangun gedung diatas tanah itu oleh PT Naga Sakti;
- bahwa pengelolaan adanya pembagian dan waktu itu ada rapat satu kali mengenai rapat kerjasama; konfliknya tidak adfa kesesuaian masalah pajaknya sehingga PT Naga Sakti tidak mau membayarkan pajaknya ke kita;
- bahwa pada tahun 2010 Rumah Duka Atmadjaja gugat kepada Yayasan Atmadjaja dan damai;
- bahwa pada point 20 berita acara pemeriksaan yang untuk kepastian hukum dan pembagian;
- bahwa seharusnya yang membayar pajak Rumah Duka Atmadjaja adalah PT Naga Sakti dengan Direktornya sdr Suwito Mulyadi;
- bahwa kepengurusannya Rumah Duka yang saya tahu Direktornya Suwito Mulyadi / PT Naga Sakti;
- bahwa saya tidak mengetahui berkisiran berapa penghasilannya rumah duka atmadjaja;
- bahwa laporan rumah duka ke Yayasan Atmadjaja setiap tahun;
- bahwa adanya orang yayasan Atmadjaja pada Rumah Duka atmadjaja hanya sebagai monitor saja tetapi tidak sebagai pengelola/mengelola;
- bahwa Yayasan Atmadjaja tidak mempunyai rekening di Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa isi perdamaian atas gugatan terhadap Yayasan Atmadjaja pada tahun 2010 yakni PT Naga sakti harus membayar setiap triwulan sebagai pengguna lahan Yayasan Atmadjaja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan di koreksi bahwa saksi pada periode tahun 2006 s/d tahun 2010 dan tidak mengetahui jabatan saya saat saya menjabat tahun 1999 s/d tahun 2006;

6 bahwa saksi SUBARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan Yayasan Naga Sakti (YNS) untuk pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja (RDA). Dalam kerjasama tersebut ada pemasukan modal, Yayasan Atmadjaja modalnya berupa dan uang sedangkan Yayasan Naga Sakti modal uang untuk membangun gedung dan membeli peralatan;.
- bahwa Rumah Duka Atmadajaja setahu saksi adalah kegiatan jasa pelayanan persemayaman jenazah;

ha 25 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keberadaan saksi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena ditugaskan oleh Yayasan Atmadjaja untuk ditempatkan pada bagian keuangan dengan tugas untuk melakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Rumah Duka Atmadja;
- bahwa saksi ditugaskan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) mulai tanggal 1 September 1996 sampai dengan 31 Maret 2000. Dari Yayasan Atmadjaja yang ditugaskan hanya Saksi saja sedangkan pegawai Rumah Duka Atmadjaja lainnya diangkat oleh Suwito Muliadi/Direktur Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa saksi digaji oleh Rumah Duka Atmadjaja dan gaji dibayarkan oleh kasir Rumah Duka Atmadja tidak ada potongan PPh pada gaji Saksi.;
- bahwa seingat saksi ada keuntungan dari Rumah Duka Atmadjaja tetapi pada awalnya keuntungan untuk tahun 1997-1998 tidak dibagikan ke Yayasan Atmadjaja dan PT Naga Sakti melainkan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung yakni untuk pembangunan Lt. 2, 3 dan 4;
- bahwa yang memakai / menggunakan jasa Rumah Duka Atmadjaja, masyarakat dan siapa saja boleh, masyarakat tadi yang mengalami keluarganya meninggal dunia dimana, itu menelpon RD, kemudian diambil pakai ambulan Rumah Duka Atmadjaja keluarganya mendaftar memakai ruangan apa, menggunakan seperti apa menggunakan peti mati apa;
- bahwa selanjutnya mengenai pembayarannya, keluarga membayar melalui kasir Rumah Duka Atmadjaja, umumnya pada tahun itu cash, sepengetahuan saksi tidak ada yang melalui debet;
- bahwa penerimaan tadi itu disetor ke rekening atas nama Yayasan Atmadjaja seluruh penerimaan, untuk mengeluarkannya lagi sesuai dengan yang diputuskan oleh direktur itu dibuka lagi untuk operasionalnya untuk pengeluaran-pengeluaran dalam rekening atas nama Yayasan Naga Sakti, direktur mengajukan pencairan dari rekening Yayasan Atmadjaja (YAJ) tadi untuk dimasukan ke rekening operasional. dari rekening operasional itulah untuk membayar kepada pihak internal maupun eksternal. Melalui keuangan pada waktu itu masih campur, melalui Rumah Duka Atmadjaja kepada bendahara yayasan Bapak. Taslim menyetujui untuk didrop uang ini ke rekening atas nama Yayasan Naga Sakti;
- bahwa rekening yayasan atas nama Yayasan Atmadjaja, seingat saksi yang menandatangani bendahara Yayasan yang selalu menandatangani adalah Bp. Taslim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Item pembayaran itu setelah semuanya, direktur untuk pembayaran peti jenazah, kemudian itu adalah namanya keuangan membuat rencana pembayaran beserta tagihan-tagihan dikumpulkan kemudian dimintakan dropping.;
- bahwa yang membuat tagihan dari internal, rencana pengeluaran belum akan dikeluarkan baru per pos, satu pos atasnama Yayasan Atmadja satu pos lagi atas nama Yayasan Naga Sakti (YNS), yang kesemuanya akan dipakai oleh direktur untuk pembayaran-pembayaran, pengeluaran semuanya harus ada persetujuan direktur;
- bahwa saksi digaji oleh Rumah Duka Atmadjaja melalui kasir Rumah Duka Atmadjaja, pada gaji Pph psl 21 tidak potong, artinya gaji yang saya terima sesuai yang dibayarkan kasir tidak ada rincian potongan Pph 21.;
- bahwa laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja artinya laporan neraca rugi laba setelah diandatangani oleh direktur, oleh direktur dikirim ke Yayasan Naga Sakti dan Rumah Duka Atmadjaja (RDA), yang menyusun draf laporan keuangan adalah pada waktu itu ada petugas pembukuan dan saya diminta pak Suwito untuk membantu membuat draf laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu diserahkan direktur untuk di tandatangani, jadi yang menyusun yang membuat dan pertanggungjawaban tetap direktur;
- bahwa dalam Laporan keuangan saksi melihat ada pos rekening pajak, pernah saya lakukan verifikasi itu adalah tagihan dari Naga Sakti yaitu pajak penghasilan karyawan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), tagihan dari Naga Sakti ... di Rumah Duka Atmadjaja itu, ada pajak karyawan yang perlu dibayar di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa yang menjalankan pekerjaan hanya satu orang saksi sendiri, menurut pengetahuan saksi direkturlah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional.;
- bahwa peti mati itu yang saya ketahui adalah selalu yang menagih selama saya tugas adalah Yayasan Naga Sakti, di kwitansi tidak ada sebutan PPN atau apa, total tagihan peti mati adalah jumlah peti matinya ditulis semua kwitansi total sekian.
- bahwa pembukuan Rumah Duka Atmadjaja semua dilakukan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) oleh petugas pembukuan, saksi mem-verifikasi apakah semua penerimaan dan pengeluaran sudah, kalau belum dibukukan saksi langsung koreksi.;
- bahwa yang bertanggungjawab operasional Rumah Duka Atmadjaja Bapak. Suwito Mulyadi dari Yayasan Naga Sakti kebetulan beliau sepengetahuan saya ketua Yayasan Naga Sakti., tidak pernah menanyakan pembayaran pajak, sebagai orang kecil dibawah saksi hanya melakukan melaksanakan perintah saja;
- bahwa saksi pernah mengetahui atau melihat atau pernah bekerja sama dengan terdakwa dalam pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja ? setahu saya tidak pernah peran pak

ha 27 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taslim setahu saya adalah bendahara yayasan. saksi tidak pernah menemukan terdakwa di Rumah Duka Atmadjaja.;

- bahwa hubungan saya dengan pak Taslim saya kenal ya karena beliau pengurus saja. ketemu terdakwa melalui droping saja yaitu melalui kasir yayasan jadi tidak ketemu langsung dengan terdakwa;

Atas keterangan Saksi SUBARDI Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7 bahwa saksi ALOYSIUS SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Yayasan Atmadjaja, waktu itu Pak Taslim / Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Atmadjaja (YAJ) sedangkan saksi sebagai staf akuntansi Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saksi pada tahun 2003 ditugaskan sebagai kepala bagian keuangan Rumah Duka Atmajaya (RDA) sampai dengan tahun 2009, dengan tugas mencatat penerimaan dan pengeluaran RDA;
- bahwa setahu saksi RDA merupakan kerjasama operasional (KSO) antara Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti (NS), Saksi menerangkan direktur Rumah Duka Atmadjaja adalah Bapak. Suwito Muliadi yang juga merupakan pimpinan PT Naga Sakti (NS);
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja bergerak dalam bidang persemayanan jenazah seperti untuk penitipan jenazah, sewa ruang jenaah, penyimpanan kotak abu dan juga ada kantin dan juga penjualan peti mati;
- bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran peti mati dari konsumen dilakukan tersendiri terpisah dari Rumah Duka Atmadjaja dan yang menandatangani tagihan peti mati adalah bagian keuangan Naga Sakti dan ada juga tandatangan dari Bp. Suwito Muliadi.;
- bahwa saksi menjelaskan proses dari pemakaian jasa RDA adalah keluarga almarhum datang kemudian memesan sesuai dengan yang diinginkan melalui marketing setelah melakukan pembayaran dengan cash atau dengan debet rekening dan uang pembayaran dimasukan ke rekening penampunagn atas nama Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran dari konsumen dikeluarkan kwitansi yang ditandatangani oleh kasir Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa sedangkan untuk pengeluaran dari rekening penampungan harus diajukan terlebih dahulu surat permintaan droping dana yang ditandatangani oleh direktur Rumah Duka Atmadjaja Bapak Suwito Muliadi. Setelah itu ditandatangani cek oleh salah satu pengurus Yayasan Atmadjaja dan oleh pihak Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yakni Bp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwito Muliadi sehingga dana bisa keluar. Dana yang sudah keluar dari rekening penampungan Yayasan Atmadjaja akan masuk terlebih dahulu ke rekening PT Naga Sakti (NS) dan nantinya oleh Suwito Muliadi digunakan untuk pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja termasuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga;

- bahwa saksi menerangkan laporan keuangan yang menyusun adalah bagian akuntansi Rumah Duka Atmadjaja, setelah itu dicek oleh Saksi apakah sudah sesuai dan selanjutnya diserahkan kepada Bp. Suwito Muliadi untuk ditandatangani. Laporan keuangan yang ditandatangani oleh Suwito Muliadi ini yang digunakan untuk rapat dengan Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa setahu Saksi rapat dengan Yayasan Atmadjaja biasanya tentang pembagian Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan antara Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti adalah 50 : 50;
- bahwa selama bertugas di Rumah Duka Atmadjaja saksi bertanggungjawab sehari-hari kepada direktur Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yakni Suwito Muliadi. Saksi digaji oleh Rumah Duka Atmadjaja dan tidak mengetahui apakah gajinya di potong PPh oleh Rumah Duka Atmadjaja.;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Seingat saya tentang pernah ada pajak berupa berupa PPh 21 dan PPN tetapi saya lupa untuk siapa pajak tersebut;
- bahwa saksi menjelaskan untuk bukti pembayaran pajak, ada semacam SSP tapi saksi lupa, SSP tersebut apakah atas nama Rumah Duka Atmadjaja atau Naga Sakti.
- bahwa saksi menerangkan file dokumen bukti-bukti Kas pembayaran disimpan di akunting Rumah Duka Atmadjaja, sedangkan yang menghitung pajak saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ikut dalam pengelolaan Rumah Duka Atmadjaja (RDA), setahu saksi terdakwa tidak pernah datang ke Rumah Duka Atmadjaja (RDA).;
- bahwa saat itu terdakwa membidangi selaku pengawas atau komite usaha Rumah Duka Atmadjaja, kalau tidak salah;
- bahwa Periode masa saya beliau sudah tidak menjabat sebagai bendahara. karena laporan-laporan keuangan itu dibahas didalam forum, kemudian satu persatu memegang laporan keuangan.;
- bahwa pada berita Acara Pemeriksaan nomor urut 32, ..... maksud perubahan mencolok : itu untuk persiapan kalo di laporan pertanggungjawaban siap dengan jawaban

ha 29 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadinya mencolok itu naik akibat apa hanya itu saja, ketika sudah ditemukan jawabannya lalu kita hilir.

Atas keterangan saksi Aloysius Siswanto Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;.

8 Saksi HEDIJONO GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Duka Atmajaya (RDA) tahun 2000 s.d pertengahan 2003, waktu itu ketua Yayasan Atma Jaya (YAJ) adalah Terdakwa sedangkan Direktur PT Naga Sakti (NS) adalah Suwito Mulyadi, yang juga Direktur Rumah Duka Atmajaya;
- Bahwa Rumah Duka Atmadja adalah usaha pelayanan terhadap keluarga yang anggotanya meninggal, Rumah Duka Atmadja (RDA) usaha bersama antara Yyayaan Atmadjaja dengan Ynayasan Saga Sakti bentuknya kerjasama operasi (KSO). Saksi belum pernah membaca perjanjian antara Yayasan Atmadjaja dengan Yayasan Naga Sakti dalam rangka Kerjasama Operasi ini;
- Bahwa saksi ditugaskan dan direkrut oleh Direktur Naga Sakti Suwito Mulyadi dan ditempatkan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), sebagai kepala bagian akunting untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca rugi laba. Laporan yang dibuat oleh saya diserahkan ke bagian keuangan untuk diperiksa oleh Bp. Cosmas, setelah itu diserahkan ke Direktur Rumah Duka Atmadjaja/Suwito Mulyadi untuk diperiksa dan ditandatangani;
- Bahwa pengetahuan saksi atas kerjasama Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti adalah bagi hasil, pelayanan jual peti mati, jasa pengawalan penguburan, perlengkapan sembayang, sewa ruangan;.
- Bahwa pembagian keuntungan Rumah Duka Atmadjaja antara Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja adalah 50% 50%, dan pajak atas Rumah Duka Atmadja diurus oleh Naga Sakti;
- Bahwa Pajak Rumah Duka Atmadjaja diurus oleh Naga Sakti, Saksi ketahui dari petugas sebelumnya dan dari penjelasan Direktur Rumah Duka Atmadjaja Bp. Suwito Muliadi;
- Bahwa saksi belum pernah lihat bukti pembayaran pajak, tapi saksi pernah dengar sendiri dari Bp. Suwito Mulyadi jika yang urus pajak Rumah Duka Atmadjaja Yayasan Naga Sakti;.
- Bahwa pada waktu rapat pengurus, laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja dibuat laporan tiap 3 bulan, pada waktu rapat pengurus yang hadir ketua Yayasan Atmadja, Ketua Yayasan Naga Sakti, Bapak. Taslim Bendahara, terus bagian keuangan Rumah Duka Atmadja, yang dibahas intinya sisa hasil usaha (SHU);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Usaha antara Yayasan Atmadjaja dengan Yayasan Naga Sakti ada penanaman modal jika di lihat di neraca, dalam neraca sudah terbentuk tapi saya tidak tahu dari awalnya, kalo tidak salah sewa jangka panjang salah satunya. Saya tahu sewa di Neraca;
- bahwa selain saksi di Rumah Duka Atmadja ada pegawai lain, mempunyai pegawai dari Yayasan Atmadja yaitu Bapak. Cosmas, yang menggaji pegawai dari Yayasan Atmadjaja adalah Yayasan Atmadja, Rumah Duka Atmadjaja tidak mempunyai Direktur.;
- bahwa mengenai Peti mati di Rumah Duka Atmadjaja dibeli dari Yayasan Naga Sakti, yang menentukan harga Yayasan Naga Sakti dengan persetujuan Yayasan Atmadja , pada waktu itu ada orang yang ditugaskan untuk kordinasi dari Yayasan Atmadja Bp. Taslim;
- bahwa Struktur organisasi Rumah Duka Atmadjaja, Pimpinan/Direktur Rumah Duka Atmadja adalah Bapak. Suwito Mulyadi, ada bagian keuangan, marketing, dan akuntansi. Saksi merupakan kepala bagian akuntansi Rumah Duka Atmadjaja, kepala bagian Keuangan Rumah Duka Atmadjaja adalah orang Yayasan Atmadja yakni Bapak. Cosmas. Dan ada juga bagian marketing Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa dalam laporan keuangan Rumah Duka Atmadja pajak tidak ada, pajak diurus oleh Yayasan Naga Sakti, sampai saksi keluar 2003 tidak ada pembayaran pajak oleh Naga Sakti. Gaji saksi dibayar Rumah Duka Atmadja waktu itu belum dipotong Pph Psl. 21, tidak ada buktinya dari Naga Sakti saya mengetahuinya pada kwitansi;
- bahwa Kalau dilihat kegiatan Naga Sakti adalah obyek pajak, karena peti mati merupakan obyek pajak, Saya tidak ada menyampaikan masukan ke Direktur Rumah Duka Atmadja Suwito Muliadi, agar supaya dikenakan PPN maupun Pph psl.23, karena Direktur Rumah Duka Atmadja Bp. Suwito Muliadi mempunyai kebijakan seperti itu;
- bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan tidak dikenai PPN Psl. 21 dan PPH Psl. 23 dari Naga Sakti yakni Suwito Muliadi, sebagai Ditektur Rumah Duka Atmadja Bp. Suwito Muliadi tidak pernah ngomong atau memerintahkan Saski untuk tidak dipotong PPH PPN, cuma dikasih kwitansi dan di kwitansi tidak ada PPN;
- bahwa saksi tidak menyampaikan mengenai pemotongan PPh dan PPN karena tugas Saski hanya sebatas membuat dan menyusun laporan keuangan dan yang Saksi tahu pajak sudah diurus oleh Naga Sakti;
- bahwa untuk penentuan harga jual peti mati ditentukan oleh Naga Sakti disetujui Yayasan Atmadjaja , maksudnya disetujui adalah harga jual peti mati dari NS untuk ke

ha 31 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Duka Atmadjaja. Harga tersebut sebelumnya ditentukan oleh Bapak. Suwito Muliadi sendiri;

- bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah ikut mengurus pembuatan laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan berkaitan dengan tindak pidana perpajakan di Rumah Duka Atmadjaja atau di Naga Sakti : ada kaitannya dengan Rumah Duka Atmadjaja, jika pengurusan pajaknya diurus oleh Yayasan Naga Sakti “ya” kan usahanya di Rumah Duka ada kaitannya.;
- bahwa penentuan harga jual peti mati ditentukan oleh Yayasan Naga Sakti disetujui Yayasan Atmadjaja, maksudnya disetujui harganya, harga jual dari Naga Sakti yang dibayarkan oleh Rumah Duka Atmadjaja, harga peti mati yang disetujui oleh kedua belah pihak, harga dari Yayasan Naga Sakti dijual ke Rumah Duka Atmadjaja, terhadap harga itu sendiri yang menentukan Bp. Suwito Mulyadi sendiri;

Atas keterangan Saksi Herdiono Gunawan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Tersebut.;

9 Saksi Saksi I RIZA PRIMAHENDRA (Mantan Sekretaris II Yayasan Atma Jaya) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Yayasan Atma Jaya (YAJ), dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Atma Jaya sedangkan Saya sebagai Sekretaris II, yang mempunyai tugas untuk mensupervisi badan-badan usaha dari Yayasan Atmadjaja;
- bahwa Yayasan Atmadjaja mempunyai beberapa unit usaha, tetapi sumber pendapatan terbesar dari unit usaha Yayasan Atmadjaja adalah Rumah Duka Atmajaya (RDA);
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja adalah kerjasama operasi antara Yayasan Atmajaya (YAJ) dengan dulunya Yayasan Naga Sakti (NS) kemudian menjadi PT. Naga Sakti.;
- bahwa Bidang usaha Rumah Duka Atmadjaja pada dasarnya ada dua, pertama penjualan peti mati, yang kedua adalah kegiatan Rumah Duka Atmadjaja itu sendiri dengan berbagai macam kegiatan seperti ada dokumentasi, menyediakan pemakaman, segala macam kegiatan terkait dengan Rumah Duka;
- bahwa saksi aktif di Yayasan Atmadjaja sejak dilantik, periode bulan Juni 2006, tidak aktif 2008 resmi mundur tahun 2009;
- bahwa saksi sebagai sekretaris II, sempat mengecek dokumen-dokumen, dan memang ada pertemuan rutin setiap 3 bulan antara pihak Naga Sakti yang dipimpin oleh Suwito Muliadi sebagai pengelola Rumah Duka Atmadjaja dengan Yayasan Atmadjaja dan

32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Atmadjaja menempatkan staf untuk bertugas di bagian keuangan di Rumah Duka Atmadjaja;

- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2006 mendapatkan satu berkas dokumen high review dari Price Waterhouse Cooper (PWC) yang isinya menjelaskan kondisi unit usaha Rumah Duka Atmadjaja yakni : keharusan Rumah Duka Atmadjaja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, adanya perhitungan pembayaran pajak yang tidak sesuai ketentuan, dan adanya bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa saksi mengetahui mengenai laporan Rumah Duka Atmadjaja, yang disampaikan dalam forum rutin dari pengelola Rumah Duka Atmadjaja yang dipimpin oleh Suwito Muliadi untuk melaporkan ke pengurus Yayasan Atmadjaja yang agendanya hanya satu yaitu penyampaian laporan keuangan dari Rumah Duka Atmadjaja kepada Pengurus untuk pembagian Sisa Hasil Usaha.;
- bahwa saksi mengetahui kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti berdasarkan akte perjanjian yang bentuknya berupa perjanjian penanaman modal. Dari Yayasan Atmadjaja yang Saksi ketahui modalnya berupa tanah dan uang sedangkan dari Naga Sakti berupa uang yang digunakan untuk pembangunan gedung tempat Rumah Duka Atmadjaja.;
- bahwa saksi mengetahui dari kerjasama operasi (KSO) ada keuntungan dengan pembagian keuntungan 50 : 50;
- bahwa SHU yang diterima Yayasan Atmadjaja dibukukan sebagai sumbangan mahasiswa, apakah Sisa Hasil Usaha didalam laporan keuangan Yayasan Atmadjaja dicatatkan atau tidak, Sisa Hasil Usaha dari Rumah Duka Atmadjaja dicatat kalau untuk internal dicatat, jadi begini dari sisi keuangan didalam memang dicatat ini dari Rumah Duka Atmadjaja tetapi yang sebelumnya itu masuknya ke rekening itu rekening dicatat rekening sebagai rekening untuk sumbangan mahasiswa. Sifat rekening sumbangan mahasiswa sifatnya sementara, kemungkinan dipindahkan lagi, bisa dipindahkan ke dalam laporan keuangan Yayasan Atmadjaja;
- bahwa diperlihatkan Laporan Keuangan 2001, 2002, 2003, 2004, oleh Penasihat Hukum “ya” pernah, dilaporan keuangan ini ada masuk dicatatan pendapatan dari Rumah Duka Atmadjaja, setelah melihat laporan keuangan Atmajaya saksi membenarkan pendapatan Rumah Duka Atmadjaja jelas dibukukan dalam laporan keuangannya Atmadjaja.;
- bahwa sebagai pengelola Rumah Duka Atmadjaja adalah Bp. Suwito yang bertanggung jawab kepada Yayasan Atmadjaja dan kepada Naga Sakti.;

ha 33 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut Saksi laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja dibuat oleh pengelola RDA yakni direktur Rumah Duka Atmadjaja, Suwito Muliadi dan laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja dibawa ke rapat dengan pengurus Yayasan Atmadjaja;
- bahwa selain pembagian keuntungan Suwito Muliadi sebagai Direktur Rumah Duka Atmadjaja juga mendapat honorarium yang besarnya dan komisi penjualan peti mati yang jumlahnya 10 % atau 12%;
- bahwa Pendapatan 10% itu untuk pengelola Rumah Duka Atmadjaja dari Suwito sebagian diberikan kembali kepada Yayasan Atmadjaja yang dalam realisasinya masuk ke rekening Bp.Djokopranoto (Tedakwa).;
- bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Suwito Muliadi dengan Djokopranoto bahwa pemberian 10 % dari honorarium yang diterima oleh pengelola Rumah Duka Atmadjaja digunakan untuk membayar honorarium pengurus yayasan, mengganti biaya pengobatan dan uang rapat pengurus Yayasan.;
- bahwa saksi belum pernah melihat bukti pembayaran pajak dalam bentuk surat setoran pajak Rumah Duka Atmadjaja, tetapi Saksi pernah dilihat rekap laporan keuangan dari pengelola Rumah Duka Atmadjaja dimana disitu disebutkan sumber-sumber pendapatan dan biaya-biaya, termasuk disitu ada satu budget item biaya pajak;
- bahwa saksi pernah menanyakan bukti setoran pajak Rumah Duka Atmadjaja yang dikelola oleh Naga Sakti. Saksi mengetahui dari Pengurus Yayasan Atmadjaja persoalan pajak Rumah Duka Atmadjaja menjadi tanggung jawab dari pihak Naga Sakti sebagai pengelola Rumah Duka Atmadjaja.;
- bahwa Kompetensi pengurus yayasan di Rumah Duka Atmadjaja, karena Rumah Duka Atmadjaja itu merupakan Kerjasama Operasi jadi Pengurus Yayasan itu dalam hal ini memiliki posisi sama seperti Naga Sakti sebagai katakana saja pihak yang bekerja sama dan karena itu didalam pengelolaan meskipun sebagian besar itu memang dikelola oleh Naga Sakti, tetapi dari pengurus Yayasan menempatkan orang di dalam Rumah Duka Atmadjaja terutama dalam hal keuangan mensupervisi dalam bidang keuangan. Periode sebelumnya bahkan semua transaksi Rumah Duka Atmadjaja itu menggunakan rekening atas nama Yayasan Atmadjaja, baru kemudian belakangan itu tidak menggunakan rekening atas nama Yayasan. Sebelumnya dari dokumen-dokumen yang saksi lihat bahkan semua transaksi masuk keluar itu yang tanda tangan adalah pengurus yayasan atau dalam hal ini adalah bendahara;
- bahwa sebelumnya maksudnya, sebelum itu dari awal sampai sekitar kalau saksi tidak salah 2005 rekening masih menggunakan Yayasan Atmadjaja, kalau prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran uang dari rekening saya tidak tahu karena ketika saya masuk sudah berubah polanya, posisi direktur Naga Sakti bertanggung jawab kepada siapa : Naga Sakti harus dilihat dua, satu sebagai pihak yang katakanlah sama-sama menanam.;

- bahwa sebagai pengelola Rumah Duka maka Bp. Suwito bertanggung jawab kepada dua, satu kepada Yayasan Atmadjaja dan kepada Naga Sakti.;
- bahwa yang membuat laporan Rumah Duka Atmadjaja adalah pengelola Rumah Duka dibawa ke rapat yayasan, dari ketua pengurus dan direktur Naga Sakti, tertanda Ketua pengurus dan direktur Naga Sakti, yang hadir dalam rapat sebagian besar pengurus yang diundang, yang pasti pengurus harian yaitu ketua, wakil Ketua, sekretaris, bendahara.;
- bahwa maksud Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri, bukan saya yang menyatakan tapi itu hasil dari PWC, dari judgeliden, dari laporan itu bahwa Rumah Duka Atmadja itu perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri. Saksi sudah baca laporannya, Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Rumah Duka Atmadjaja saksi tidak tahu jenisnya, saksi hanya merujuk saja kepada hasil terutama yang terakhir dari Dirjen Pajak, kalau itu perlu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- bahwa pada berita acara pemeriksaan No. 28 saksi dipersidangan (dibacakan), mengetahui dan ketua yayasan menyetujui; Berita No. 30 bertolak belakang memang ada penyimpangan pajak yang dilakukan Yayasan Atmadjaja bahkan menyetujui hal itu memang ada di dalam, satu itu dinyatakan dalam PWC, yang kedua ketika saya mengikuti rapat dimana pengelola Rumah Duka Atmadja (RDA) menyampaikan laporan keuangan disitu bendahara pada waktu itu Bp. Irawan Satyadarma sempat mempertanyakan soal besarnya yang terlalu kecil dibandingkan dengan omset dan pendapatannya karena itu kan bisa diambil normanya, kalau misalnya pajak penghasilan itu ya 30% dari laba, nah itu sangat jauh dari itu, kemudian ini juga diverifikasi dari IWA jadi kami tahu dari itu. Tetapi kalau ditanyakan tentang besarnya misalnya PPNnya pajak pengeluaran pemasukan segala macam. Kami tidak tahu karena yang ada di dalam itu hanya biaya pajak jumlahnya sekian tetapi yang detailnya saksi tidak tahu;
- bahwa pengurus lainnya yang menurut saksi menikmati penggelapan pajak saya hanya bisa menyampaikan bahwa, pada ada akte yang menyatakan bahwa pengelola Rumah Duka Atmadja mendapat 10 % dan 12% tadi saya sudah samapiakan mungkin terbalik apakah 12 % dari peti mati atau sebaliknya saksi lupa, dari akte itu akte no berapa saksi agak lupa, itu disampaikan sebagian lagi akan dikembalikan ke Yayasan, ternyata dikembalikan ke Yayasan ini masuk ke rekening pribadi Bp. Joko Pranoto, tidak pernah dilaporkan kepada pengurus yang baru, pernah diminta berulang kali tidak pernah

ha 35 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sampai saksi non aktif tidak pernah diberikan. Ketidaktransparan ini yang menimbulkan dugaan bahwa uang itu dipergunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.;

- bahwa uangnya masuk ke rekening pribadi Joko Pranoto, beliau sebagai ketua pengurus periode sebelumnya sampai selesai beliau tahun 2006, beliau kemudian menjadi ketua pengawas, pengurus lainnya adalah ya kami tidak tahu persis siapa, tetapi bahwa itu masuk ke dalam rekening pribadi pak Joko Pranoto dan katanya di pakai untuk berbagai keperluan, justru kami meminta untuk itu dibuka. Sampai dengan saya non aktif awal 2008 tidak pernah ada laporannya itu.;
- bahwa saya pernah mendengar, ini pengelapan pajaknya Rumah Duka Atmadjaja atau Yayasan Atmadjaja . Jadi ini bukan yang dari pajak Rumah Duka ini dari pembagian yang dari akte itu, ini dua hal yang berbeda kalau yang pada Rumah Duka Atmadjaja itu seperti yang dilaporkan dari pengelola Rumah Duka Atmadjaja ke Pengurus Yayasan, tapi kalo diakte itu sendiri ada disebutkan untuk biaya ada pembagian 10% 12% sebagian dari itu diserahkan kembali ke Yayasan Atmajaja, aktenya bilang begitu tetapi kenyataannya yang di masukan ke dalam rekening pribadi Bp. Joko Pranoto. Ini dua hal yang berbeda.;
- bahwa karena itu juga hasil dari kajian kantor hukum Tumbuhan Pane, bahwa yang namanya pembuatan akte-akte yang itu pada dasarnya itu mengubah status seharusnya dilaporkan apalagi kalau berubah dari Kerjasama Operasi menjadi sewa menyewa itu kan pajaknya berbeda itu kan seharusnya dilaporkan dan disampaikan ternyata itu kan tidak, Prakteknya berjalan saja tapi aktenya ini muncul ini batalkan ini muncul ini batalkan ini. Jadi dari tinjauan hukum dari Kantor Hukum Tumbuhan Pane menyatakan itu.;
- bahwa mengenai adanya pembagian 10% yang masuk ke dalam rekening pribadi Bp.Joko Pranoto, alasannya kenapa masuk ke rekening pribadi saksi tidak tahu, justru itu yang dipertanyakan kami sebagai pengurus mempertanyakan itu.;
- bahwa uang yang masuk ke rekening pribadi Bp. Joko Pranoto, yaitu yang dari 10% 12 % itu, jadi dari penjualan peti mati itu si pengelola Rumah Duka mendapatkan hak 10% atau 12 % kemudian dari keuntungan Rumah Duka mereka juga mendapatkan 10% atau 12% itu, dari itu kemudian sebagian menurut akte no berapa saksi lupa diberikan kepada Yayasan.
- bahwa perjanjian awal seingat saya tidak ada, tetapi ada satu akte yang menyebutkan itu, yang dimaksud perjanjian awal maksudnya perjanjian yang pertama kali didirikan, saya tidak ingat tapi ada akte terpisah yang khusus yang mengatur tentang itu.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dipersidangan ditunjukkan akte no. 81 oleh PH : untuk saksi membaca pasal 4 : Artinya mengenai bagian dari pengelola 10% diatur dalam akte ya diatur;
- bahwa ada akte sendiri ini aktenya, saya agak lupa ada akte tersendiri, pada perjanjian awal perjanjian Kerjasama Operasi setahu saksi tidak disebutkan, tapi ada akte
- bahwa dalam revisi Undang-undang Yayasan sejauh yang saksi tahu tidak dibatasi siapa-siapa, tetapi semua yang bekerja penuh waktu, yang bekerja tidak penuh waktu tidak berhak menerima tetapi bisa untuk penggantian biaya-biaya.;
- bahwa dalam AD/ART siapa yang didefinisikan bekerja penuh waktu. kalo membayarkan memberikan gaji tidak bisa tetapi dikeluarkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan ketika menjalankan tugasnya itu bisa, misalnya dia mendapatkan tugas perjalanan dinas pergi, untuk penggantian pengobatan, sejauh yang saya ingat kalau di Yayasan Atmadjaja penggantian pengobatan itu hanya diperuntukan bagi pendiri. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu persis Undang-undang Yayasan;
- bahwa, laporan harus diberikan dan diaudit bersama dengan sumber-sumber keuangan yayasan yang lain, hal itu yang kami minta itu harus dibuka bersama yang lain harus diaudit, kalo memang ada kebijaksanaan yang pada masa lalu ternyata dengan perundang-undangan yang baru itu salah ya dikoreksi.
- bahwa Pelaksana harian Yayasan Atmadjaja ya saksi tahu, anggota pengawas Yayasan Atmadjaja ya saksi tahu, ketua Pembina Yayasan Atmadjaja ya saksi tahu;
- bahwa Yang meminta dibuat Nomor Pokok Wajib Pajak; (NPWP) bukan saksi tetapi itu hasil dari PWC, dari Judgelegen, dan surat Dirjen Pajak, surat dirjen pajak keluar singkat saksi terakhir konflik antara Pembina menegaskan itu seingat saya 2009 (ditunjukkan surat oleh PH : saksi membenarkan).;
- bahwa masalah perpajakan menjadi tanggung jawab Suwito, itu yang disampaikan pengurus lama kepada kami, (ditunjukkan surat apakah sdr pernah membaca : ya pernah), dan kami pernah menanyakan langsung ke Bp. Suwito, dari surat tersebut bahwa persoalan pajak menjadi tanggungjawabnya Naga Sakti, dalam hal ini Bp. Suwito, dan kami pernah mempertanyakan langsung kenapa tidak dibereskan, dan menurut beliau katanya suratnya sudah dicabut, tetapi tidak pernah melihat surat pencabutannya.
- bahwa Ketika saksi kerja di Yayasan Atmadjaja saksi mendapat gaji, ketika keluar tidak mendapat pesangon.;
- bahwa maksud dari Berita Acara Pemeriksaan saksi No. 24. ( dibacakan Hakim ), saksi jelaskan, pada awalnya kami mendapatkan informasi bahwa hasil Rumah Duka

ha 37 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmadjaja itu dibukukan sebagai sumbangan Mahasiswa, yang dari hasil RDA fifty-fifty kemudian dari kami, pengurus baru tidak setuju itu kemudian dirubah masuk menjadi pendapatan. Alasan hasil RDA masuk sumbangan mahasiswa tidak tahu, kalau dimasukan menjadi pendapatan oleh pengurus baru alasannya menurut kami itu yang benar kalau memang itu adalah hasil dari Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang merupakan kegiatan Yayasan yang harus dibukukan sebagai Yayasan tidak perlu dicatat sumbangan mahasiswa, sumbangan mahasiswa itu kan kalo mahasiswa mau masuk kan ada sumbangan harusnya di situ costnya.;

- bahwa kemudian diganti oleh karyawan yayasan, strukturnya itu tidak ada kemudian diambil Naga Sakti, Yayasan menempatkan orang, yang betul menempatkan orang dari yayasan, yang saksi tahu sewaktu masuk ke Pengurus, karyawan yang ditempatkan sebagai bagian keuangan, ini kan usaha bersama.;
- bahwa Sisa Hasil Usaha dibukukan sebagai sumbangan Mahasiswa, apakah SHU didalam laporan keuangan Yayasan Atmadjaja dicatatkan atau tidak, Sisa Hasil Usaha dari Rumah Duka Atmadjaja dicatat kalau untuk internal dicatat, jadi begini dari sisi keuangan didalam memang dicatat ini dari i Rumah Duka Atmadjaja tetapi yang sebelumnya itu masuknya ke rekening itu rekening dicatat rekening sebagai rekening untuk sumbangan mahasiswa. Sifat rekening sumbangan mahasiswa sifatnya sementara, kemungk Yayasan Atmadjaja inan dipindahkan lagi, bisa dipindahkan ke dalam laporan keuangan .;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

10 Saksi COSMOS BUDIYANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa Bp. Taslim sebagai bendahara Yayasan Atmadjaja, saksi sebagai karyawan Yayasan Atmadjaja;
- bahwa saksi mengetahui Yayasan Atmadjaja (YAJ) memiliki beberapa usaha seperti Universitas Atma Jaya, LPM, Rumah Sakit Atma Jaya, dan juga usaha berupa Rumah Duka yakni Rumah Duka Atmadjaja (RDA).;
- bahwa saksi adalah pegawai Yayasan Atmadjaja yang ditempatkan di RDA mulai tahun tahun 2000 sampai tahun 2003.;
- bahwa saksi ditempatkan di bagian keuangan Rumah Duka Atmadjaja dengan tugas melakukan verifikasi dan klarifikasi keuangan ;
- bahwa menurut informasi yang Saksi terima Rumah Duka Atmajaya merupakan bentuk kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan Yayasan Naga Sakti lalu berubah menjadi PT Naga Sakti (NS).;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kerjasama dengan Rumah Duka Atmadjaja, seingat Saksi ada modal yang disetorkan tetapi Saksi tidak tahu berapa masing-masing modal yang disetorkan;
- bahwa menurut Saksi, Rumah Duka Atmadjaja bergerak dibidang jasa pemakaman meliputi jual beli peti mati dan jasa yang lain beserta tanah makam. ;
- bahwa saksi menjelaskan proses penggunaan Rumah Duka Atmadjaja adalah konsumen yang membutuhkan mereka menghubungi bagian Marketing, kemudian pihak marketing Rumah Duka Atmadjaja memberikan informasi ke keluarga almarhum atas jasa-jasa apa yang diberikan termasuk juga didalamnya adalah peti mati, selanjutnya oleh pihak marketing diberikan formulir penjualan dengan KOP Rumah Duka Atmadjaja,
- bahwa untuk pembayarannya, setelah keluarga almarhum setuju lalu dibayarkan down payment dan menjelang keberangkatan jenazah untuk dikuburkan dilakukan pelunasan terlebih dahulu.;
- bahwa Pembayaran dilakukan oleh keluarga almarhum ke kasir Rumah Duka Atmadjaja dan uang penerimaan tersebut disetorka oleh Kasir ke rekening penampungan Rumah Duka Atmadjaja atas nama Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa apabila Rumah Duka Atmadjaja membutuhkan dana operasional, Rumah Duka Atmadjaja akan mengajukan permohonan dana operasional dan permohonan dana tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Direktur Rumah Duka Atmadjaja yakni Bp. Suwito Muliadi dan sebelumnya diparaf oleh bagian akunting Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa Droning dana untuk Rumah Duka Atmadjaja dari rekening penampungan dimasukan ke dalam rekening PT Naga Sakti, yang digunakan untuk membayar tagihan dari pihak ketiga dan pembayaran lainnya.
- bahwa saksi pernah mengikuti rapat antara Yayasan Atmadaja dengan Naga Sakti tentang Rumah Duka Atmadjaja, mayoritas rapat tersebut membahas tentang pembagian Sisa Hasil Usaha dari Rumah Duka Atmadjaja.;
- bahwa yang hadir dalam rapat tersebut, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Atmadjaja didampingi beberapa pengurus lainnya, sedangkan dari Rumah Duka Atmadjaja yang hadir adalah Direktur Rumah Duka Atmadjaja Bp. Suwito Muliadi, kepala bagian keuangan, kepala bagian accounting Rumah Duka Atmadjaja, pengurus Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa saksi menerangkan dalam setiap pengeluaran, jika dalam kwitansi tersebut ada deputi untuk pembayaran pajak ya saya keluarkan, pada saat saya ada, permintaannya dari Naga Sakti, yang saya ingat itu deskripsinya hanya pembayaran pajak RDA, saksi tidak pernah lihat pembayarannya hanya berupa kwitansi polos yang distempel Naga Sakti;

ha 39 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjelaskan yang membuat laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah bagian akunting;
- bahwa saksi pernah melihat laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja secara detail tidak dicantumkan pajak penghutang;
- bahwa Kepala bagian Akunting RDA adalah Bp. Gunawan Hudiono sedangkan yang bertanggung jawab atas operasional Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah Bp. Suwito Muliadi, selaku Direktur Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa selama saksi ditempatkan di Rumah Duka Atmadjaja, saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang dan ikut mengelola atau memberi kebijakan di RDA;
- bahwa Kwitansi pemungutan pajak yang saksi terangkan adalah kwitansi pasar, maksudnya kwitansi yang biasa dibeli di toko buku kemudian distempel NS dan di tandatangani oleh Direktur Rumah Duka Atmadjaja, isinya bisa macam-macam misalnya ada pembayaran peti, kemudian juga ada juga yang seingat saksi untuk pajak deskripsinya untuk pajak pembayaran pajak RDA, kwitansi itu dikeluarkan oleh pihak Naga Sakti;

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

11 Saksi TUMBUAN FREDRIK BG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan dan kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga,
- bahwa saksi mengetahui mengenai tentang Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan pernah diberi tugas sewaktu masih dalam ikatan di kantor hukum Tumbuan Pane untuk mengadakan suatu pemeriksaan atau audit dari segi hukum berkenaan dengan usaha Yayasan Atmadjaja, khususnya tentang Rumah Duka.;
- bahwa dari penelitian segi hukum ditemukan pengurusan yang dijalankan kurang memperhatikan prinsip-prinsip good corp the government.;
- bahwa kesimpulan penelitian dari segi hukum mengenai Rumah Duka Atmadjaja dari segi pajak, kerjasama ini merupakan suatu kerjasama operasi atau disingkat kerjasama Operasi, Kerjasama Operasi (KSO) merupakan subyek pajak dan karenanya harus mempunyai NPWP sendiri yang terpisah dari Yayasan Atmadjaja maupun dari PT. Naga Sakti;
- bahwa dari perjanjian yang ada Saksi menjelaskan karena Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja pada hakekatnya merupakan kerjasama dan dalam perjanjian antara Yayasan Atmadjaja dengan Naga Sakti disepakati yang mempunyai kewenangan dan kewajiban pengurusan Rumah Duka Atmadjaja adalah Bp. Suwito Muliadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena ada kewajiban perpajakan maka yang bertanggung jawab dalam KSO RDA adalah pengurus RDA yakni Bp. Suwito Muliadi;
- bahwa Fungsi Nomor Pokok Waiba Pajak kan itu hanya suatu penomoran, untuk menentukan identitas dari subyek pajak sehingga lalu dapat diketahui atas beban siapa kewajiban itu harus ditagih dan dilunasi oleh siapa, tidak lain sebetulnya dengan Kartu TandaPenduduk hanya untuk menentukan identitas tetapi konsekwensi hukumnya besar, pada dasarnya Kerjasama Operasi itu merupakan joint agreement suatu kerjasama;
- bahwa sebagai wajib pajak ya kalau kita merujuk pada definisi subyek pajak maka KSO itu adalah salah satu subyek pajak, berarti memenuhi persyaratan baik sebagai subyek yang wajib membayar pajak maupun untuk tentu saja mempertanggungjawabkan obyek pajak yang wajib ia setor;.
- bahwa seharusnya demikian, jadi karena ini merupakan suatu Kerjasama Operasi tentu saja wajar bahwa harus ada pertanggungjawaban oleh si pengurus kepada pihak yang mempunyai kepentingan dalam Kerjasama Operasi ini baik Atmajaya maupun Naga Sakti;
- bahwa ada keuntungan, kalau tidak ada keuntungan tidak ada kewajiban Pajak, hanya masalahnya keuntungan setelah pembayaran pajak atau sebelum pembayaran pajak yang jelas Kerjasama Operasi harus mempertanggung jawabkan setiap bagian keuntungan sebelum pembayaran pajak karena itu harus dihitung dengan kewajiban pembayaran pajak, dibayarkan pajaknya dulu baru ada disebut keuntungan bersih setelah pajak, harusnya begitu, maksud saya apakah urutannya pembayaran pajaknya bisa dibagian belakang lebih dulu keuntungannya lalu diambil pembayaran pajaknya dulu : kalau itu terjadi tidak benar, jadi kewajiban pajak itu harus selalu didahulukan atas setiap pemasukan kalau itu merupakan keuntungan, kalau rugi tidak ada pembayaran pajak.;
- bahwa dari pemeriksaan kami sekalipun ada suatu perjanjian kerjasama sejak 1993 jadi suatu joint operation agreement ternyata tidak ada NPWP tersendiri atas nama Kerjasama Operasi (KSO);
- bahwa saya dari semula selalu mengatakan saya bukan konsultan pajak karena memang tidak secara khusus mempelajari perpajakan, namun dalam rangka sebagai ketua Dewan Sertifikasi AKPI yaitu asosiasi kurator dan pengurus Indonesia berkaitan dengan kapailitan maka mau tidak mau saya itu lalu juga harus membaca ketentuan-ketentuan tentang Undang-undng Perpajakan teristimewa yang mengatur tentang ketentuan umum, yaitu kedudukan dari piscus atau dalam hal ini Negara terhadap tagihan-tagihan dari kreditor-kreditur lain, dari sana ditemukan kedudukan super istimewa dari pajak yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1848 tetapi secara khusus saya tidak akan pernah berdalil

ha 41 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa saya seorang yang mengetahui seluk beluk perpajakan atau ahli perpajakan, jelas tidak;

- bahwa dari semua lebih-lebih kalau kembali pada hirarkhie peraturan perundang-undangan indonesia maka dengan jelas bahwa setiap Undang-undang itu ada peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan tergantung dari kedudukan peraturan pelaksanaannya yang bersangkutan maka hal itu lah yang menentukan hirarkhie yang jelas tidak boleh suatu peraturan yang mempunyai berkedudukan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi jadi jawabannya jelas ada;
- bahwa di Berita Acara Pemeriksaan, bahwasanya Kerjasama Operasi itu bukan subyek pajak badan tetapi kewajibannya hanya pph dan PPn itu jelas diatur, jadi kami agak bingung dengan pernyataan saksi harus subyek pajak dimana di diatur apakah di Undang-undang atau peraturan perundangan-undangan : saksi tidak tahu. bagaimana tadi saya jelaskan saya simpulkan itu dari definisi apakah definisi ini merupakan eksoskhip artinya tidak ada penyimpangan atau pengecualiannya;
- bahwa sejak awal saya menanyakan ke saksi apakah peraturan perpajakan hanya berdasarkan UU Pajak ternyata tidak saudara katakan: jelas, ada peraturan dirjen pajak dan seterusnya, dan ini jelas diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 83 tanggal 24 Oktober 2002, bahwa Kerjasama Operasi bukan subyak pajak badan tetapi dia merupakan kewajiban PPh pasal 21 , 26 dan PPn, ini yang menurut hemat kami maaf kata dari awal saya tanyakan apakah latar belakang saudara saksi ternyata bukan ahli pajak, hanya mengetahui, ini yang memberatkan kami pernyataan saksi yang menurut hemat kami menyalahi peraturan dirjen pajak : terima kasih kalau demikian.;
- bahwa siapa pelaksanaannya setelah saksi baca operasional itu disepakati ada pada pengurusan pada Bp. Suwito;
- bahwa di Berita Acara Pemeriksaan saksi menyatakan kemungkinan adanya ... di no. 13 ...., sanksi pidana yang mana yang saudara sebutkan terhadap KSO : kalau memang benar melihat yang tadi dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan dirjen pajak bahwa Kerjasama Operasi (KSO) itu bukan subyek pajak maka juga secara logika tidak ada kewajiban, logika ya, jadi tidak mungkin ada ancaman pidana;
- bahwa saksi berpendapat Kerjasama Operasi (KSO) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai subyek pajak kejujuran akademik, kalau memang ternyata ada dari ketentuan peraturan bahwa ketentuan dalam Undan-undang perpajakan ini telah mempunyai suatu pelaksana yang di halalkan oleh Undang-undang, atau yang dibenarkan oleh Undang-undang maka dengan sendirinya berdasarkan peraturan perudang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berlaku tentu saja apa yang kemudian diatur dalam peraturan dirjen pajak, tetapi masalah kejujuran akademis.;

- bahwa saksi menyatakan bahwa kewajiban mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rumah Duka Atmadjaja itu ada pada pelaksana atau pengurus, apabila pengurus tidak melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apakah pihak lain yang bukan pengurus bisa mendaftarkan kerjasama tersebut untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jadi dalam hal ini kalau saya tidak khilaf menangkap pertanyaan, kalau ada kewajiban untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan itu tidak dilakukan oleh pengurus, apakah pihak ketiga atas nama kerjasama ini boleh mendaftarkannya, saya kira ini akan terpulang tentu saja kepada yang menerima pendaftaran apakah mau menerima atau tidak, kalau kantor pajaknya mengatakan maaf kami tidak mau menerimanya karena kami meragukan keabsahan dari anda mewakili itu juga kewenangan dari kantor pajak, jadi saya dalam ini tidak bisa mengatakan iya atau tidak;

- bahwa kalau memang telah diperjanjikan bahwa yang mempunyai hak kewajiban adalah katakanlah dalam hal ini pelaksana dan disebutkan namanya A, apakah mitra dalam perjanjian itu mempunyai kewajiban jelas berdasarkan itu tidak mempunyai kewajiban, pertanyaan masih bisa apakah dalam hal ini walaupun dilakukan oleh mitra itu boleh atau tidak, saya kira itu akan terserah kembali lagi kepada penerima pendaftaran;

Terdakwa : tidak ada pertanyaan, tanggapannya saya setuju dan kalau boleh saya mengapresiasi kejujuran akademis saksi;

12 Saksi SUWITO MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saksi adalah direktur PT. Naga Sakti (NS) itu sebelumnya Saksi ketua YNS ketuanya saksi berdiri 1991, pada tahun 2002 berubah menjadi PT. Naga Sakti, Direktur nya Saya;
- bahwa Kerjasama dengan Yayasan Atmadjaja pertama tahun 1993, terus karena dia punya tanahnya belum bisa bangun mundur tahun 1996 sama karena luas tanahnya yang bisa bangun belum bisa bangun;
- bahwa Atmajaya modalnya tanah dia seluas 160 M2 dinilai saat itu 1.250 juta ditambah uang kontan 300 juta jadi 825 ditambah uang kontan 300 jt, dari NS uang juga 1 M 125, jadi sama.;

ha 43 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dari pihak Atmajaya tempo hari kalau tidak salah harimukti ketuanya terus pak Taslim bendahara, ijin operasionalnya ya pakai Naga Sakti, tanah dan bangunan IMBnya tetap menggunakan atas nama Yayasan Atmajaya, jadi Rumah Duka ijin operasionalnya Naga Sakti Izin Mendirikan Bangunan nya pakai Yayasan Atmadjaja;
- bahwa pengurusan dibentuk, saksi sebagai direktur untuk pemasaran narik-narik pengurus-pengurus tapi keuangan sama accounting dari Yasan Atmadjaja audit semua Yayasan Atmadjaja, mengenai untuk operasionalnya saksi, untuk kerjasama keluar kerjasama dengan gereja-gereja, marga-marga saksi yang mewakili.;
- bahwa Orang-orang Yayasan Atmadjaja yang ditempatkan di Rumah Duka Atmadja sebagai keuangan sama accounting, dan audit juga dari pihak Atmajaya, susunan organisasi Rumah Duka Atmadja (RDA) keuangan, accounting jadi semua hasil dari, jadi susunannya diatas adalah YNS sama YAJ, saya dibawah selaku pengelola, terus ada satu lagi keuangan sama accounting orang atmajaya, nah dibawah marketing sama semua saksi.;
- bahwa Waktu yayasan kerjasama dengan Naga Sakti tahun 2002, dari Atmajaya pengurusnya masih pak Joko ketuanya, sampai tahun 2006. Kegiatan Rumah Duka Atmadjaja sewain ruangan duka, peti jenazah, ambulans, kerjasama kalau ada keluarga minta pengawalan, penjualan peti mati;
- bahwa Dari awal saksi dengan Bp. Taslim pada tahun 1997 saya mengatakan pada pak Taslim bahwa saya ngga ngerti pajak bagaimana, jadi bapak yang atur saja, karena saya pusing saya ngga ngerti pajak, pak Taslim bilang sudah wi ngga usah pusing semua penghasilan masuk ke rekening Atmadjaja, nanti Atmajaya juga dimasukin kedalam sumbangan mahasiswa, jadi ngga usah yang sebenarnya dia bilang begitu. Semua pendapatan dimasukin ditampung di rekening Yayasan Atamadjaja nanti baru orang keuangan Atmajaya minta dropingan misalnya mau bayar si a, si b, si c, si d, nanti baru bikin permohonannya mereka yang buat nanti saya tandatangan diajukan ke bendahara Atmajaya baru di drop uang itu dari rekening Yayasan Atmajaya ke yayasan Naga Sakti baru bayar-bayar suplayer.;
- bahwa Penarikan dana dari rekening Yayasan Atmajaya yang tandatangan di cek bendahara bp. Taslim, jadi kita ajukan ke bendahara dulu. Pajak dari hasil RDA Jadi masalah ini Pak Taslim bilang dianggap pada saat itu anggap saja ijin pake NS, gedung kan pake IMB Atmajaya jadi kita anggapnya sewa menyewa aja dia bilang begitu jadi hasilnya sewa menyewa semua masuk rekening Atmajaya tapi sebenarnya Kerjasa Operasi, cuma mereka yang atur semua saat itu ya saya ikutin saja karena kan dari awal mereka yang atur. Sebagai direktur saya tidak mengerti hukumnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Justru sebenarnya saya baru tahun 2005 sebenarnya Yayasan Atmadjaja tidak ikut modalin peti, menurut perjanjian harusnya Yayasan Atmadjaja ikut, tapi peti mati pak Taslim sebenarnya tahu belinya dimana modalnya berapa;
- bahwa Dalam perjanjian mengenai komisi jadi komisi itu bukan komisi maksudnya begini, biasanya kalau orang meninggal dari pihak gereja atau marga-marga perkumpulan itu kan saya harus kasih mereka 20% tapi dari pak Taslim kasih pada saat itu hanya ngasih 7 %, jadi sisanya dari saya sendiri saya tombokin dari bonus, yang saya dapat diakhir tahun.;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja sendiri dalam melakukan pembayaran pajak : jadi dari awal pak Taslim sudah menyatakan dalam rapat jadi kalau misalnya ada pajak-pajak misalnya terjadi sesuatu sesuai kesepakatan ditanggung bersama, maksudnya begini kalau terjadi sesuatu karena untuk di Rumah Duka Atmadjaja memakai Nomor Pokok Wajib Pajak Naga Sakti, sementara operasional ijinnya Naga Sakti, jadi memakai Nomor Pokok Wajib Pajak Naga Sakti itu pak Taslim juga mengetahui ditagih ke Rumah Duka Atmadjaja 40 % ke yang lain 20% 20%, RDA pakai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saya (NS), Rumah Duka Atmadjaja tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- bahwa Laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dilakukan setiap 3 bulan sekali di kantor Yayasan Atmadjaja, pada waktu membahas laporan keuangan yang hadir pihak Yayasan Atmadjaja, kebanyakan dari pihak Yayasan Atmadjaja, dari pihak saya, saya sendiri kemudian accounting dari Yayasan Atmadjaja, mengenai pembicaraan pajak Rumah Duka Atmadjaja ya selalu kalau dibicarakan akan ditanggung bersama-sama.;
- bahwa Pembagian keuntungan dari neraca kalau ada sisa lebih berapa misalnya kalo ada keuntungan 2 M dibagi dua 1 M 1M, pembagian keuntungan biasanya pada bulan Januari, mengenai permintaan uang operasional dari Yayasan Atmadjaja, kita minta dropingan dari orang keuangan Atmajaya membuat dropinganmisalnya harus bayar siapa-siapa setelah dia buat dia paraf lalu saya tandatangani lalu diajukan ke bendahara Atmajaya, setelah itu dari Yayasan Atmadjaja kirim ke rekening Naga Sakti untuk dibayarkan.;
- bahwa Keuntungan Rumah Duka Atmadjaja bisa nyampe 10 Milyar lebih setahun saya lupa sih pak bisa ada 12, 11 saya lupa, lalu keuntungan dibagi dua, pajaknya kalo misalnya ada pajak mereka menyatakan bahwa dimasukan ke sumbangan mahasiswa yang menyatakan pak Taslim, dia bilang ini semua dimasukin ke sumbangan mahasiswa karena penerimaan mahasiswa itu akan bebas pajak.;

ha 45 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain mempunyai Rumah Duka Atmadjaja mempunyai Rumah Duka Darmais NPWP pakai dari cabang saya Naga Sakti yang di Mangga Besar dan Petamburan saya daftarkan, di Rumah Duka Atmadjaja tidak didaftarkan di KPP Penjarangan karena dari pertama pak Taslim maunya pakai NPWP saya, dia bilang tetap ini anggap sewa menyewa jadi kalo sewa menyewa saya punya NPWP Mangga Besar bikin cabang di Pluit.;
- bahwa sampai masalah ini terjadi Nomor Pokok Wajib Pajak Rumah Duka Atmadjaja tidak didaftarkan : mereka tidak mau, pak Joko tidak mau, pak Taslim tidak mau, semua ngga mau.;
- bahwa beda pengurusan Kerjasama Operasi rumah duka di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dengan di Darmais : Kalau saya di Darmais adalah BOT, kalau BOT setelah 20 atau 25 tahun gedung itu diserahkan kepada milik RS, perpajakannya saya tidak begitu ngerti pajak, dari awal saya sudah ngomong saya ngga ngerti pajak.;
- bahwa kalau mengenai Kerjasa Operasi Rumah Duka Atmadjaja orang Atmajaya yang mengatur, Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja belum pernah didaftarkan di KPP Penjarangan, orang KPP Penjarangan belum pernah mendatangi Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa dalam melaksanakan Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja orang Atmajaya yang bekerja di Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja, atau ditempatkan di tempat saya satu orang sebagai kepala keuangan, namanya pertama kalau tidak salah pak Subardi, accounting keuangan semuanya dia yang urus, auditnya pak Sudaryono dan mereke aselalu team turun setiap tahun mengaudit Rumah Duka Atmadjaja, setelah pak Subardi gantinya pak Cosmas, habis pak Cosmas pak Siswanto, tiga pak, kalau pak Taslim di Yayasan Atmadjaja sebagai bendahara, setelah tidak jadi bendahara jadi komisi pengawasan Rumah Duka Atmadjaja ama kremasi di Marunda;
- bahwa berita acara pemeriksaan poin 27, penagihan pencatatan keuangan dan accounting seluruhnya ditangani oleh Subardi dari pihak Yayasan Atmadjaja, namun berdasarkan di Berita Acara Pemeriksaan Subardi dan Tanya jawab pada saksi di sidang sebelumnya itu ditangani oleh saudara sendiri mana yang benar : pak Subardi dari tahun 1996-2000 semua keuangan accounting pak Subardi dari orang Atmajaya, setelah tahun 2000 baru pak Taslim suruh keuangan tetap orang dia, accounting kita cari orang nah karena di Rumah Duka kalau cari orang susah untuk mau kerja di sana, nah akhirnya staff saya ditaruh sana di accounting, setiap bikin neraca setelah tahun 2000 itu selalu berdua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka keuangan sama accounting dikelompokkan dulu dan setiap tahun orang audit dari Yayasan Atmadjaja selalu datang ke Rumah Duka Atmadjaja untuk mengaudit;

- bahwa mengenai peti mati, Rumah Duka Atmadjaja itu tak membeli peti mati dia ngambil stok dia hanya ngambil peti mati dari Naga Sakti untuk mensuplai ke dalam Atmajaya, ketika mengambil peti tidak dikenai PPN;
- bahwa yang tandatangan Laporan Keuangan Rumah Duka Atmadjaja, pak Siswanto, yang membuat pak Siswanto tapi saya yang tandatangani, dia paraf dulu, yang bikin semua dia saya tidak pernah buat laporan keuangan itu tapi yang buat semua orang keuangan, droping yang buat semua dia terus yang menandatangani saya;
- bahwa makna penandatangan Laporan Keuangan apakah saudara tahu, saya tidak ada waktu untuk merinci, tidak pernah mengecek isinya karena sudah diparaf oleh mereka maka saya hanya tandatangan baik di PT. Naga Sakti maupun di Rumah Duka Atmadjaja karena tidak ada waktu untuk mengecek kan mereka sudah paraf jadi saya hanya tandatangan;
- bahwa Karyawan Atmajaya yang pernah ditempatkan di Rumah Duka Atmadjaja itu apakah disuplay atau ditugasnya Yayasan Atmadjaja untuk bekerja ditempat saudara, atau saudara sendiri yang merekrut : kalau orang-orang tersebut saksi yang menempatkan;
- bahwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan jelas-jelas semua laporan keuangan dan produk-produk perpajakannya mereka yang buat, pernyataan saudara saksi tadi itu dibuat oleh bagian accounting orang Atmajaya, laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja orang saya selalu membuat, sudah membuat kita bikin laporan ke Atmajaya, dan hasil di Atmajaya selalu dibagi dua, semua karyawan Atmajaya yang ditaruh di Rumah Duka Atmadjaja ya jadi karyawan Rumah Duka Atmadjaja yang membuat, mereka bertanggung jawab ke dua-duanya ke Yayasan Atmadjaja juga ke Yayasan Naga Sakti, semua mereka yang buat di Rumah Duka Atmadjaja ini setelah mereka buat satu minggu sebelum rapat bagi hasil mereka memberikan lebih dulu ke Atmajaya untuk dipelajari, setelah rapat dibahas lalu ditandatangani;
- bahwa Prosedur laporan keuangan, mereka sama-sama buat dari orang keuangan Atmajaya dan accounting di Rumah Duka Atmadjaja sama-sama buat, setelah buat ditentukan harinya untuk rapat, satu minggu sebelum rapat diberikan ke Atmajaya dan saya, dipelajari dulu, laporan keuangan tersebut langsung oleh orang keuangan dikirim ke Atmadjaja, setelah dalam rapat disetujui lalu tandatangan;
- bahwa laporan keuangan itu apa saja, saudara kan direktur dibeberapa perusahaan dan saudara sering menandatangani laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dari

ha 47 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal saya sudah mengomong kepada pak Taslim saya tidak tahu pajak, laporan keuangan dengan laporan pajak beda, laporan keuangan itu neraca dan rugi laba : ya saya tahu, apakah yang saudara saksi tunjukan tadi itu laporan keuangan, : pemahaman saya laporan keuangan untuk bagi hasil : ketika saudara menyampaikan laporan keuangan sudah ditandatangani : belum, setelah rapat selesai diterima oleh pak Joko baru saya tandatangan;

- bahwa saya lupa bukti adanya pemotongan PPh 21 pada gaji karyawan dan dari tahun 1991, pada masa itu belum berhubungan dengan Rumah Duka Atmadjaja, pada periode tahun 1991-1995 kegiatan yang saya jalani cuma drop peti mati saja, pada waktu jual peti mati perpajakannya saya tidak ngerti saya suruh konsultan yang ngurusin;
- bahwa Setiap penerimaan dari Almarhum semua ditampung di rekening Rumah Duka Atmadjaja, semua seperti orang pesen bus, pesen misalnya rumah-rumahan, pesen pengawalan semua ditampung di rekening Atmajaya, nanti di Atmajaya bikin dropingan mau bayar kepada bus berapa, rumah-rumahan berapa semua mereka yang buat dan diparaf saya tandatangan minta dropingan ke Atmadjaja masuk dulu ke rekening Rumah Duka Atmadjaja baru setelah itu di bayar, jadi rekening Atmajaya ini rekening penampungan;
- bahwa Dari untuknya Rumah Duka Atmadjaja Sisa Hasil Usahnya pak Taslim masukin ke penerimaan mahasiswa, jadi tidak ada kaitan antara uang yang diterima di rekening Atmajaya dari para Almarhum dengan penerimaan Sisa Hasil Usaha;
- bahwa Yang membagikan Sisah Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja yang mendedrop ke rekening Atmajaya, yang mendedrop ya orang keuangan Atmajaya yang tandatangan pak Taslim dengan kadang saya.;
- bahwa saksi menunjukan prosedur penjualan peti mati : prosedurnya adalah peti mati saya yang ambil dari jepara, pak Taslim pernah pergi bersamasaya sudah tahu harga pokok, ditambah finising pak Taslim suruh tambahkan 10% untuk biaya-biaya seperti pengiriman.;
- bahwa Peti mati tidak dikenai PPn, Berita Acara Pemeriksaan Yudi Atmajaya staff saudara menyatakan peti mati tidak dikenai PPn saudara yang tidak membolehkan untuk dikenai PPn, apakah saudara mau dikonfrontir : ya boleh.;
- Apakah hanya staff keuangan orang Atmajaya saja yang tandatangan, yang boleh mengeluarkan uang dari rekening Atmajaya : jadi rekening Atmajaya itu kalau tidak salah yang tanda tangan pak Joko, pak Taslim, atau Saya, jadi tidak hanya orang Atmajaya saja.;
- bahwa Keseluruhan penerimaan di Rumah Duka Atmadjaja ditampung di rekening Yayasan Atmadjaja, itu permintaan dari mereka ya saya ikutin saja, saya kan ngga ngerti keuangan accounting, lalu untuk pengeluaran membuat permintaan dropingan ke bendahara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmajaya, baru dari bendahara Atmajaya membuka cek turun ke rekening YNS untuk membayar para suplaiyer, yang tanda tangan di cek adalah bertiga pak Joko, pak Taslim sama saya;.

- bahwa Pada tahun 2007 saya minta untuk mengurus pajak kan ada sun set policy, tapi mereka ngga mau pada waktu itu pengurusnya sudah bukan pak Joko, tapi pak J.B. Kristiadi;
- bahwa Dalam Akta Kerja Sama No. 6 Tanggal 8 Juli Tahun 2002, saksi berkedudukan sebagai Direktur mewakili PT. Naga Sakti untuk kerjasama dalam Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja, dalam Kerjasama Operasi Rumah Duka Atmadjaja saksi berperan selaku semacam direktur pemasaran, dalam peran selaku direktur, pertanggungjawaban perpajakannya belum dikurangi pajak.;
- bahwa Perjanjian Perdamaian (ditunjukkan), menurut pasal 2 dikatakan bahwa PT. NS selaku pengelola yang bertanggungjawab sepenuhnya .. dst, dengan adanya pasal 2 dading tanggung jawab terhadap Rumah Duka Atmadjaja menjadi tanggungjawab PT. Naga Sakti : sama-sama disini kan jelas bilamana ada pajak yang harus dibayar maka menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, artinya kalau ada pajak Rumah Duka Atmadjaja akan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak, benar perjanjian ini saya yang membuat oleh saudara;
- bahwa terdakwa bicara untuk Pajak tidak usah dibayarkan tidak ada buktinya dan saya dengar dari pak Taslim Sisa Hasil Usaha nanti dia akan masukin ke sumbangan mahasiswa bebas pajak;

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

13 Saksi YENNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saksi bekerja mulai tahun 2003 ditempatkan di Rumah Duka Atmadjaja sebelumnya bekerja di PT. Naga Sakti. Sewaktu saksi bekerja di RDA sudah ada kerjasama antara PT. Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja yaitu Rumah Duka Atmadjaja sejak kapan mulai ada kerjasama tersebut saksi tidak tahu.;
- bahwa sepengetahuan saksi bentuk usaha kerjasama Yayasan Atmadjaja dengan PT. Naga Sakti bentuk usahanya adalah Rumah Duka Atmajaya.;
- bahwa saksi menerangkan setahunnya Rumah Duka Atmadjaja merupakan kerjasama yang bergerak di bidang jasa pemakaman, misalnya penjualan peti

ha 49 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.





mati, sewa ruangan, dll., yang paling banyak menghasilkan dari itu semua adalah penjualan peti mati.;

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Jokopranoto tetapi tahu, tahunya sebagai ketua Yayasan Atmadjaja, sewaktu saksi bekerja di Rumah Duka Atmadjaja terdakwa masih menjabat sebagai ketua Yayasan Atmadjaja (YAJ);
- bahwa saksi menerangkan mengenai proses pembelanjaan di Rumah Duka Atmadjaja itu sendiri adalah biasanya pertama ada keluarga almarhum datang terus menyewa ruangan atau beli peti dll, semua keperluan dan pemesanan dari keluarga almarhum harus dilayani, setelah selesai nanti keluarga melakukan pembayaran nah pembayaran itu masuk ke rekening Rumah Duka Atmadjaja atas nama Yayasan Atmadjaja. Kemudian jika untuk keperluan biaya-biaya pengurusan pelayanan keluarga almarhum dari kita melakukan pengeluaran harus bikin droping yang dibuat atas nama kepala bagian keuangan Bp. Siswanto kemudian saksi minta persetujuan dan tandatangan direktur Rumah Duka Atmadjaja Bp. Suwito terus bikin permohonan ke Yayasan Atmadjaja dan setelah disetujui Yayasan Atmadjaja lalu dikeluarkan.;
- bahwa mengenai laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja menurut saksi prosesnya yang membuat adalah pertama saksi melakukan input data setelah dipidah ke XL saksi laporkan ke kepala keuangan bp. Siswanto setelah diperiksa dan dikoreksi jika ada perubahan yang dirubah jika tidak saksi jilid diserahkan ke Pak Siswanto lalu pak Siswanto menyerahkan ke Yayasan Atmadjaja dan juga saksi juga menyerahkan ke Bp. Suwito selaku direktur Rumah Duka Atmadjaja dari Bp. Suwito diserahkan ke Yayasan Atmadjaja, nanti setelah Yayasan Atmadjaja “ya” menentukan kapan diadakan rapat.;
- bahwa menurut saksi yang menentukan waktu kapan rapat adalah Yayasan Atmadjaja, dalam rapat-rapat antara Rumah Duka Atmadjaja dengan Yayasan Atmadjaja, membahas mengenai laporan keuangan itu misalnya ini ada pendapatan naik atau turun, omsetnya naik atau turun, oh ini labanya segini dan terdakwa Jokopranoto ikut dalam rapat-rapat.;
- bahwa saksi menerangkan soal pajak pernah ada dalam rapat dipertanyakan, bagaimana dengan pembayaran pajaknya, terus antara Pak Taslim dengan Bp. Suwito mereka mengatakan “oya nanti” pajak dibayar oleh pihak Nagasakti terlebih dahulu tapi biayanya ditanggung bersama, mengenai jenis pajaknya apa saksi tidak tahu.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Rumah Duka Atmadjaja setahu saksi Nomor Pokok Wajib Pajak Rumah Duka Atmadjaja adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Nagasakti, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Rumah Duka Atmadjaja sendiri setahu saksi tidak ada.;
- bahwa saksi menerangkan latar belakang pendidikannya S1 Ekonomi (akutansi), tugas pokoknya di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sebagai kepala acounting adalah menginput disana ada program dengan sendirinya masuk menjadi rugi laba kemudian saksi pidahkan ke program XL memasukan dalam laporan keuangan. Kemudian saksi laporkan ke Bp. Siswanto jika sudah ok dan final saksi serahkan ke Direktur Rumah Duka Atmadjaja(RDA) Bapak. Suwito Mulyadi sedangkan Bp. Siswanto sendiri menyerahkan ke Yayasan Atmadjaja.;
- bahwa saksi menerangkan mengenai pembukuan antara di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dengan Naga Sakti dilakukan secara terpisah, dan saksi menerangkan tidak mengerti mengenai pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA). Mengenai penyebutan biaya pajak sebesar 117.538.036 dan 251.638.187 dalam BAP saksi menerangkan adalah mengenai pph dan ppn atas sewa lahan yang merupakan tagihan dari Yayasan Atmadjaja (YAJ) ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) hal itu pernah saksi pertanyakan kepada pak Siswanto.;
- bahwa saksi menerangkan ya, saksi yang menyusun laporan keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tahun 2003-2004 (diperlihatkan dalam sidang) untuk pendapatan saksi input datanya dasarnya dari orang keuangan yang membuat bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan bank lalu saksi input. Saksi menerangkan tidak menginput pajak terutang dalam laporan keuangan, yang menginput siapa saksi tidak tahu. Untuk yang mengurus perhitungan pajak adalah saudara Yuzak dan Yuli.;
- bahwa sedangkan Sdr. Yuzak dan Yuli setahu saksi mereka yang bagian urusan pajak, dia yang mengitung pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) Darmais, Harapan Kasih, dan juga Nagasakti, jadi gajinya sama dia karyawan nagasakti digaji oleh Naga sakti;
- bahwa saksi menerangkan dari pertama kali masuk ke di Rumah Duka Atmadaja (RDA) mengenai keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) memang tidak dimasukin ke pembukuan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tetapi masuk ke rekening pribadi pak Suwito Mulyadi dan 10% dibalikin ke

ha 51 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pak Jokopranoto terus sisanya untuk bayar komisi-komisi pengurus itu yang saksi tahu, saksi tahu ada buktinya;

- bahwa saksi menerangkan belum pernah membaca akta kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) antara Yayasan Atmadjaja dengan Naa Sakti, tetapi sekarang baru membacanya;
- Saksi menerangkan mengenai uang muka manajemen fee dibayarkan setelah akhir bulan ketahuan berapa baru dibayarkan, dasar pembukuan dari uang peti mati;

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

14 Saksi Rohmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perubahan;
- bahwa saya bekerja di Diren Pajak tahun 2005- Juli 2007 di KPP Pratama Jakarta Pademangan, Juli 2007-Desember 2009 di KPP Pratama Jakarta Penjaringan, setelah itu di KPP Madya Tangerang;
- bahwa sewaktu bekerja di KPP Jakarta Penjaringan saksi sebagai Account Representatif (AR) tugasnya mengawasi kewajiban perpajakan dari wajib pajak juga untuk konsultasi masalah perpajakan yang mungkin dipertanyakan oleh wajib pajak;
- bahwa mengenai PT. Naga Sakti masuk wilayah kerja saksi jadi AR yaitu masuk wilayah II KPP Pratama Jakarta Penjaringan, sedangkan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi menerangkan belum tahu sampai dengan saat saksi disidik;
- bahwa saksi menerangkan Nomor Pokok Wajib Pajak atas PT. Naga Sakti yang cabang diberikan pada tahun 2003 sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang PT. Naga Sakti atas dasar pemeriksaan lapangan oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), tahun 2007 PT. Naga Sakti yang cabang tersebut telah terdaftar dan melaporkan pajak-pajaknya;.
- bahwa mengenai pengertian Kantor Cabang saksi menerangkan kantor cabang adalah kantor dimana Wajib Pajak telah berdiri ditempat lain sebagai kantor pusat kemudian disitu sebagai showroom, sebagai bengkel atau sebagai usaha lainnya. Sedangkan PT. Naga Sakti cabang tepatnya tempatnya beralamat di Jalan Tirtaya No. 2 atau di Rumah Duka Atmadjaja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Naga Sakti pada waktu itu adalah pemeriksaan lapangan oleh seksi PDI dikarenakan kalau tidak salah disitu ada pembayaran PPH Final 2 atas sewa menyewa ruangan tanah atau bangunan disitu, setahu saksi tanah dan bangunan tersebut diperuntukan untuk Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa saksi sendiri menerangkan tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa karena saksi pada waktu itu belum di KPP Pratama Jakarta Penjaringan;
- bahwa sedangkan Penanggungjawab di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi menerangkan, waktu itu saksi tidak tahu siapa penanggungjawabnya karena setelah diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak itu disitu tidak kelihatan siapa penanggungjawabnya tetapi berdasarkan di file di KPP Tamansari yang pusatnya Penanggung jawabnya adalah sdr. Suwito Mulyadi;
- bahwa saksi menerangkan obyek pajak yang terutang oleh Direktur di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) belum pernah dilaporkan ke kantor pajak, di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sendiri setahu saksi tidak pernah dilaporkan ke kantor pajak;
- bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang PT. Naga Sakti berkaitan dengan Jika terjadi suatu perjanjian sewa menyewa antara pihak satu sama pihak kedua untuk menggunakan bangunan itu dimungkinkan ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dari sipenyewa itu yang mungkin pindah atau membuka cabang baru;
- bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang PT Naga Sakti dikeluarkan sejak tahun 2003 setelah adalah penelitian dari seksi PDI pada bulan Agustus 2003, saksi bekerja disitu mulai Juli 2007 dasar Nomor Pokok Wajib Pajak dikeluarkan ya itu ada informasi sewa menyewa lahan tanah atau bangunan yang kemudian menimbulkan kewajiban PPh pasal 4 ayat (2) dan diketahui yang menyewa PT. Naga Sakti dan belum terdaftar sehingga oleh kantor pajak ditetapkan untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan,;
- bahwa mengetahui adanya sewa menyewa adalah dari pembayaran di kantor pajak di SSP biasanya ada catatan pembayaran, yang dilaporkan PT. Naga Sakti kerjasama dengan di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah sewa menyewa, saksi tidak pernah menguji apakah sewa menyewa beneran atau bukan karena saksi tidak berkawajiban mencari tahu lebih jauh, apa yang dilaporkan wajib

ha 53 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak ya itu dianggap benar dan waktu itu sebagai AR saksi tugas pokoknya bukan meneliti laporan wajib pajak;

- bahwa yang melaporkan adanya sewa menyewa setahu saksi adalah pihak YAJ sama dengan PT. Naga Sakti;
- bahwa saksi bertugas di KPP Penjarangan dibagian seksi pengawasan dan konsultasi kemudian spesifiknya sebagai account representatif (ar). Sebelum modernisasai di perpajakan tidak ada AR, AR mulai ada sejak saksi di KPP Penjarangan yakni sejak Juli 2007 sebelumnya belum ada AR.;
- bahwa untuk kepada Wajib Pajak AR adalah mengawasi dan konsultasi, jadi tidak harus aktif, mengawasi yang ada apakah itu ada penyimpangan dari Wajib Pajak atau keterlambatan setor atau lapor baru AR awasi atau tegur selain itu tidak masuk prioritas AR;
- bahwa saksi menerangkan Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Naga Sakti cabang ditertibkan tahun 2003, saksi bekerja di KPP Pratama Jakarta Penjarangan tahun 2007 dan saksi pernah melihat di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tetapi belum pernah masuk ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan selama menjadi AR saksi belum pernah masuk mendatangi lokasi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa menurut saksi dalam menjalankan tugas tidak mendatangi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) oleh saksi selaku AR adalah benar, karena tidak seluruhnya wajib pajak harus didatangi ada prioritas untuk mendatangi wajib pajak, waktu itu di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) atau Naga Sakti tidak masuk prioritas saksi karena tidak masuk 200 wajib pajak besar;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima data-data dokumen tentang di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), saksi juga belum pernah menerbitkan NPWP atas nama wajib pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), dan saksi tidak pernah lakukan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan kepada di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena saksi tidak pernah mendapatkan informasi tentang di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi tidak mengetahui di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saksi tidak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan terhadap di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) UU KUP mengenai menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri selaku wajib pajak, oleh karena dipasal 4 disebutkan jika mendapat data dan informasi sementara



saksi waktu menjadi AR saksi tidak mendapatkan itu, saksi mendatakan data mengenai di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sewaktu di sidik dari penyidik pada waktu bulan april 2009;

- bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi dan data tangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dari penyidik sewaktu penyidikan bulan April 2009, saksi tidak meneliti di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena bukan tugas saksi selaku AR eksentifikasi adalah tugas seksi PDI dan saksi pun tidak memberikan informasi ke PDI karena masalah tersebut sudah ditangan penyidik jadi menjadi urusan dan tugas kantor pusat untuk memberitahukan kepada orang KPP bukan tugas saksi;
- bahwa sedangkan data-data soft copy mengenai wajib pajak Naga Sakti yang ada pada saksi adalah Pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan dan pembayarannya saja, sampai dengan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama wajib pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) belum pernah dikeluarkan KPP Pratama Jakarta Penjaringan, dan sampai saksi selesai masa tugasnya di KPP Pratama Jakarta Penjaringan yaitu Desember 2009 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rumah Duka Atmadjaja belum pernah diterbitkan.;
- bahwa Dasar dikeluarkannya Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Naga Sakti Cabang, waktu itu ada didasarkan Pasal 4 ayat (2) untuk mendaftarkannya tetapi untuk menyajikannya sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh seksi ekstensifikasi atau seksi PDI waktu itu, saksi tidak tahu atas keterangan dari mana NS atau RDA maka diterbitkanlah Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut;
- bahwa Seksi PDI adalah pengolahan data dan informasi sewaktu belum modern belum ada seksi ekstensifikasi adanya seksi PDI, seksi PDI adalah seksi pengolahan data dan informasi yang waktu itu salah satu fungsinya melakukan ekstensifikasi perpajakan;
- bahwa saksi membenarkan dokumen seperti pph, faktur pajak bisa dijadikan alat untuk diajukan Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi itu hanya sebagai data awal selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan;
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2003 seksi PDI melakukan verifikasi lapangan ke di Rumah Duka Atmadaja (RDA) untuk dasar menetapkan NPWP

*ha 55 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.*





Cabang PT. Naga Ssakti, ketika saksi menjadi AR waktu itu saksi pernah membaca hasil ferifikasi lapangan seksi PDI membaca bahwa disitu ada suatu entitas yang layak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak cabang yang waktu itu data yang diterima oleh KPP itu adalah cabang dari PT. Naga Sakti;

- bahwa saksi selaku AR dengan adanya hasil verifikasi lapangan waktu itu saksi tidak tertarik untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena waktu itu tidak masuk prioritas saksi yang ditugaskan kepala kantor;
- bahwa saksi menerangkan sampai dengan Desember 2009 belum ada NPWP atas nama entitas di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa selama saksi menjadi AR saksi belum pernah melihat sejauh mana profile di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), profile yang ada pada saksi selaku AR adalah data di komputer saksi file pembayaran dan pelaporannya saja;
- bahwa Berdasarkan file di computer saksi, data yang ada adalah ppn waktu itu yang paling banyak kemudian ada setoran pasal 4 ayat (2), sedangkan kewajiban perpajakan yang dikenakan Negara terhadap PT. Naga Sakti berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang ada yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Naga Sakti yang belakangannya 041001, jadi disitu yang tidak ada adalah SPT PPH Badan karena Cabang, jadi yang ada adalah SPT pajak-pajak pemotongan pemungutan baik itu pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 19, pasal 21, pasal 23, pasal 26 dan PPN;
- bahwa setelah mengetahui dari penyidik ternyata ada entitas sendiri terhadap di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bukan dengan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang PT. Naga Sakti saksi tidak melakukan tindakan, karena hal itu seharusnya kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak ada pada WP jika memang di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) itu entitas sendiri tetapi sampai saat itu Wajib Pajak belum melaporkan dan posisi saksi waktu itu tidak ada kewajiban menetapkan itu.;
- bahwa seharusnya di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bisa diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, tetapi saksi belum tahu waktu itu. Wajib pajak memang berdasarkan assessment harus mendaftarkan sendiri, jika ada data dan informasi mengenai Wajib Pajak yang seharusnya mendaftarkan sendiri tetapi belum mendaftar, maka atas dasar informasi tersebut KPP harus menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut, akan tetapi waktu itu saksi adalah tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan itu;

- bahwa setelah mengetahui permasalahan di penyidikan, karena AR juga dibebankan penerimaan waktu itu dibenak saksi adalah atas di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) atau Naga Sakti ini seharusnya ada setoran atau pajak-pajak yang belum disetorkan ke negara sehingga ada potensi disitu, dan karena saksi sebagai AR karena sudah disidik maka saksi tingga menunggu dari penyidikan untuk menghasilkan penerimaan Negara, jadi saksi tidak ada kewajiban untuk menghimbau lagi;
- bahwa sebagai AR penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu adalah bukan tugas pokok AR jadi saksi diberikan tugas untuk mengawasi waktu itu diberikan tugas 1300 Wajib Pajak bagi saksi itu sudah jumlah yang besar waktu itu saksi dalam hal ini tidak melakukan lagi untuk melakukan pendaftaran NPWP karena memang tugas pokok saksi mengawasi yang sudah diberikan, yang 1300 Wajib Pajak saja tidak bisa saksi awasi dengan detail ada prioritas tertentu yang harus saksi laksanakan jadi untuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak prioritas disitu.;
- bahwa selain tugas pokoknya, AR bertugas mengusulkan untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang katakanlah yang 13000 ada 100 Wajib Pajak badan salah satunya PT. X mempunyai karyawan 10 (sepuluh) belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5 (lima)disitu saksi harus menanganinnya. Tugas saksi adalah mengawasi Wajib Pajak yang sudah terdaftar bukan menyari-nyari Wajib Pajak yang belum terdaftar dan diberikan kepada saksi.;
- bahwa mengenai kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi mengetahui akta kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dari penyidik, saksi membacanya, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai perpajakan dalam pasal 5, perpajakan menjadi tanggungjawabnya entitas Rumah Duka Atmadjaja jadi sebelum dibagi perpajakan harus klir dulu, yang harus mengklirkan adalah entitas baru itu, bukan Yayasan Atmadjaja dan bukan Naga Sakti jadi menurut saksi adalah badan yang baru dengan pengelolaanya adalah pengurus yang diambil dari dua pihak yang ada di perjanjian itu;

ha 57 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi membaca perjanjian kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA), sesuai pasal 4 yang mengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) direkturinya adalah dari pihak kedua (PT. Naga Sakti), mengenai perpajakan diatur dalam hal ini adalah sebelum pembagian keuntungan di Rumah Duka Atmadaja (RDA);
- bahwa menurut saksi berdasarkan akta perjanjian kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA), yang wajib mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Rumah Duka Atmadaja (RDA) berdasarkan akte adalah pengurus dalam hal ini pengelola;
- bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen yang ada, saksi menerangkan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang PT. NS pada tahun 2003 diberikan oleh kantor pajak secara jabatan;
- bahwa Terhadap di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tidak diberikan NPWP secara jabatan sebagaimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang PT. Naga Sakti yang diberikan secara jabatan, menurut saksi karena waktu itu informasinya bukan hanya saksi saja yang tahu, penyidik juga tahu dan disitu adalah wewenang saksi disitu saksi tidak mau dengan menerbitkan NPWP ini saksi telah menyalahi kewenangan dari penyidik, penyidik dapat memberitahukan kepada kepala kantor bahwa ini harusnya diterbitkan NPWP secara jabatan, bukan saksi lagi karena yang lebih tahu mendalam tentang isi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) adalah penyidik saksi mengetahui hanya sekilas-sekilas saja jadi misalkan saksi yang memberitahukan kepada kepala kantor untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) takutnya informasi dari saksi karena belum sepenuhnya saksi salah juga.;
- bahwa saksi menerangkan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan harus mempunyai bukti autentik, saksi tidak bisa serta merta mengajukan kepada kepala kantor dengan lisan, karena pajak berdasarkan pada bukti yang autentik bukan pengamatan atau lisan saja;
- bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang PT. Naga Sakti pada saat itu tahun 2003 ditetapkan adalah berdasarkan verifikasi lapangan seksi PDI dan seksi PDI tentunya mendapatkan data dan informasi bahwa ditempat itu ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi yang belum dikenakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- bahwa sepengetahuan saksi kalau verifikasi itu ada Wajib Pajak baru yang belum terdaftar atau cabang baru kemudian dari seksi PDI mengecek ke lapangan apakah benar anda itu belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru pindah atau apa, dan saat itu data yang diperoleh dari seksi PDI adalah ini cabang dari PT. Naga Sakti itupun pasti ada berdasarkan keterangan yang diberikan dari pihak PT. Naga Sakti atau di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saksi menerangkan perjanjian sewa menyewa antara PT. Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja dari penyidik, pada waktu penyidik mengatakan bahwa sewa menyewa itu bukan sewa menyewa sebenarnya, jadi ada kerjasama lain selain sewa menyewa ini;
- bahwa saksi menerangkan saksi masuk ke KPP Pratama Jakarta Penjaringan tahun 2007 saat itu saksi belum pernah mengecek di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), karena di Rumah Duka Atmadjaja/PT. Naga Sakti belum masuk prioritas, jika saat itu saksi mengetahui ternyata ada di Rumah Duka Atmadjaja /PT.Naga Sakti memenuhi prioritas, maka saksi mendasarkan pasal 5 bahwa keuntungan dibagi setelah biaya-biaya salah satunya disitu adalah pajak juga maka itu seharusnya merupakan entitas sendiri;
- bahwa saksi menerangkan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) seharusnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan;
- bahwa Prioritas menurut pandangan DJP adalah saat itu tahun 2007-2009 yang prioritas adalah prioritas untuk digali, diperhatikan masalah laporan keuangan dan sebagainya adalah 200 Wajib Pajak besar, dan 200 itu dibagi sekitar 20 AR jadi saksi mendapatkan sekitar sepuluh dan PT. Naga Sakti tidak masuk disitu;

Atas pertanyaan saksi dibenarkan terdakwa;

15 Saksi WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai ahli perpajakan dengan spesialisasi pajak penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak Dep.Keu RI;
- bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangan sebagai ahli sehubungan perkara tindak pidana bidang perpajakanb pada PT Naga Sakti yang mengelola Rumah Duka dan usaha lainnya;

ha 59 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud Undang-undang perpajakan setelah reformasi , artinya wajib pajak sendiri yang lapor, sebagaimana berita acara pemeriksaan no urut 8;
- bahwa terhadap Undang-undang No. 6 tahun 1983 perbaikannya , ada, pertama tahun 1995, tahun 2000, tahun 2007, tahun 2009 dan pph mengalami 5 kali perubahan;
- bahwa setelah membaca akta pendirian di Rumah Duka Atmadaja (RDA), saya berpendapat di Rumah Duka Atmadaja (RDA) sebagai Badan sesuai pasal 1 angka 2 Undang-undang KUP, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya dan secara subjek badan, ada penghasilan yang masuk ke di Rumah Duka Atmadaja (RDA);
- bahwa secara subjek badan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) sudah masuk syarat pph sebagai subjek badan, mendaftarkan diri guna untuk mendapatkan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**;
- bahwa pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang KUP setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pajak ( NPWP);
- bahwa di Rumah Duka Atmadaja (RDA) sebagai badan mempunyai kewajiban sebagai subjek pajak ketika terpenuhi sebagai subjek pajak, ada penghasilan maka pada saat itu pula ia harus memenuhi kewajiban pajaknya;
- bahwa **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** adalah sarana yang digunakan wajib pajak, sebagai ahli perpanjangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) merupakan subjek pajak tersendiri;
- bahwa di Rumah Duka Atmadaja (RDA) sebagai subjek pajak tersendiri, pasal 1 angka 2 UU KUP dan pasal 2 akta perjanjian Yayasan Atmadaja dan PT Naga Sakti dan angka 5 perjanjian kerjasama No I tertanggal 23 Januari 1996;
- bahwa kejadian permasalahan ini tahun 2002, sebelum Undang-undang tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana diubah terakhir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 16 tahun 2009 (UU KUP ) yang tidak diubah tetap mengacu pada Undang-undang no 6 tahun 1983 dan dalam kasus ini s/d perubahan Undang-undang tahun 2000;

- bahwa antara Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti adanya perjanjian sewa menyewa. Dari Surplus sewa menyewa dan laporan keuangan neraca tahun 2004, sesuai pasal 5 pejanjiannya harus dibagi setelah pembayaran pajak dan keuntungan bersih setelah dikurangi pembayaran pajak;
- bahwa dalam neraca, pajak badan/pph, adanya keuntungan maka dibayarkan pajak dan dari keuntungan inilah ditarik pajak penghasilan tiap tahun;
- bahwa Rumah Duka Atmadjaja kelola/usahanya Rumah Duka, di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sesuai pasal 1 merupakan sebagai subjek pajak badan;
- bahwa pasal 1 ( 2 ) UU KUP secara limitatif dantahunnya di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan badan adalah sekumpul orang dan modal merupakan suatu usaha;
- bahwa perjanjian yang saya baca berbentuk kongsi;
- bahwa kongsi adalah suatu kerjasama, antara dua pihak, bentuk badan sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 5 akte perjanjian hakekatnya jika ada keuntungan, pph penghasilan badan dibayarkan ada keuntungan;
- bahwa dari UU tahun 2000, di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sudah termasuk sebagai subjek pajak, dasar kongsi sudah terpenuhi dan sebagai subjek pajak terpenuhi karena ada penghasilan;
- bahwa di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) subjek pajak, sesuai pasal 2 ayat (1) UU Perpajakan , orang pribadi, badan, bentuk usaha dan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ada pada subjek badan;

Terdakwa Drs, FX Merhasin Taslim ;

16 Saksi Ahli Sugeng Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini ahli menerangkan sewaktu di Berita Acara Pemeriksaan ahli sebagai kepala seksi evaluasi dan pemantauan penyidikan direktorat bagian penyidikan kantor pusat dirjen pajak.
- Ahli menerangkan, waktu itu penyidik memperlihatkan kepada saksi selaku ahli yang ditunjuk oleh dirjen pajak dokumen-dokumen yang menggambarkan kegiatan usaha PT. Naga Sakti dan Yayasan Atmadjaja antara lain laporan keuangan, perjanjian, contoh-contoh slip dan sebagainya.;

ha 61 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa (selanjutnya diperlihatkan dokumen didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Ahli), ahli menerangkan perhitungan kerugian Negara;
- bahwa Tahun pajak 2002 untuk jenis pajak pph ahli melihat laporan keuangan yang ditunjukkan penyidik kepada ahli, ahli melakukan rekap jadi misalkan pos-pos pendapatan usaha itu terdiri dari penjualan peti mati sampai dengan pemakaman;
- bahwa Total pos pendapatan 25.580.472.530 terdiri dari beberapa pos item dijumlah semuanya ahli rinci, karena pajak-pajak penghasilan itu dikenakan terhadap laba, tentunya saya harus melihat dulu penjualan berapa dikurangi harga pokok penjualan itu unsur pengurang, jadi harga pokok penjualan misalkan biasanya biaya pembelian kemudian dikurangi dengan biaya-biaya usaha dari hasil penghitungan tadi akan terdapat laba nah laba itulah yang menjadi dasar penghitungan pajak. Dalam kasus ini laporan keuangan kita ambil jumlah peredaran usaha ada 20 untuk tahun 2002 menurut perhitungan ahli ada dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta ....;
- bahwa Pendapatan dua puluh lima milyar jika anggap sebagai peredaran usaha untuk penjualan peti dan seterusnya sehingga total selama setahun empatpuluh empat milyar duaratus tigapuluh delapan juta empat ratus ... itu total omset atau total peredaran usaha. Empat puluh empat juta adalah peredaran usaha yang diperoleh Wajib Pajak untuk di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) kemudian karena ahli ditugaskan selaku ahli penghitung kerugian Negara tentunya saya harus mengeluarkan pendapatan yang bersifat final misalkan pendapatan jasa giro bunga bank karena sudah dipotong oleh sipemberi bank, sehingga Wajib Pajak tak perlu melaporkan lagi makanya dari 44 milyar 380 juta tadi dikeluarkan penghasilan yang bersifat final yang menjadi obyek adalah penghasilan yang bukan dikenakan pph final 44 milyar 58 juta 408 ribu rupiah, ini omset yang dikenakan pajak. Baru ahli harus menghitung beban yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan penghasilan itu dikeluarkanlah disini ada yang namanya biaya usaha yang dinamakan pembelian peti, bahan bakar dsb, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ada sekitar 17 milyar 857.805 kemudian karena ini sifatnya pembebanan secara UU Pajak harus dilihat mana yang boleh dibebankan mana yang tidak, dilihat dalam kasus ini ada beban biaya sewa tanah dan bangunan sebesar 400 juta ... ini ahli koreksi karena berdasarkan dokumen yang diserahkan penyidik yang disita ada perjanjian sewa menyewa padahal secara riilnya bukan makanya ahli lakukan koreksi terhadap biaya sewa lahan yang 485 juta menjadi 0 karena tidak



boleh dibebankan karena secara factual tidak ada sewa menyewa, sehingga untuk tahun 2002 harga pokok penjualan menurut perhitungan ahli adalah 17 milyar 7280 juta 844 ribu 280 rupiah, kemudian itu baru dari harga pokok penjualan tentunya dari peredaran usaha dari 44 milyar dikurangi 17 milyar itu adalah laba kotor 26 milyar ... itu berdasarkan perhitungan ahli, kemudian kita melihat ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh penghasilan tadi yang dikenal pengurangan penghasilan bruto misalkan biaya gaji pegawai upah, tunjangan asuransi dsb itu boleh dibebankan sebagai biaya kemudian ada juga disini ada biaya komisi biaya pengurusan jenazah kemudian juga di dalam perjanjian ada bahwa terhadap kegiatan ini PT. Naga Sakti memperoleh manajemen fee biaya honorarium pengelolaan nah itu boleh dikeluarkan karena itu beban usaha itu saya hitung sebagai pengurang penghasilan bruto biaya honorarium dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan, kemudian ada lagi biaya-biaya overhead, biaya pam, dsb itu yang dikenakan dalam laporan keuangan 2,6 milyar, disini karena ahli menghitung berapa kewajiban pajaknya, maka didasarkan pada pasal 6, Pasal 9 ayat (1) UU PPH, pasal 6 biaya yang boleh dibebankan untuk mengurangi penghasilan, pasal 9 ayat (1) biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, disini ada beberapa biaya yang tergolong pasal 9 misal biaya donasi, biaya entertainen, biaya pajak, piutang yang tak tertagih secara perpajakan tidak boleh dikurangkan kepada penghasilan. Kemudian ada juga biaya penyusutan berhubungan dengan kegiatan usaha 3 milyar sesuai pasal 6 boleh dibebankan, kemudian penghasilan lain-lain dan juga ada bonus pengelola dikeluarkan dari perhitungan pendapatan tadi sehingga dari hasil tadi peredaran usaha dikurangkan biaya dan seterusnya itu menurut pendapat ahli dari total untuk tahun 2002 dari penghasilan dari peredaran usaha sebesar 44 milyar penghasilan kena pajaknya adalah 15,5 milyar. Nah 15.5 milyar ini dalam uu pajak merupakan dasar pengenaan pajak baru dikalikan dengan tarif pajaknya seperti yang diatur pasal 17 UUPPH yaitu  $10\% \times 50$  juta kemudian  $15\% \times 50$  lagi dan sisanya 30% kali berapa penghasilan kena Rumah Duka Atmadjaja ahli seplit satu persatu mana yang obyek mana yang bukan obyek jadi ada 17 jenis pendapatan yang merupakan obyek ppn sehingga itulah dikenakan tarif pajak 10% yang tidak masuk antara lain pendapatan bunga deposito, bunga pinjaman harus dikeluarkan dari perhitungan ppn, yang masuk perhitungan misalkan penjualan peti penyerahan BKP dst, kecuali untuk pendapatan tiket kargo dan tiket pesawat karena sudah dikenakan sewaktu pembelian tiket (DIM) sehingga untuk pendapatan yang lain seluruh penghasilan ahli dikenakan tarif pajak umum 10% untuk tiket pesawat

ha 63 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



dikenakan selisihnya karena yang harga pokoknya sudah dipungut oleh maskapai penerbangannya, pendapatan yang dichas yang dicatat oleh di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dari tahun 2002 dari tiket sejumlah ... dikurangkan biaya pembelian tiket ke maskapai kalau menurut perhitungan 337 Juta ..., sehingga selisihnya 84 juta yang menjadi obyek ppn. Dan yang lain berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPPH tahun 2000 dikenakan 10 % dari nilai penyerahan BKP.: pajak tadi 15% x 100 juta nah ketemulah angka 41 milyar PPH yang harus dibayar untuk penghasilan badannya. Dari Rumah Duka Atmadjaja kewajiban pajak terutang Pph Badannya adalah 44 milyar .....

- bahwa Untuk PPN nya ahli melakukan perhitungan berdasarkan sama dasarnya dari laporan keuangan juga perhitungannya adalah untuk tahun pajak 2002 dari 23 jenis penghasilan jenis pendapatan yang dilakukan oleh
- bahwa mendasarkan pada laporan keuangan ahli teliti satu persatu terhadap penghitungan yang telah dilakukan ahli, di depan persidangan ahli menyatakan perhitungan kerugian tersebut tidak ada perubahan.;
- bahwa Ahli menerangkan sebagai ahli melihat pada dokumen yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, ahli melakukan pengujian berdasarkan ketentuan Undang-undang PPH untuk kegiatan pph dan UU PPh untuk penghitungan ppnnya dari hasil tersebut ahli melihat di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) belum melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, itulah yang menjadi dasar perhitungan yang ahli lakukan.;
- bahwa menurut ahli setelah melakukan pembahasan didasarkan pada penilaian berdasarkan dokumen-dokumen yang ada sesuai penelitian dengan ahli peraturan ahli sepakat berpendapat bahwa sebetulnya di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan subyek pajak yang harus membayar pajak karena disitu ada subyek dan obyek pajak yang dimiliki;
- bahwa Posisi Yayasan Atmadjaja dalam kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), berdasarkan perjanjian kerjasama dipasal 5 sangat jelas disampaikan bahwa bentuk usaha kerjasama ini dilakukan menjalankan kegiatan usahanya kemudian kalau ada beban pajak dihitung dulu baru dikembalikan kepada masing-masing pihak, jika dilihat seperti itu ahli berpendapat secara entitas di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ini sudah merupakan subyek dan memiliki obyek sehingga berdasarkan penghasilan yang diperoleh seharusnya sudah dapat dihitung dan disetorkan ke Negara.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di dalam kasus ini ahli melihat bahwa penghasilan yang diperoleh di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) harus dihitung dulu berapa penghasilan berapa peredaran usahanya berapa biayanya sehingga ketahuan labanya dari laba diketahui berapa beban pajaknya beban pajak ini sebenarnya menjadi beban di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sebagai suatu entitas, setelah itu kalau sudah dikenakan potong pajaknya baru ikut pada perjanjian yang ada;
- bahwa Jika tidak dilakukan pemotongan tetapi keuntungan Sisa Hasil Usaha sudah dibagi, maka menurut ahli itu menjadi tanggungjawab para pihak dalam kerjasama tersebut, kalau Direktorat jenderal pajak dalam kasus ini melihat ada subyek dan obyek pajak yang belum dilakukan dan ini merupakan perbuatan pidana sehingga dirjen pajak mengambil keputusan upaya penegakan hukum dibidang perpajakan melalui kegiatan penyidikan. Penyidikan ini yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah para pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut.;
- bahwa Ahli menerangkan para pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini berdasarkan data yang diperlihatkan penyidik kepada ahli, disini ada dua pihak yang terkait dengan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yaitu pertama pihak PT. Naga Sakti dan yang kedua pihak dari Yayasan Atmadjaja. Menurut pendapat ahli pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menjadi tanggungjawab para pihak yang ada dalam kerjasama tersebut.;
- bahwa Dasar hukum pendapat ahli dalam kasus di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ini yang menyatakan para pihak yang bertanggungjawab dalam kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah yang bertanggungjawab pada pajak, dalam kasus ini dilakukan penegakan hukum oleh dirjen pajak dengan kegiatan penyidikan dibidang perpajakan, jadi kalau disitu dilihat unsur-unsurnya adalah setiap orang yang disangkakan dalam kegiatan penyidikan adalah kegiatan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang tidak melaporkan usahanya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan dibukukan sebagai PKP, melihat disitu adalah setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang yang memenuhi unsur-unsur dalam kegiatan tersebut, jadi ada PT. Naga Sakti ada dari Yayasan Atmadjaja, hal ini dilihat dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang K.U.P.;
- bahwa Dimana diatur yang menyebutkan para pihak yang bertanggung jawab menurut ahli adalah kalau didalam UU K.U.P. pasal 39 ayat (1) disebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak....dst, yang ayat (1) huruf b ....., huruf c ....., dst, dengan unsur-unsur

ha 65 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian pendapatan Negara itu dapat dipidana, ahli melihatnya setiap orang itu adalah pada siapa yang ada dalam kegiatan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ini, setiap orang yang memenuhi unsur ini menurut pendapat ahli adalah pada orang yang melakukan pengelolaan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) itu.;

- bahwa Ahli menerangkan Pajak kita menganut sisitem self assesment sehingga seharusnya Wsajib Pajak yang memiliki kewajiban subyektif dan obyektif harus melaporkan dirinya kepada dirjen pajak untuk memperoleh NPKP dan melaporkan penghasilan yang diperolehnya, jadi prinsip ini ada di UU K.U.P. dengan jelas dengan system self assesment ketika ada subyek ada obyek itu sudah harus dilaporkan dan disetorkan, dengan system self asessmen dirjen pajak harus mempunyai system pelaksanaannya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan.;
- bahwa Ahli menerangkan dalam kegiatan pemeriksaan jika seorang atau WP yang telah memiliki kewajiban subyektif dan obyektif belum dikukuhkan belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka dirjen pajak memiliki hak untuk menetapkan secara jabatan terhadap penghasilan terhadap obyek yang dimiliki Wajib Pajak sejak dari pertama, begitu pula dengan kegiatan penyidikan, sehingga dirjen pajak tidak memiliki alasan pembenar jika seorang Wajib Pajak belum dikukuhkan NPKP belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terus dia tidak membayar pajak dirjen pajak masih punya hak untuk melakukan penegakan hukum;
- bahwa Ahli diperintahkan menghitung kerugian Negara sesuai dengan surat perintah penyidikan yang diperlihatkan kepada ahli menghitung jumlah obyek pajak yang menjadi kewajiban di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) mulai tahun pajak 2002 sampai 2007.;
- bahwa Penghitungan kerugian yang dilakukan ahli, menurut ahli ketika ahli diminta ditugaskan oleh Dirjen Pajak sebagai ahli untuk menghitung pendapatan Negara pada tahun 2009 ahli diberikan kewenangan memberikan pendapat dan melakukan menghitung kewajiban pajak untuk tahun 2002 sampai 2009, ketika BAP dibuat dan dilberkaskan memang dilakukan pada tahun pajak 2009 sehingga masih memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) UU.K.U.P. bahwa dalam waktu 10 tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak;
- bahwa Sesuai pasal 13 ayat (1) UU K.U.P. ahli tidak mengitung pajak dari tahun 1998 sampai dengan 2007 selama 10 tahun, menurut ahli mendasarkan pada surat penyidikan yang diterima oleh penyidik adalah tahun pajak 2002 sampai 2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar formil itulah ahli menghitung dari tahun 2002 sampai dengan 2007.;

- bahwa Sesuai pasal 13 ayat (1) yang mengatur 10 tahun, Ahli tidak menghitung selama 10 tahun, Bahwa terkait masa penghitungan tersebut, ahli sudah berdiskusi dengan penyidik secara formil pengenaan pajaknya sesuai surat penyidikan tahun 2002 sampai 2007 sehingga alas ahli menghitung dari tahun 2002 sampai 2007 sesuai surat perintah penyidikan yang diperoleh oleh penyidik.;
- bahwa Dalam perhitungan perpajakan yang dilakukan ahli adalah pph badan dan ppn, ahli tidak menghitung aoteksis karena menurut ahli berdasarkan data yang diperoleh memang ahli menghitung memberikan pendapat atas kewajiban pajak PPH badan dan PPN saja ahli tidak menghitung kewajiban pajak jenis pajak lainnya apakah itu pasal 4 ayat 2, pph psl 21 ataupun pph pasal 23 ahli hanya menghitung pph badan atau Ppn.;
- bahwa Ahli menerangkan selaku ahli tidak menghitung PPH 21 untuk kewajiban pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ataupun NS dalam kasus lain, sebagai ahli hanya memberikan pendapat tentang kewajiban pajak pph badan dan ppn. Ahli ketika melakukan Berita Acara Pemeriksaan Ahli hanya menghitung pph badan dan Ppn saja tidak ada usulan dari ahli untuk menghitung pajak lainnya.;
- bahwa selaku ahli ketika menerima penugasan dari dirjen pajak ahli melihat pada kewenangan penyidik yang dilakukan apa, ternyata bahwa penyidik telah diterbitkan surat perintah penyidikan untuk tersangka Suwito Mulyadi dkk dari PT Naga Sakti ternyata disitu bahwa ada obyek yang seharusnya merupakan subyek pajak tersendiri yang dimiliki oleh di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tetapi berdasarkan data yang disampaikan penyidik bahwa kegiatan tersebut terkamufase sebagai perjanjian sewa menyewa atas dasar tersebut ahli menghitung pada obyek yang dimiliki oleh entitas-entitas yang ada disitu yaitu PT. Naga Sakti dan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sehingga disitu ada perhitungan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dan ada perhitungan PT. Naga Sakti.;
- bahwa Penetapan kerugian Negara sebesar 57 milyar yang ahli hitung pada pokoknya saja, menurut ahli kalau dilihat rumusan pasal 39 ayat 1, yang menjadi dasar penyidikan disebutkan “setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menimbulkan kerugian pendapatan Negara ... dst”, atas dasar tersebut selaku ahli hanya menghitung pada pokok pajaknya saja;

ha 67 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Ahli menerangkan yang ahli hitung dan disampaikan dalam berkas ini adalah pokok pajaknya selama 5 tahun, 57 milyar itu adalah kewajiban Pph dan ppn selama 5 tahun pajak jadi bukan 10 milyar seperti yang disampaikan penasehat hukum, yang menurut ahli adalah obyek Ppn;
- bahwa 57 Milyar adalah pokok pajaknya saja ahli tidak menghitung sekalian dengan sanksinya, karena pasal 39 ayat (1) unsur-unsur pidananya termasuk diantaranya adalah kerugian pendapatan Negara tidak melihat pada sanksinya, selaku ahli hanya memberikan pendapat sesungguhnya seharusnya Wajib Pajak ini berapa kewajiban pajak yang terutang, jadi soal sanksi akan menyesuaikan pada pokok-pokok pajak yang telah ditetapkan karena ini dalam proses persidangan tentunya majelis hakim yang akan memutuskan berapa sebetulnya kerugian pada pendapatan Negara tersebut.;
- bahwa Terkait dengan pertanyaan 20 dan 21 BAP terhadap perhitungan masuk ke kas Negara, ahli menyatakan dari penyidik menanyakan bagaimana kewajiban pajak dari PT. Naga Sakti dan kewajiban pajak di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena selaku ahli berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, ahli berpendapat bahwa PT. Naga Sakti dan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan entitas yang berbeda sehingga kewajiban perpajakannya harus ditanggung masing-masing pihak, nah angka 20 menyampaikan perhitungan bahwa sesungguhnya dalam kasus ini berapa kerugian pendapatan Negara menurut pendapat saya selaku ahli ada diangka 20, sedangkan di BAP 21 menyampaikan berapa sesungguhnya penghitungan kerugian negara menurut pendapat saya selaku ahli untuk yang harus dilakukan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) untuk tahun pajak yang sama untuk masa pajak yang sama sehingga 20 dan 21 sesungguhnya berbeda subyek dalam perhitungan menurut pendapat saya.;
- bahwa Jadi selaku ahli tentunya disini juga mendasarkan apa ahli peraturan yang ditugaskan atau yang dilaksanakan oleh pegawai lain di Dirjen Pajak dan berdasarkan ahli peraturan disebut bahwa obyek yang ditanyakan merupakan obyek ppn atas dasar tersebut ahli menghitungnya sebagai obyek ppn.
- bahwa Ahli menerangkan perhitungan ppn yang dihitung ahli termasuk perhitungan peti mati yang dijual di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) karena menurut ahli berdasarkan ahli peraturan bahwa peti mati tersebut merupakan B.P.K. yang terutang ppn.;



- bahwa Berdasarkan Surat Dirjen Pajak No. S.262.PJ.321 tahun 2004 mengatur bahwa baru tahun 2004 dikenakan pajak ppn terhadap peti mati, terkait hal tersebut ahli menerangkan selaku ahli penghitungan kerugian dalam menghitung dasar perhitungan yang dilakukan berdasarkan pada pendapat ahli peraturan dan memang kami melihat bahwa obyek-obyek (peti mati) tersebut merupakan obyek ppn sehingga saya selaku ahli menyampaikan pendapat bahwa itu merupakan obyek ppn sehingga dihitung sebagai obyek ppn;.
- bahwa dalam menghitung kerugian ahli sudah mendasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh ahli peraturan disini ahli meriver PP 144 dan Surat Dirjen Pajak S.262 2004, ahli melihat bahwa obyek-obyek mana yang menurut ahli peraturan sebagai obyek ppn ahli hitung sebagai obyek ppn;.
- bahwa Surat Dirjen Pajak S.262 2004 mengatur pembebanan ppn terhadap peti mati ada sejak 2004, sedangkan ahli menghitung ppn peti mati sejak tahun 2002, terkait dengan hal ini ahli berpendapat menurut pendapat ahli memang itu merupakan obyek ppn dan kembali ahli sampaikan dalam persidangan apakah itu merupakan obyek atau bukan majelis hakimlah nantinya yang memutuskan;
- bahwa mengenai bentuk kerjasama join operation atau bukan Ahli berpendapat mendasarkan pada ahli peraturan yang menyatakan bahwa ini bukan merupakan join operation maka kami hitung sebagai subyek dan obyek tersendiri;
- bahwa mengenai Surat Dirjen Pajak No. S.262.PJ.321 tahun 2004 mengikat atau tidak dan berkedudukan sebagai apa, menurut ahli jika surat Dirjen pajak itu huruf S itu surat sifatnya kasusistis artinya menjawab surat jadi kami tidak bisa menyamakan untuk semuanya karena sifatnya kasusistis tadi, yang mengatur secara umum itu di Surat Edaran. Ahli memohon ijin untuk melihat surat dirjen pajak tersebut secara utuh.;

Atas keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

17 Saksi YUDHI A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Naga Sakti sejak September 2002 sampai dengan 2004, lalu ditugaskan di Rumah Duka Atmadjaja sebagai kepala bagian Akutansi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ;
- bahwa yang menugaskan saksi di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah bapak Suwito Muliadi selaku Direktur Naga Sakti sekaligus Direktur RDA ;

ha 69 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi bertugas menginput bukti dari penjualan dari transaksi yang ada di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), kemudian bukti penerimaan dan pengeluaran bank juga saya input menjadi laporan keuangan neraca dan rugi laba, Input ke masuk ke auto program akuntansi, masuk ke buku besar langsung ke neraca dan rugi laba ;
- bahwa untuk proses Input laporan keuangan pertama dari pesanan marketing kemudian lari ke bagian keuangan dicatat atau juga bisa pembayaran berupa kwitansi jadi pembayaran berupa kwitansi itu dikasih ke bagian akunting ;
- bahwa setahu saksi di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ada pembayaran pajak berupa tagihan PPn 21 dan 25, tahun 2004-2006 ;
- bahwa proses rangkaian jasa di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) proses pembayaran jasa yang dipakai keluarga almarhum, pertama dari pihak marketing membuat pesanan-pesanan yang ada kemudian setelah selesai diberikan ke bagian keuangan untuk dibuat bukti penjualan, setelah keberangkatan itu harus dilunaskan kemudian pihak keuangan membuat kwitansi bukti itu diserahkan ke pihak akunting pembayarannya lewat bagian keuangan, kebanyakan cash ;
- bahwa setahu saksi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) mempunyai rekening untuk pembayaran-pembayaran dari keluarga almarhum ;
- bahwa keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saksi yang buat, lalu saksi serahkan ke pak Siswanto untuk dikoreksi, jika ok baru dijilid, laporan keuangan lalu saksi berikan ke pak Siswanto untuk bahasan meting, dan juga saksi berikan ke pak Suwito, laporan tersebut oleh pak Suwito dikasih ke Yayasan Atmadjaja tapi teknisnya saksi tidak tahu;
- bahwa rapat laporan keuangan biasanya diadakan setiap 3 bulan sekali di Yayasan Atmadjaja, yang hadir pada rapat pak Joko, Pak Taslim, Pak Suwito, Pak Siswanto, saya sama dari Naga Sakti;
- bahwa yang dibicarakan dalam rapat adalah pembagian keuntungan, setengah-setengah, Cara pembagian keuntungan itu, setengah laba dibagi dua, laba atau keuntungan disimpan dimana saksi tidak tahu tapi larinya ke Yayasan Atmadjaja dan pak Suwito ;
- bahwa setahu saksi dalam rapat laporan keuangan tidak membahas masalah pajak ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tahun 2002 s/d tahun 2004;





- bahwa data adanya pph psl. 21 dan psl. 25 saksi dapat data tersebut dari surat tagihan dari bagian keuangan, disitu ditulis seperti itu tagihan pasal 21 dan 25, pada saat saksi bekerja di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) kan belum ada Nomo Pokok Wajib Pajak jadi laporannya berupa tagihan, jadi saksi cuma mendapat tagihan dari bagian keuangan;
- bahwa sesuai dengan jobdes saksi bagian akutansi, saksi hanya dapat tagihan dari bagian keuangan ditulis tagihan pasal 21 dan 25, karena di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak itu mungkin dari PT Naga Sakti;
- bahwa saksi tidak menghitung pph 21 dan 25, saksi cuma mendapat tagihan dari bagian keuangan, tagihan itu ditujukan ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), tetapi saksi tidak tahu itu untuk pekerja di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) siapa, saksi sendiri yang mendapat gaji dari di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dalam slip gajinya tidak ada potongan pph 21nya. Mengapa bagian keuangan mengajukan tagihan pph pasal 21 sementara gaji pegawai di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidak dipotong pph 21 saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi mencatat penjualan peti mati tidak dikenakan ppn, waktu saksi masuk kerja saksi menanyakan kok peti mati tidak pernah ppn waktu itu pak Suwito Mulyadi telpon ke pak Taslim menanyakan hal ini, dijawab tidak pakai ppn;
- bahwa yang memutuskan tidak dikenakan ppn adalah pak Suwito Mulyadi setelah menelpon pak Taslim, tapi saksi tidak pernah tahu secara langsung dari pak Taslim, saksi hanya tahu dari pak Suwito ;
- bahwa tugas saksi di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) hanya menyusun laporan keuangan dan tidak membuat laporan pajak, saksi membantu menyusun atasan saksi Sherly untuk menyusun pph badan itu di PT. Naga Sakti tahun 2002, di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) jobdeskripsi saksi hanya membuat laporan keuangan;
- bahwa selama di Rumah Duka Atmadjaja saksi bekerja bertiga, namanya lupa, untuk sdri. Yenna itu peralihan antara saksi dari Yenna tahun 2004 bulan April, Yenna cuma ngasih tahu cara kerjanya tahun 2004 sebagian Yenna sebagian saksi untuk menyusun laporan keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tahun 2004 ;
- bahwa setahu saksi Terdakwa Jokopranoto tidak ikut terlibat dalam pengelolaan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), terdakwa tidak pernah ikut memberikan kebijakan, terdakwa hanya memberikan saran misalnya perincin pos-pos harus diperbaiki, perincian pos-pos tersebut bukan merupakan kebijakan, saksi belum pernah melihat, mendengar terdakwa membuat kebijakan terkait di Rumah Duka Atmadjaja (RDA),

ha 71 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



terdakwa tidak pernah datang ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) untuk rapat atau ketemu dengan direktur maupun dengan para pegawai di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ;

- bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan No. 20 dan No. 41 dimana saksi telah mengetahui ada tindak pidana perpajakan sesuai dengan UU KUP No. 3 tahun 2000 namun tidak dilaporkan oleh sdr. Saksi, karena jobdes saksi hanya bagian keuangan

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian atas keterangan saksi ;

18 Saksi Ahli ARY FADILAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli menerangkan mengetahui adanya kerjasama antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT Naga Sakti (PT NS) dalam pendirian Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dari dokumen-dokumen yang pernah diberikan kepada ahli sewaktu diperiksa oleh penyidik Ditjen Pajak.
- bahwa Ahli menerangkan peraturan perpajakan yang berlaku sehubungan kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti adalah UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 yang diubah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No. 8 Tahun 1983 diubah UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa Ahli menerangkan berkaitan dengan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), untuk aspek administrasi perpajakan diatur dalam ketentuan umum perpajakan sedangkan aspek materialnya diatur dalam UU Pajak Penghasilan;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap permasalahan perpajakan penindakan yang diutamakan adalah tindakan administratif karena pada prinsipnya tujuan dari pajak itu adalah sebesar-besarnya untuk mendapatkan penerimaan Negara setelah itu baru tindakan pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau pun badan supaya bisa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak yakni syarat subyektif dan syarat obyektif. Jika duasyarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban bagi orang atau badan berdasarkan UU baik secara jabatan atau atas keinginan sendiri untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) ;
- bahwa Ahli menerangkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) konsep dasarnya adalah self assessment artinya secara sadar mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak jadi tanpa harus dilakukan pengukuhan secara jabatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli menerangkan dalam berkaitan dengan kerjasama Yayasan Atmadjaja dengan PT. Naga Sakti atas di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), harus dilihat dulu apakah kerjasama itu memenuhi pengertian kewajiban subyektif menurut UU Pajak Penghasilan atau tidak;
- bahwa Ahli menjelaskan kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidak memenuhi unsur kewajiban subyektif menurut UU karena di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bukan merupakan subyek pajak. di dalam UU PPH sudah ditentukan siapa saja yang dimaksud dengan subyek pajak, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi, dan bentuk usaha tetap. Dari keempat kriteria tersebut tidak ada yang bisa dikategorikan bahwa di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sebagai suatu bentuk kerjasama merupakan subyek pajak badan.;
- bahwa Ahli menerangkan Badan dalam pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan. Yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, kemudian lembaga yayasan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lain yang sejenis, lalu kemudian lembaga dan bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha tetap dan badan lainnya;
- bahwa Ahli menjelaskan Pasal 1 angka 2 itu secara tegas menyebutkan apa-apa saja yang dimaksud dengan badan yang semuanya limitative. Menurut Ahli dengan demikian tidak bisa suatu bentuk kerjasama sepanjang memang tidak diatur didalam pasal 1 angka 2 lalu didefinisikan masuk dalam pengertian badan;
- bahwa Ahli menjelaskan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bukan entitas tersendiri karena di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bukan merupakan subyek pajak dalam konteks pajak penghasilan, sehingga tidak ada kewajiban PPH badan yang timbul terhadap di Rumah Duka Atmadjaja (RDA). Kewajiban perpajakan PPH di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) melekat pada para pihak yang melakukan perjanjian itu.;
- bahwa Ahli menerangkan dalam kontek kewajiban (RDA) sebagai subyek pajak penghasilan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidak memenuhi definisi sebagai badan sehingga di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidak wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam kerangka pemenuhan kewajiban pph badannya, dan tidak diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;

ha 73 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli menerangkan jika timbul permasalahan dengan pajak penghasilan, kewajiban atas pajak penghasilan melekat kepada subyek yang melakukan kerjasama artinya melekat kepada Yayasan Atmadjaja dan PT. Naga Sakti atas bagian penghasilan yang merupakan hak mereka sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama, jadi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bukan merupakan subyek pajak tersendiri.;
- bahwa Ahli menerangkan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) bentuk kerjasamanya adalah Joint Operation atau Kerja Sama Operasi (KSO). Pada Kerjasama Operasi prinsipnya ada dua hal yang bisa dilihat yakni :
  1. apakah para pihak yang melakukan kerjasama itu memiliki pengendalian yang seimbang terhadap usaha kerjasama yang dilakukan.
  2. ataukah salah satu pihak lebih dominan;
- Ahli menerangkan bentuk kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), dari sudut perpajakan lebih mendekati kepada bentuk kerjasama operasi (KSO) bangun guna serah dalam istilah perpajakannya dikenal dengan istilah Build, Operation and Transfer (BOT).;
- bahwa Ahli menerangkan bentuk usaha B.O.T. atau bangun guna serah pada dasarnya adalah salah satu bentuk daripada kerja sama operasi (KSO/Joint Operation). Dasar hukum pengaturan perpajakan BOT ada dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.4/1995 tanggal 14 Juli 1995.;
- bahwa Ahli menerangkan karakteristik BOT, terdapat dalam kerjasama antara antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT Naga Sakti yakni :
  1. Adanya pihak yang bertindak sebagai pemilik tanah yakni Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan ada pihak yang bertindak sebagai investor yakni PT Naga Sakti.
  2. Ada pengaturan mengenai jangka waktu. Dalam perjanjian antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dengan PT Naga Sakti juga diatur jangka waktu kerjasama tersebut.;
  3. Adanya penyertaan modal. Yayasan Atmadjaja (YAJ) menyertakan modal berupa tanah dan uang dalam jumlah tertentu dan PT Naga Sakti menyertakan uang dalam tertentu.;
  4. Adanya kesepakatan pembagian keuntungan. Dalam perjanjian sudah disebutkan pembagian keuntungan yang bentuknya berupa profit sharing atau bagi keuntungan.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli menerangkan hal yang penting dalam BOT adalah mengenai pengalihan asset kerjasama tersebut. Dalam hal ini gedung di dalam perjanjian kerjasama sudah disebutkan bahwa gedung beserta inventarisnya itu akan dialihkan kepada Yayasan Atmadjaja (YAJ) selaku pemilik tanah. Walaupun kemudian perjanjian tersebut dirubah dimana para pihak biasa saja mendapatkan bangunan tersebut dengan membayar sejumlah tertentu sesuai kesepakatan namun demikian tanah tetap menjadi milik Yayasan Atmadjaja. Menurut Ahli karakteristik yang ada dalam perjanjian tersebut sangat berkesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang mengatur BOT;.
- bahwa Ahli menjelaskan dalam kerjasama antara Yayasan Atmadjaja dengan PT Naga Sakti untuk Kerjasama Operasi di Rumah Duka Atmadaja (RDA), yang lebih dominan mengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) adalah PT. Naga Sakti karena sesuai dengan perjanjian disebutkan bahwa Naga Sakti yang bertindak sebagai pengelola dan ijin operasional di Rumah Duka Atmadaja (RDA) yang dimiliki oleh PT. Naga Sakti;.
- bahwa Ahli menerangkan kewajiban perpajakan (RDA) karena merupakan suatu bentuk kerjasama dalam kerangka BOT maka kewajiban perpajakannya melekat kepada pihak yang bertindak sebagai pengelola yakni PT Naga Sakti atau dalam istilah pajak investor yaitu mereka yang mengelola dan mengusahakan kerjasama tersebut termasuk dalam hal kaitannya kewajiban ppn;.
- Ahli menjelaskan karena di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dikelola oleh PT NS, maka Terdakwa bukanlah wakil yang dapat bertindak sebagai pengurus perusahaan / pengurus di Rumah Duka Atmadaja (RDA);.
- Ahli menjelaskan pengurus adalah mereka yang namanya tercantum di dalam akte pendirian perusahaan atau yang memang memiliki kewenangan secara nyata untuk ikut mengatur jalannya perusahaan yang antara lain misalnya membuat perjanjian dengan pihak luar;.
- bahwa Ahli menerangkan yang Ahli ketahui Terdakwa Djokopranoto bukan merupakan pengurus dari PT. Naga Sakti yang mengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA);.
- bahwa Ahli berpendapat seandainya ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perpajakan dalam pengelolaan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) karena Terdakwa bukan pengurus di Rumah Duka Atmadaja (RDA) semestinya tidak dapat atau tidak tepat dimintai pertanggungjawaban;.
- Ahli menjelaskan Pengurus yang dimaksud adalah pengurus dalam kaitannya pengenaan terhadap kewajiban PPN;.

hal 75 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa Ahli menjelaskan sanksi terhadap pelaku yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal pajak penghasilan akan dikenakan denda dan menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Kemudian dalam kaitannya dengan kewajiban PPN tentu harus dilihat siapa yang menjadi subyek pajak dalam kaitannya dengan kewajiban PPN tersebut. Pihak yang menjadi subyek pajak itulah yang seharusnya bertanggungjawab terhadap segala pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul bahkan jika mungkin ada sanksi atau denda karena perbuatan tindak pidana yang mungkin dilakukan.;
- berdasarkan uraian ahli, ahli berpendapat tidak ada pemenuhan kewajiban perpajakan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) karena di Rumah Duka Atmadaja (RDA) bukan merupakan subyek pajak untuk pajak penghasilan.;
- bahwa Ahli menjelaskan Perpajakan yang harus dilaporkan oleh PT. Naga Sakti selaku pengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) serta Yayasan Atmadaja selaku badan hukum dalam kerjasama adalah:
  1. Yayasan Atmadaja sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama kewajiban perpajakan yang timbul hanya terhadap bagian keuntungan yang diperoleh Yayasan Atmadaja dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini karena penghasilan kerjasama itu merupakan obyek pajak maka seharusnya Yayasan Atmadaja melaporkan bagian keuntungan tersebut didalam SPT PPH badan.;
  - Namun karena Yayasan Atmadaja adalah institusi pendidikan yang mendapat fasilitas perpajakan berupa penundaan pengenaan pajak dalam hal selisih lebih yang dihasilkan dari Yayasan Atmadaja baik yang berasal dari sumbangan mahasiswa, dari kegiatan lain termasuk keuntungan yang diperoleh dari kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA) sepanjang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan maka berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. 87 tahun 1995, Yayasan Atmadaja diberikan fasilitas untuk tidak membayar pajak sepanjang dana tersebut habis untuk diinvestasikan dalam infrastruktur pendidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari empat tahun sejak penghasilan itu diperoleh.;
  2. Sedangkan PT. Naga Sakti sebagai salah satu pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama tentu memiliki kewajiban yang sama terkait dengan bagian keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut jadi dalam hal ini PT. Naga Sakti wajib melaporkan dalam SPT PPH badannya bagian keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut, demikian juga dalam hal terjadinya kerugian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dalam hal perjanjian kerjasama diketahui bahwa PT. Naga Sakti disebutkan merupakan pihak yang bertindak sebagai pengelola dengan ijin operasional yang diberikan PT. Naga Sakti,;

- bahwa Ahli berpendapat PT Naga Sakti sebagai pengelola di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), jika dalam kegiatan dari kerjasama atau kegiatan kegiatan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menimbulkan adanya obyek PPN maka sebagai pengelola Naga Sakti wajib untuk mengukuhkan dirinya sebagai PKP supaya bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang PPN antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terhutang.
- bahwa Ahli berpendapat karena PT. Naga Sakti itu adalah merupakan pihak yang dinyatakan sebagai pengelola di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sepanjang kegiatan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menimbulkan adanya obyek pemotongan PPH maupun obyek pemungutan PPN seperti adanya pembayaran gaji atau pembayaran terkait dengan jasa konsultan atau adanya penjualan barang-barang yang dikenakan pajak menurut UU ppn maka sudah benar apa yang dilakukan oleh KPP Penjarangan untuk menerbitkan NPWP dalam status cabang kepada PT. Naga Sakti,;
- Ahli menjelaskan berdasarkan perjanjian kerjasama tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud pajak. Dalam hal ini, apakah itu pajak daerah atau pajak penghasilan.;
- Ahli menerangkan pernah diperlihatkan notulen-notulen rapat 3 bulanan para pihak dalam perjanjian, dimana dalam notulen rapat disebutkan pajak dipotong terlebih dahulu baru hasilnya dibagikan ke para pihak
- Selanjutnya ahli mengilustrasikan misalnya ahli memiliki suatu kewajiban perpajakan lalu ahli mempunyai teman, teman ahli menyatakan pajaknya dia yang tanggung padahal yang menerima penghasilan adalah ahli menurut ketentuan perpajakan ahli lah yang menanggung beban perpajakannya maka apapun bentuk yang diperjanjikan oleh para pihak tidak dengan sendirinya bahwa kewajiban perpajakan itu kemudian sudah terpenuhi atau dengan kata lain beban pajak ahli tadi tidak bisa dilaksanakan oleh teman ahli, kalau disambungkan dengan apa yang ada dalam perjanjian kerjasama merujuk pada pendapat yang ahli kemukakan bahwa perjanjian kerjasama ini bukan merupakan suatu subyek pajak khususnya berkaitan dengan pajak penghasilan badan maka walaupun diperjanjikan oleh salah satu pihak bahwa kewajiban pajak penghasilan yang timbul itu melekat kepada katakanlah satu pihak satu orang dan dia melaporkan tidak dengan sendirinya dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan karena ini

ha 77 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



kewajiban pajaknya melekat kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama maka pemenuhan kewajiban perpajakannya itu seharusnya berada di masing-masing pihak seharusnya bahwa misalnya salah satu pihak tidak melaporkan kewajibannya dengan benar yaitu tentu menjadi tanggungjawab masing-masing.;

Dalam kontek ini mana yang menjadi bebannya dia sesuai dengan ketentuan perpajakan mana yang menjadi kewajiban perpajakannya jadi masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama tentu memiliki kewajiban perpajakan menurut ketentuan yang berlaku nah kewajiban itulah yang melekat pada dirinya. Tidak bisa dengan sendirinya karena pihak misalnya terkait dengan kewajiban pajak penghasilan badan khususnya berkaitan dengan pembagian keuntungan karena bentuk kerjasama ini seharusnya merupakan bentuk kerjasama BOT subyek pajaknya melekat kepada para pihak artinya ada Yayasan Atmadjaja disatu pihak dan PT. Naga Sakti disatu pihak maka keuntungannya masing-masing.;

Pajak penghasilan formulanya itu penghasilan yang merupakan obyek pajak dikurangi biaya-biaya yang menurut ketentuan pajak diperkenankan dalam hal terhadap laba-labanya itu dikenakan pajak begitu, nah tetapi itu terhadap wajib pajak badan.;

Kalau dalam kontek kerjasama seperti itu tentu ada penghasilan jadi terkait dengan apa yang diperjanjikan secara normative atau secara lazimnya biasanya pembagian keuntungan itu dari keuntungan yang diterima artinya keuntungan adalah penghasilan setelah dikurangi semua biaya eksploitasi karena kerjasama ini kembali lagi tidak memiliki kewajiban subyektif maka keuntungan bersih yang menjadi bagian para pihak itu akan dikenakan pajak dimasing-masing pihak itu. Kerjasama atas di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) antara PT. Naga Sakti dengan Yayasan Atmadjaja tidak memenuhi definisi subyek pajak sesuai UU PPH.;

- bahwa Ahli menjelaskan PSAK 39, mengatur tentu akutansi kerjasama operasi (KSO), khususnya dalam hal terjadi kerjasama diantara dua pihak atau lebih dimana satu pihak memiliki pengendalian yang lebih dibanding pihak lain. PSAK 39 tentang akutansi Kerjasama Operasi ada dua macam, 1. KSO dalam bentuk bangun kelola serah atau istilah pajaknya bangun guna serah atau istilah yang lazim BOT. 2. Kerjasama Operasi dalam bentuk bangun serah kelola (BTO) jadi kebalikannya.;
- bahwa Ahli menerangkan dalam konteks BOT (bangun kelola serah) itu biasanya satu pihak bertindak sebagai investor dan satu pihak lainnya adalah pemegang hak atas tanah. Investor itu membangun, mengelola, dan kemudian setelah berakhirnya perjanjian mengembalikan asset kerjasama itu kepada pemegang hak atas tanah baik dengan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pembayaran maupun dengan pembayaran tertentu yang diperjanjikan para pihak. Sementara kalau BTO (bangun serah kelola) itu biasanya yang mengelola itu adalah si pemegang hak atas tanah;.

- bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan “Bentuk badan lainnya” sebagaimana dimaksud dalam pengertian badan dalam Undang-undang Perpajakan, Ahli mengutip pendapat dari Profesor Mansyuri dalam buku karangannya, yang menyebutkan pada saat penyusunan rancangan Undang-undang pajak penghasilan tersebut pihak Pemerintah Republik Indonesia menyatakan yang dimaksud dengan bentuk badan lainnya sebagaimana yang ada didalam Rancangan Undang-undang PPH itu adalah setiap bentuk badan yang nantinya ada dalam rancangan Undang-undang Republik Indonesia merupakan bentuk badan hukum yang nantinya mungkin timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan;.

- bahwa Ahli menjelaskan jika suatu yayasan bermasalah dengan pajak karena ketidaktahuan pengurusnya maka harus membayar pajak tambahan dan sanksinya adalah yayasan sebagai wajib pajak;.

19 Saksi Ahli / Ad Charge . RUSTON TAMBUNAN. Ak., SH, M.Si, M.Inf Tax, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli menjelaskan terkait permasalahan perpajakan upaya penindakan yang terlebih dahulu dilakukan adalah tindakan administrasi karena tujuan pemungutan pajak sebenarnya adalah untuk memungut untuk pendapatan Negara bukan untuk memenjarakan orang itu konsepnya yang dimaksud dengan wajib pajak ahli menerangkan menurut pasal 2 UU KUP setiap wajib pajak adalah ...dst;

- bahwa Ahli menerangkan pengertian wajib pajak tidak sama dengan pengertian subyek pajak, subyek pajak adalah merupakan subyek hukum yang ditujukan untuk menjadi pembayar pajak namun subyek pajak belum tentu menjadi wajib pajak apabila dia tidak mempunyai penghasilan, jadi wajib pajak itu adalah subyek pajak yang telah memenuhi penghasilan;.

- bahwa Ahli menjelaskan pada dasarnya wajib pajak adalah subyek pajak baik orang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif, syarat subyektif adalah bahwa ia memang dinyatakan sebagai subyek oleh Undang-undang sedangkan syarat obyektif adalah bila ia mempunyai penghasilan yang disyaratkan UU;.

- bahwa Ahli menerangkan pengertian dalam UU KUP pasal 1 ayat (2) pengertiannya bentuk badan lainnya menurut ahli tidak ada yang spesifik dalam UU KUP mengenai pengertian badan lainnya bahkan pengertian badan seperti PT pun tidak disebutkan

ha 79 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



sehingga pengertian badan tersebut harus mengacu ke KUH Perdata, jadi kalau pengertian badan lainnya itu ahli merujuk kepada ketika pembahasan UU itu dilakukan di D.P.R. penjelasan pemerintah mengenai itu adalah semacam pasal cadangan siapa tahu nanti ada badan hukum baru yang akan muncul maka badan hukum tersebut otomatis menjadi subyek pajak tanpa harus merubah UU jadi yang dimaksud badan lainnya itu adalah semacam badan hukum yang kemudian nanti akan timbul menjadi subyek badan.;

- bahwa Sebagai contoh subyek badan lainnya adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) seperti perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk badan lainnya.;
- bahwa Ahli menerangkan apabila ada dua badan hukum dan atau non badan hukum bergabung membuat atau melakukan kerjasama usaha tidak selalu menjadi subyek pajak badan. Dalam suatu perjanjian kerjasama bisa menunjukan entitas terpisah tidak perlu membentuk entitas badan, contohnya tidak semua kerjasama para pihak itu harus berbentuk badan.;
- bahwa Ahli menjelaskan didalam beberapa peraturan pajak diatur mengenai beberapa kerjasama yang bukan badan, contoh misalnya dua kontraktor bangun bandara di Pekanbaru, yakni PT. WIKA dengan PT. Hutama Karya, dalam kerjasama tersebut mereka tidak perlu membentuk badan hukum baru, sehingga tidak perlu membentuk subyek hukum badan baru.;
- bahwa Ahli menerangkan perlakuan bentuk pajak penghasilan terhadap kerjasama yang dicontohkan maka PPH badannya sesuai dengan masing-masing dan dari situ ditentukan berapa yang harus dilaporkan PPH masing-masing pihak ke Kantor Pajak.
- bahwa Ahli juga memberikan Contoh lainnya, ketika ada suatu perusahaan yang mempunyai tanah lalu kemudian ada kontraktor menawarkan untuk membangun ruko yang kemudian akan dijual. Ruko tersebut berikut tanahnya itu juga tidak perlu membentuk badan, subyek PPHnya tetap ada pada masing-masing pihak yakni subyek PPH untuk yang mempunyai tanah dan subyek PPH untuk pemilik bangunan.;
- bahwa Ahli menerangkan terhadap contoh ilustrasi yang penasehat hukum kemukakan, yaitu ada dua badan hukum melakukan kerjasama, disatu pihak badan hukum yang satu mempunyai tanah dimana diatasnya akan dibangun gedung komersil oleh badan hukum lainnya yang bertindak sebagai investor yang akan bangun gedung diatas tanah milik pihak yang memiliki tanah tersebut, setelah bangunan selesai pihak investor akan mengelola gedung tersebut untuk memperoleh penghasilan misalnya berupa pendapatan sewa dan penghasilan lainnya yang terkait erat dengan pengelolaan gedung yang didirikan diatas tanah tersebut, dalam perjanjian kerjasama pembagian keuntungan akan dibagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara pemilik tanah dengan investor, hak pengelolaan dalam perjanjian kerjasama diatur limitnya untuk kurun waktu beberapa tahun sejak gedung komresil selesai dibangun dan siap beroperasi pada akhir limit waktu yang ditentukan pada perjanjian tersebut bangunan akan diserahkan dan menjadi milik pemilik tanah tersebut, menurut ahli kerjasama tersebut adalah kerjasama demikian tidak termasuk dalam pengertian badan dalam UU Perpajakan, karena ketentuan perpajakan sendiri sudah ada mengatur persis seperti kerjasama tersebut itu yang dinamakan sebagai BANGUN GUNA SERAH itu namanya BOT.

- bahwa Ahli menjelaskan dalam BOT memiliki ciri yang diatur dalam keputusan menteri keuangan yakni : Dalam BOT ada investor yang memiliki tanah dan ada investor yang membangun fasilitas. Ada semacam konsesi yakni ada hak pengelolaan dan ada penyerahan/transfer pada akhir masa konsesi. Hal ini dalam pengertian UU telah memenuhi unsur BANGUN GUNA SERAH disebut sebagai BOT.
- bahwa Ahli menerangkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 248 tahun 1995, dan SE Dirjen Pajak No. 38 tahun 1995. Yang masing-masing mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian BANGUN GUNA SERAH (BOT). Peraturan tersebut sangat jelas dari judulnya saja disebutkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengenai Bangun Guna Serah (BOT).;
- bahwa Ahli menerangkan kerjasama yang dicontohkan tersebut tidak termasuk dalam pengertian “bentuk badan lainnya” karena itu tidak masuk dalam pengertian badan, kerjasama tersebut tidak berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, tidak adaakta pendirian badan dalam hal ini jadi memang bukan badan hukum, jadi oleh karena itu tidak termasuk dalam pengertian badan lainnya. Yang dimaksud pengertian badan hukum lainnya adalah badan yang pada suatu saat termasuk dalam pengertian subyek badan.;
- bahwa Ahli menerangkan kerjasama yang dicontohkan tidak termasuk bentuk badan, ahli menerangkan subyek pajaknya ada dua yang pertama investor yang mengelola dan kedua pihak pemilik tanah. Pemilik tanah menjadi subyek karena dia memperoleh penghasilan dari pola kerjasama tersebut, dan juga nanti hasil bangunan tersebut ditransfer ke pemilik tanah. Pemilik tanah juga akan dikenakan pajak, jadi ada dua subyek pajak disini yaitu masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.;
- bahwa Ahli menerangkan Hasil perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kerjasama yang dicontohkan tersebut, menurut ahli penghasilannya itu klir sekali sebagaimana diatur dalam SE yang mengacu pada PMK 248 tahun 1995 dan SE Dirjen

ha 81 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 38 tahun 1995, disitu diatur bagaimana si investor harus melaporkan penghasilan dan biaya-biayanya, juga diatur bagaimana si pemegang hak atas tanah melaporkan hasil dan biaya-biaya dari penghasilannya. Jadi ada dua yang bertanggungjawab tetapi bertanggungjawab atas masing-masing bagian yang diterima.;

- bahwa Ahli menerangkan aspek PPN yang terkait dalam pengelolaan kerjasama tersebut sepanjang pengelolaan itu adalah bersifat komersial yang merupakan jasa atau barang kena pajak maka pihak pengelola (investor) yang bertanggung jawab sedangkan pemilik tanah sebagai pihak yang bersikap pasif, yang menunggu bagi hasil dan bagi hasil bukan merupakan obyek PPN.;
- bahwa Ahli menjelaskan jika Dirjen Pajak memandang kerjasama yang dicontohkan tersebut diperlakukan harus adanya suatu badan dan karenanya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk ditentukan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menurut Ahli hal itu akan melanggar ketentuan dari Menteri Keuangan dan SE Dirjen Pajak itu sendiri dengan alasan dalam PMK 248 tahun 1995 dan SE Dirjen Pajak No. 38 tahun 1995 tidak ada ketentuan yang mengatur BANGUN GUNA SERAH (BOT) itu harus membentuk badan.;
- bahwa Ahli menerangkan Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 1995 dan SE Dirjen Pajak No. 38 Tahun 1995 sampai sekarang masih berlaku.;
- bahwa Ahli menjelaskan perjanjian kerjasama yang bersifat sementara u tidak termasuk pengertian badan.;
- bahwa terhadap bentuk kerjasama bukan berbentuk badan tetapi ada keuntungan bagaimana cara membayar pajaknya, menurut ahli selama bukan badan maka tidak wajib memiliki Nomo Pokok Wajib Pajak, yang melakukan kewajiban adalah masing-masing pihak yang bekerjasama. Jika ada laporan atau pembayaran pajak harus diperjelas atas unit usaha yang mana, karena harus dibedakan mana subyek pph badan mana subyek ppn. Ada juga kerjasama yang sifatnya begini, nih proyek seperti PT yang ahli ilustrasikan tadi, ada kewajiban Menteri Pekerjaan Umum yang menyatakan dia harus kerjasama dalam bentuk join operation, Join Operation itu sendiri ada dua, apakah murni join operation ataupun hanya konsorsium. Maksudnya begini ada pemilik proyek kontraknya sendiri-sendiri mereka ada konsorsium hanya untuk kordinasi, kalau itu JO atau kerjasam itu tidak perlu sama sekali NPWP tetapi ada juga yang “ya” ini jadi satu ada modal, ada tenaga, yang keuntungannya dibagi itu terserah maka dia tidak termasuk yang wajib sebagai subyek badan. Teta[pi punya Nomor Pokok Wajib Pajak untuk ppnnya sama ia wajib untuk memotong yang lain, tetap ia harus mempunyai NPWP untuk memotong ..Nomor Pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak-nya tetap atas nama JO, tetapi khusus untuk yang bangun guna serah itu tidak pernah ada Pokok Wajib Pajak ;.

- bahwa Mengenai kesepakatan untuk pembayaran pajak menunjuk pada pihak tertentu ahli berpendapat bahwa Perpajakan bukan atas dasar kesepakatan dalam hukum perpajakan sudah diatur siapa yang akan menanggung pajak atau subyek pajak jadi bukan karena kesepakatan siapa yang akan menanggung pajak. Secara person boleh disepakati hal itu sangat lumrah tetapi siapa yang diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan adalah subyek pajak, yaitu perorangan atau badan;.
- bahwa terhadap perjanjian kerjasama antara Yayasan Atmadaja dengan NS mengenai di Rumah Duka Atmadaja (RDA) setelah tidak ada badan alasannya yang diperjanjikan ini persis seperti bangun guna serah Yayasan Atmadaja menyediakan tanah Naga Sakti bangun fasilitas bangunan lalu kemudian ada masa konsesi masa waktu 20 tahun, lalu kemudian ada pengalihan kembali bangaunan itu menjadi milik Yayasan Atmadaja dan ada keuntungan itu memenuhi syarat-syarat dan ciri dari transaksi atau perjanjian bangun guna serah atau BOT, dan dalam BOT ini tidak ada badan yang timbul;.
- bahwa mengenai kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA) itu apakah bisa masuk ke dalam katagori “bentuk badan lainnya” menurut ahli tidak, ahli menerangkan dalam pasal itu pengertian badan di Undang-undang disitu disebutkan satu persatu tetapi ada muncul badan lainnya, badan lainnya itu muncul sejak tahun 1994 sebelum itu tidak ada, untukantisipasi munculnya badan lainnya itu contoh sebelumnya belum ada dana pensiun setelah tahun 1994 muncul dana pensiun nah untukantisipasi bentuk badan yang muncul kemudian maka tidak perlu merubah Undang-undang itu yang dimaksudkan. Ahli menyatakan demikian karena ada refensi dari direktorat pajak yang ketika itu termasuk yang membahas ini disebutkan disana. Sebagaimana dikutip dari bukunya Prof Dr. Mansyuri (diperlihatkan oleh ahli dimuka persidangan) ketika itu bekas direktur di Direktorat Jendral Pajak;.
- bahwa Ahli menerangkan ketentuan SE Dirjen Pajak No. 38 tahun 1994 sampai sekarang masih berlaku jadi kalau itu dicabut itu akan muncul di website Direktorat Jendral Pajak, jika ada yang baru itu akan muncul, dan sampai sekarang masih berlaku dan belum dicabut;
- bahwa Ahli menerangkan sepengetahuan ahli kalau subyek pph badan dalam JO tidak pernah ada kecuali yang namanya joint venture jadi legal tersendiri misalnya membentuk PT, tapi kalau kerjasama operasi yang sifatnya sementara sampai saat ini ahli

ha 83 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat peraturan yang mengatur bahwa JO itu adalah subyek pajak. Dalam JO Entitas tersendiri tetapi bukan entitas hukum.;

- bahwa dalam JO wajib Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi bukan dalam rangka perhitungan PPH badan hanya dikenakan untuk memungut ppn dia sebagai kerjasama ini dia mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi Nomor Pokok Wajib Pajak yang memang diwajibkan karena memungut ppn pasal 21 tetapi Nomor Pokok Wajib Pajak ini tidaklah menerangkan menghitung, membayar dan melaporkan PPH badan, dia bukan subyek badan tetapi dia harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak untuk dalam rangka pemungutan ppn dan lain-lain.;
- bahwa melihat kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ahli berpendapat bukan JO, namun BOT dapat dilihat mengenai owner yang namanya owner pemilik tanah adalah Yayasan Atmadjaja, sedangkan sebagai pengelola atau dalam ketentuan disebutkan investor adalah Nagasakti, Nagasakti yang mengelola dan dia lah yang melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada kantor pajak. BOT itu bukan bentuk hukum tetapi perjanjian dan hubungan hukumnya hanya perjanjian kerjasama saja.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa / DRS. FX. MERHASIM TASLIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap tidak ada perbuahan;
- bahwa saya aktif pada yayasan Atmadjaja pada tahun 1990 s/d tahun 2000 dan bertugas sebagai Bendahara pada Yayasan Atmadjaja;
- bahwa Yayasan Atmadjaja bergerak di bidang pendidikan;
- bahwa setelah tahun 2000 saya diminta/ditempatkan oleh Yayasan Atmadjaja sebagai anggota/komisi pada Rumah Duka yang sifatnya poulentir ;
- bahwa Rumah Duka didirikan pada tahun 1993 secara tersendiri berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT NAGA SAKTI;
- bahwa kerjasama Rumah Duka dengan PT Naga Sakti yang hasilnya dituangkan dan dibagi dua dalam kesepakatan kerjasamanya;
- bahwa RUMah Duka mengelola antara lain, mengurus pemakan jenazah, jual beli peti mati, sewa bangunan, ambulance dan servis untuk keluarga alm / almarhumah;
- bahwa Rumah Duka dan PT Naga Sakti dalam hal bagi hasil bersih , untuk pengelola mendapatkan 10 % dan dari peti mati mendapat 7,5 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya ditunjuk dan ditempatkan pada Rumah Duka oleh Yayasan Atmadjaja sebagai anggota komisi untuk kepentingan Yayasan Atmadjaja, umpunya kordinir perparkiran, Universitas;
- bahwa ditempatkan sebagai anggota komisi pada Rumah Duka s/d tahun 2006 dan diganti, yang secara total saya keluar dari Yayasan Atmadjaja;
- bahwa pembagian hasil dalam Rumah Duka dalam perjanjian secara tegas setelah diptong pajak;
- bahwa bentuk kerjasamanya Rumah Duka dengan PT Naga Sakti, dari pihak Yayasan Atmadjaja adanya uang tunai 300 juta dan tanah dengan jumlahnya jika diuangkan sebesar Rp. 1 milyar seratus dua puluh lima juta dan demikian halnya dari pihak PT Naga Sakti dengan jumlah uang yang sama;
- bahwa dari masing-masing pihak setelah modal terkumpul dikelola yang membangun gedung 2 lantai oleh sdr Suwito Mulyadi / PT Naga Sakti dengan pengelolanya dan pelaksana dari PT Naga Sakti ;
- bahwa Direktur PT Naga Sakti adalah sdr Suwito Mulyadi dalam pengelolaan Rumah Duka dari pihak Yayasan Atmadjaja menempatkan sdr Subardi / staf YAJ pada Rumah Duka ;
- bahwa saya tidak terkait dalam pengelolaan Rumah Duka;
- bahwa saya bertugas full di Yayasan Atmadjaja / voulentir ;
- bahwa orang Yayasan Atmadjaja yang ditempatkan di di Rumah Duka Atmadaja (RDA) full time ;
- bahwa saya di Yayasan Atmadjaja bersifat voulentir dengan tidak mendapatkan gaji hanya diberi transport, baik di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) maupun di Yayasan Atmadjaja
- bahwa yang mendapat gaji pada di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah sdr Subardi tetapi dia orangnya Yayasan Atmadjaja yang ditempat di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa dari hasil keuntungan Rumah Duka masuk ke Yayasan Atmadja dan sebagiannya masuk ke PT Naga Sakti;
- bahwa keuntungan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang saya ketahui uang masuk ke Yayasan Atmadjaja atas dasar laporan dari sdr Subardi per tiga bulan;
- bahwa pada tahun 1993 s/d tahun 2000 hanya dapat laporan keuntungan saja dan setelah pembagian komisi dari peti mati sisanya itulah yang di bayarkan

ha 85 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pajak dan adanya keuntungan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang kasuk ke iuran Mahasiswa Universitas .Atmadjaja saya tidak mengetahuinya hal ini adanya keputusan hasil rapat orang yayasan Atmadjaja, Ketua, Bendahara, Sekretaris;

- bahwa setelah adanya ketuntungan 50 % dari di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dimasukan ke Iuran Mahasiswa Unversitas. Atmadjaja hal ini saya tidak mengetahui kenapa tidak ada pos-pos tersendiri, tujuannya mempermudah;
- bahwa kerjasama Rumah Duka dan PT Naga Sakti dengan jangka waktu kurang lebih 20 tahun;
- bahwa benar Pph diambil dari uang di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) saya ketahui dari hasil rapat, tindakan sdr Suwito laporkan ke pajak dengan dasar itu dan belakangan saya tahu;
- bahwa uang dari di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang dibayarkan PPh ya, dari uang sewa menyewa;
- bahwa rapat per tiga bulan dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan Atmadjaja dan sdr Suwito mempertanggung jawabkan pada dirinya sendiri ;
- bahwa notulen rapat tanggal 4 April saya tidak ikut hadir hasilnya sdr Suwito Mulyadi tidak setuju dan saya tidak ingat lagi rekening yayasan Atmadjaja di cabut jadi an Naga Sakti dan sesuai perpajakan dibayar penuh oleh pengelola di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa adanya perbedaan angka dari kedua invoice Amadjaja dan invoice Naga Sakti, dengan jumlah berbedasaya baru melihat waktu pemeriksaan di penyidik pajak;
- bahwa benar potongan pajak uang dari hasil usaha;
- bahwa benar Yayasan Atmadjaja buat PT dan yang bayar pajaknya jika dibuatkan PT harusnya di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) identik dengan PT Naga Sakti;
- bahwa Saya tidak mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak-nya dan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah identik dengan Naga Sakti dan atas nama siapa NPWP tersebut saya tidak pernah lihat;
- bahwa saya tidak mengetahui di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menggunakan NPWP siapa kewajiban membayar pajaknya adalah di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) identik dengan Naga Sakti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Yayasan Atmadjaja memiliki NPWP ;
- bahwa saya tidak mengetahui apakah di Rumah Duka Atmadaja (RDA) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- bahwa faktanya dipersidangan Nomor Pokok Wajib Pajak dipakai Nomor Pokok Wajib Pajak Naga Sakti bukan Nomor Pokok Wajib Pajak Rumah Duka Atmadjaja;
- bahwa NPW yang digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Naga Sakti yang juga identik dengan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), bukan piur dari di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tetapi tergantung transaksi antara kegiatan Naga dan kegiatan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dan tidak pernah membahas untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saya mengetahui di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menggunakan NPWP Naga Sakti atas kebijaksanaan oleh Naga Sakti;
- bahwa orang Yayasan Atmadjaja yang ditempatkan di di Rumah Duka Atmadjaja(RDA),melaporkan keuntungan masuk ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ;
- bahwa benar di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sampai sekarang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri, sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam perkara ini;
- ahwa aturan pengelolaan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah pengelolanya PT Naga Sakti;
- bahwa secara umum pengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) adalah Naga Sakti;
- bahwa mitra dari di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ( YAJ ) tidak boleh mengambil kebijaksaannya, kecuali dalam invenstasi besar;
- bahwa benar semua operasional di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) pada Naga Sakti dan tidak melaporkan pajak tahunan;
- bahwa saya tidak pernah menyuruh membuat laporan pajak dengan tidak benar;
- bahwa saya tidak pernah perintahkan untuk tidak melaporkan hasil keuntungan, tidak dikenakan pajak, ppn dan tidak ada hasil laporan keuntungan yang disembunyikan;

ha 87 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pendapatan dari Mahasiswa adalah penghasilan **Yayasan Atmadjaja**;
- bahwa setelah tahun 2000 saya tidak bendahara lagi dan tidak mengetahui secara detailnya;
- **bahwa saya dengan saja dan tidak mengetahui Yayasan Atmadjaja** membayar pajak ke Naga sejumlah 11 milyar;
- bahwa saya tidak bekerja sehari-harinya di di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), document – document yang pegang pengelola/ Dir. Suwito Mulyadi;
- bahwa saya tidak mengetahui adanya petugas pajak yang datang ke di Rumah Duka Atmadjaja (RDA);
- bahwa saya tidak mengetahui di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) menggunakan NPWP Naga Sakti;
- bahwa pembagian keuntungan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ada dalam perjanjian;
- bahwa dari bukti invoice yang diperlihatkan di persidangan terdakwa menjelaskan, invoice warna hijau milik PT naga Sakti, sedangkan Invoice warna putih milik Yayasan Atmadjaja dan dari kedua invoice tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- bahwa perjanjian sewa menyewa tahun 1998, tahun 2002 saya tidak mengetahui , di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ada akte pendirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 27 Oktober 2000);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Selasa, 6 Februari 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 11 Mei 2001);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Kamis, 24 Juli 2001);.
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Kamis, 1 Nopember 2001);.
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);.
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004).;
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 20 April 2004).;
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004).;
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 22 Nopember 2002)
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 21 Januari 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 28 Maret 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 29 April 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 22 Juli 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 20 April 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004).;
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 9 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 12 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Senin, 6 Desember 2004);

ha 89 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 1 Pebruari 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 26 April 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 2 Agustus 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmaiava (Jum'at, 28 Oktober 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Karja sama Rumah Duka Atmajaya (Jum'at, 16 Desember 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Jum'at, 5 Mei 2006);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 25 Juli 2006);
- 1 (satu) set Copy Laporan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Tahun 1999;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2000;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2002
- 1 (satu) set Copy Notulen Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Copy LK di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set Copy LK RDAJ Per 31 Desember 2007,;
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmajaya (April 2004);
- (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmajaya (April - Juli 2005);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atma Jaya (Januari - Desember 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atma Jaya (Januari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683035215 a.n. Yayasan Atma Jaya (April - Oktober 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atma Jaya (RD) (Februari - Mei, Agustus, Oktober, November 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atma Jaya (RD) (Februari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (November - Desember 2006)
- 1 (satu) set Asli dan 1 lbr Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (Januari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Mayapada no. 131-30-00020-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Mayapada no. 946-10-00117-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 25 Juli 2006 );
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 05 Mei 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 27 Januari 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 16 Desember 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 28 Oktober 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 26 April 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 06 Desember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 12 Nopember 2004;

ha 91 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atma Jaya, tanggal. 09 Nopember 2004;
- 1 ( satu ) set Fotocopy Surat Yayasan Atma Jaya Nomor 25/Perbend./V/ 2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal "Perubahan Nama dan No. Rekening di Bank Mandiri;
- 1 (Satu) set Fotocopy Akte Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH nomor 4 tanggal 04 September 1998;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Anita Munaf, SH nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 42 tanggal 10 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 67 tanggal 20 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 1 tanggal 23 Januari 1996;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 21 tanggal 29 Juli 1997;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 5 tanggal 21 Februari 2001;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 6 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 7 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Dharwani Sidi Bakaroesdin, SH nomor 33 tanggal 11 September 1991;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Maret 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 23 Maret 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 12 September 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 15 Nopember 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 16 Mei 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 2 tanggal 05 Februari 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 22 Desember 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Setoran SHU ke Rekening 540-30.33001-8 an. Yayasan Atmadjaja;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Surplus Usaha Yang Diterima tahun 1996 s.d. 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atmadjaja kepada Prof. Dr. J.B. Kristiadi, tanggal. 31 Maret 2008;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus th 2007;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2006;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2005;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2004;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2003;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Bonus 10% yang disetor ke Yayasan Atma Jaya tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Management Fee 12,5% ke Yayasan Atma Jaya tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Copy Surat Nomor 010/ RDA/D/11/99 tanggal 10 Februari 1999 perihal "Laporan Keuangan RDA Tahun 1998;
- 1 (satu) outner Copy Surat Nomor 035/RDA/D/V/99 tanggal 31 Mei 1999 perihal "Laporan Keuangan (SHU) Catur Wulan I Tahun 1999;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 1999;

ha 93 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2000;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) per 31 Desember 2007;
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan RDA tahun 2005 (Januari - Juni);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan RDA tahun 2005 (Juli - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Jan-Mei);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Juni - Agustus);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2005 (September - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2007 (Januari - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan Rumah Duka Atmadjaja tahun 2007 (April);
- 1 (satu) outner Faktur Pajak Sederhana Keluaran atas Peti Mati Bulan Januari sampai dengan Agustus 2004 -- Mangga Besar;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Droning untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), Tahun 1999 sd. 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Droning untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), Tahun 2004 sd. 2006;
- 1 (satu) set Copy Surat dari President Director PT. Pricewater-house Coopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atma Jaya tanggal 7 April 2005 perihal "RE : Independent Review And Related Services";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy High Level Review On Yayasan Atma Jaya And Its Business Units -Final Report tanggal 20 Desember 2005 oleh PT. PricewaterhouseCoopers FAS;
- 1 (satu) set Copy Surat dari Director PT. PricewaterhouseCoopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atmadjaja nomor Ref. : Eng Adv / 0010 /Jan /07/ CDR/ARS, tanggal 15 Januari 2007 perihal "RE INVESTIGATIVE REVIEW AND RELATED SERVICES";
- 1 (satu) set Copy REVIEW KEUANGAN YAYASAN ATMA JAYA - LAPORAN FINAL tanggal 11 April 2008 oleh PT. Pricewaterhouse Coopers FAS;
- 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen "RanEkuman Hasil Due Diligence, Pendapat dan Saran tentang Yayasan Atmadjaja ";
- 5 (lima) halaman Surat Pembatalan yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang dilegalisir oleh Mutia Elfina Sesunan, SH Notaris di Jakarta di Bawah nomor : 818/Leg/ 1996 (mono) tanggal 23 Januari 1996;
- 11 (sebelas) halaman Minuta Perjanjian Kerja Sama Nomor 1 Tanggal 23 Januari 1996 beserta Warkah / Lampiran;
- 6 (enam) halaman Minuta Perubahan Nomor 21 Tanggal 29 Juli 1997 beserta Warkah / Lampiran;
- 7 (tujuh) halaman Minuta Perpanjangan Kerja Sama Nomor 5 Tanggal 21 Februari 2001 beserta Warkah / Lampiran;
- 1 (satu) set Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Nomor 13 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan Bersama Nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Pernyataan Sewa Menyewa" Nomor 41/D/NES/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 16 tgl 12 September 2003;

ha 95 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan Bersama Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Perjanjian Sewa Menyewa" No : 146/DINES/2004 tgl 4 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf a atau b UU No.16 Tahun 2000 tentang *Perubahan kedua* atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) UU No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal 39 ayat (1) huruf a atau b UU No.16 Tahun 2000 tentang *Perubahan Kedua* atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) UU No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Unsur "Setiap orang, wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" ;
- 2 Unsur "dengan sengaja" ;
- 3 Unsur "tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP" ;
- 4 Unsur "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" ;
- 5 Unsur "perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut" ;

ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perjanjian kerjasama operasi selaku direktur di Rumah Duka Atmadaja (RDA) adalah Suwito Muliadi yang bertugas pada operasional umum dan marketing termasuk berhubungan dengan orang/agen yang membawa jenazah ke di Rumah Duka Atmadaja (RDA), hingga melakukan negosiasi harga dan mempertanggung jawabkan pekerjaan unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) kepada saksi Djoko Pranoto selaku ketua Yayasan Atmadaja melalui rapat yang dipimpin oleh saksi Djoko Pranoto, rapat tersebut diadakan setiap tiga bulan guna membahas pertanggung jawaban dan unit usah di Rumah Duka Atmadaja (RDA), membahas strategi atau pengembangan unit usah di Rumah Duka Atmadaja (RDA) serta pembagian keuntungan ;

bahwa dalam pengelolaan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) di mana saksi Djoko Pranoto selaku ketua yayasan dan PT. Naga Sakti menempatkan anggotanya sebagai karyawan pada unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) berfungsi sebagai kontrol, sedangkan semua modal serta keuntungan perusahaan berada dalam rekening atas nama Yayasan Atmadaja yang mekanisme pengeluaran keuangan guna kelangsungan unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) haruslah mendapat persetujuan dari Yayasan Atma Jaya, sehingga keluar masuk uang guna kepentingan unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) terkontrol oleh pihak Yayasan Atmadaja ;

bahwa dalam pengelolaan unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) untuk pengeluaran operasi. Bahwa penarikan dana dari kedua rekening tersebut harus dilakukan dengan mendapatkan otorisasi dari kedua belah pihak. Untuk penarikan dana dari rekening penampungan atas nama Yayasan Atmadaja, cek atau giro harus ditanda-tangani oleh pihak Yayasan Atmadaja yang diwakili oleh saksi Djoko rasionalnya digunakan rekening atas nama Yayasan Atma Jaya nomor 768-30-02039-9 pada Bank Lippo cabang Teluk Gong, keperluan biaya-biaya operasional unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) mekanismenya adalah pengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) mengajukan surat permohonan dropping dana ke bendahara Yayasan Atmadaja, setelah disetujui bendahara Yayasan Atma Jaya, maka selanjutnya dilakukan dropping dana dari rekening penampungan atas nama Yayasan Atma Jaya ke rekening operasional unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) atas nama Yayasan Atmadaja ;

Pranoto dan pihak PT. Naga Sakti diwakili oleh Suwito Muliadi, sedangkan penarikan dana rekening operasional atas nama PT. Naga Sakti, cek atau giro harus ditanda-tangani oleh Suwito Muliadi dan pihak Yayasan Atma Jaya diwakili oleh kepala keuangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA);

ha 97 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penempatan karyawan Yayasan Atma Jaya sebagai kepala bagian keuangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dilakukan oleh terdakwa FX. MERHASIM TASLIM dan sepengetahuan saksi Djoko Pranoto selaku ketua Yayasan Atma Jaya;

Bahwa setiap rapat triwulanan dibuatkan notulen rapat yang ditandatangani oleh saksi Djoko Pranoto selaku ketua Yayasan Atma Jaya dan saksi Suwito Muliadi selaku direktur di Rumah Duka Atmadaja (RDA) ;

Bahwa rapat pertanggung jawaban pengelolaan unit usah di Rumah Duka Atmadaja (RDA) oleh Suwito Muliadi dilakukan stiap tiga bulan sekali di kantor Yayasan Atmadaja, Gedung Yustinus lantai 13 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Jakarta Selatan, yang hadir dalam rapat-rapat tersebut adalah dari pihak Yayasan Atma Jaya saksin Djoko Pranoto selaku ketua pengurus yayasan, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang akuntansi dan anggaran Yayasan Atma Jaya (sebagai notulis) dan badan pengawas/komisi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) (FX. MERHASIM TASLIM) sementara dari pihak pengelola di Rumah Duka Atmadaja (RDA) : direktur di Rumah Duka Atmadaja (RDA) (Suwito Muliadi), kepala bagian keuangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dan kepala bagian akuntansi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) ;

Bahwa rapar pertanggung jawaban tersebut dipimpin oleh saksi Djoko Pranoto selaku ketua pengurus Yayasan Atmadaja. Rapat tersebut membahas laporan keuangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dan masalah operasional unit di Rumah Duka Atmadaja (RDA) lainnya. Kadang-kadang rapat pada akhir tahun sekaligus menyusun dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan biaya (RAPB) di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun berikutnya. Rapat yang dipimpin oleh Djoko Pranoto yang dilakukan setiap periode tiga bulan tersebut juga melakukan evaluasi atas RAPB di Rumah Duka Atmadaja (RDA) yang telah ditetapkan sebelumnya;

Bahwa rapat pertanggung jawaban tersebut ditutup dengan laporan keuangan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dan penetapan pembagian keuntungan (SHURDA). Pembagian Sisa Hasil Usaha dibagi rata 50% : 50% baik untuk Yayasan Atma Jaya maupun PT. Naga Sakti. Setiap rapat dibuatkan notulen rapat yang ditanda tangani oleh saksi Djoko Pranoto selaku ketua Yayasan Atma Jaya, Suwito Muliadi selaku direktur unit usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) dan pernah juga ditanda tangani oleh terdakwa FX. MERHASIM TASLIM selaku ketua komisi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) ;

Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa diakhiri pada tahun 2002 dibuat perjanjian sewa menyewa baru atas nama PT. Naga Sakti dengan akta nomor 17 tanggal 26 Juli 2002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh saksi Djoko Pranoto selaku kekuatan Atma Jaya dan saksi Suwito Muliadi selaku direktur unit usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ;

Bahwa tiga hari setelah ditanda tangani akta nomor 17 tahun 2002 tersebut, kemudian pada tanggal 29 Juli 2002 Yayasan Atma Jaya yang diwakili oleh saksi Djoko Pranoto dan PT. Naga Sakti yang diwakili oleh saksi Suwito Muliadi membuat “pernyataan sewa menyewa” yang intinya menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan ekstern. Pernyataan sewa menyewa ini dibuat atas permintaan saksi Djoko Pranoto selaku ketua Yayasan Atmadjaja ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang termasuk sebagai pengurus di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) adalah saksi Suwito Muliadi, saksi Djoko Pranoto dan juga terdakwa FX. MERHASIM TASLIM, oleh karena terdakwa dalam perjanjian kerjasama operasi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) juga nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kerjasama rumah duka Atmadjaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan saksi Suwito Muliadi adalah sebagai pengurus suatu badan yaitu di Rumah Duka Atmadajaja (RDA) sebagai wajib pajak, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh terdakwa dan saksi Suwito Muliadi, termasuk berkewajiban mendaftarkannya kepada direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun faktanya, kerja operasi rumah duka Atmajaya oleh terdakwa maupun oleh saksi Djoko Pranoto dan saksi Suwito Muliadi tidak didaftarkannya kepada direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;  
ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

**Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang tidak mendaftarkan rumah duka Atmajaya kepada direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut dilakukan dengan sengaja, untuk membuktikan hal itu telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah dalam melakukan perbuatan itu seseorang telah menghendaki dan menginsyafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu ;

*ha 99 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan adanya tiga gradasi kesengajaan (opzet), yaitu kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan ;
- bahwa menurut hukum pidana, perbuatan pidana itu mengandung arti berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, termasuk pengertian tidak berbuat sesuatu adalah tidak mendaftarkan kerjasama rumah duka Atmajaya kepada direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomo Pokok Wajib Pajak ;
- bahwa terdakwa mengetahui dalam akte perjanjian kerjasama nomor 1 tanggal 25 Januari 1996 pada pasal 5 ayat (1) tentang pembagian keuntungan, di mana telah disepakati bahwa keuntungan bersih yang diperoleh kerjasama ini dibagi di antara kedua belah pihak, masing-masing menurut jumlah pemasukannya dalam modal kerjasama proyek ini, keuntungan bersih adalah keuntungan setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi, penghapusan, pajak-pajak, dan tantiem (bonus) ;
- bahwa terdakwa semestinya mengerti bahwa pembagian SHU unit usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) yang dipertanggung jawabkan oleh direktur di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) berdasarkan laporan keuangan belum dibayarkan pajak-pajaknya dengan benar, hal tersebut tergambar dalam laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tidk terdapat penghitungan pajak baik PPh badan maupun PPN ;
- bahwa terdakwa mengetahui dari hasil Legal Due Diligence (Uji untas Hukum) dari konsultan hukum Tumbuan Pane yang diserahkan kepada yayasan Atmajaya berpendapat bahwa kerjasama operasi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) adalah subyek pajak sehingga disarankan untuk mempunyai NPWP secara terpisah dari yayasan Atmajaya dan PT. Naga Sakti. Begitu pula dari hasil High Level review dari Price Waterhouse Cooper (PWC) yang mensarankan agar di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) mempunyai NPWP tersendiri;
- bahwa terdakwa mengetahui kalau Yayasan Atmadjaja telah mengirim surat tiga kali kepada direktorat Jenderal Pajak tentang status di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), namun menurut terdakwa jawaban direktorat Jenderal Pajak adalah tidak tegas apakah di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan badan dan perlu Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri, tetapi jawabannya adalah bersifat normatif ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut seharusnya terdakwa mengerti atau menginsyafi bahwa di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan subyek pajak dan harus mendaftarkannya agar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri dan sistim perpajakan di Indonesia adalah menganut prinsip self assesment yang menyerahkan kepada

100





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak, melaporkan perpajakannya termasuk juga mendaftarkannya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

ad.3. Unsur “tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 16 adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Rumah Duka Atmadjaja yang berlokasi di jalan Pluit Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara merupakan suatu wajib pajak Badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000. Untuk membuktikan hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa yang dimaksud dengan Badan menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- bahwa rumah duka Atmadjaja (RDA) adalah suatu bentuk kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dengan Yayasan Naga Sakti (YNS) / PT. Naga Sakti dalam bidang jasa pelayanan pemakaman, kerjasama tersebut dituangkan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 23 Januari 1996. Perjanjian tersebut dibuat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan rumah duka di jalan Pluit Raya No. 2 Jakarta Utara. Permodalan RDA masing-masing pihak 50% yaitu berupa : Pihak Yayasan Atmadjaja adalah tanah seluas 660 m<sup>2</sup> dengan nilai Rp. 1.250.000 per m<sup>2</sup> (Rp. 825.000.000,-) ditambah uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- sehingga seluruhnya sebesar Rp 1.125.000.000,- sedangkan Pihak PT. Naga Sakti atau pada waktu itu masih bernama Yayasan Naga Sakti mengeluarkan uang tunai sebagai modal juga sebesar Rp 1.125.000.000,-

ha 101 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkembangan kerjasama operasi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) telah memperoleh penghasilan atau keuntungan sehingga terjadi pula beberapa kali perubahan perjanjian kerjasama yaitu :
  - 1 Dengan akta nomor 21 tanggal 29 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH.
  - 2 Dengan akta nomor 5 tanggal 21 Februari 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH.
  - 3 Dengan akta nomor 6 tanggal 8 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Eny Sulaksono, SH.
  - 4 Dengan akta nomor 7 tanggal 8 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Eny Sulaksono, SH.
  - 5 Dengan akta nomor 16 tanggal 26 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Eny Sulaksono, SH. ;
- bahwa sesuai kesepakatan antara Yayasan Atmadjaja (YAJ) dan PT. Naga Sakti (PTNS) pengelolaan unit usaha Rumah duka Atmadjaja (RDA) dilakukan oleh saksi Suwito Muliadi selaku direktur di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), sementara pihak Yayasan Atmadjaja (YAJ) menempatkan karyawannya sebagai kepala bagian keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA). Karyawan YAJ yang pernah ditempatkan sebagai kepala bagian keuangan adalah Subardi digantikan oleh Cosmas Budiantoro dan kemudian digantikan oleh Aloysius Siswanto;
- bahwa di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sendiri mulai beroperasi sejak sekita bulan Oktober 1996 dengan menggunakan ijin mendirikan bangunan (IMB) Yayasan Atma Jaya sedangkan ijin operasional menggunakan atas nama Yayasan Naga Sakti;
- bahwa menurut keterangan ahli Wahyu Santosa, berdasar akta-akta pendirian rumah duka Atmadjaja (RDA) yang ada dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang KUP, maka rumah duka Atmadjaja dapat dikategorikan sebagai badan, hal ini dapat diketahui adanya sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, adanya pemisahan kekayaan para pihak atau peserta kerjasama ke dalam usaha, adanya tujuan yang jelas yaitu melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan, adanya lamanya masa kerjasama, serta adanya kepengurusan atau pengelola kerjasama tersebut. Oleh karena kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) merupakan suatu badan, maka telah memenuhi persyaratan subyektif sebagai wajib pajak, demikian pula kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sesuai dengan laporan keuangannya telah menerima atau memperoleh penghasilan atau keuntungan, maka kerjasama di Rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duka Atmadaja (RDA) telah memenuhi persyaratan obyektif sebagai wajib pajak. Dengan demikian kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA) telah memenuhi persyaratan subyektif maupun persyaratan obyektif, sehingga kerjasama di Rumah Duka Atmadaja (RDA) ini wajib mendaftarkan diri kepada kantor direktorat Jenderal Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri ;

- bahwa menurut pendapat ahli Ari Fadilah dan ahli Ruston Tambunan, kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dengan PT. Naga Sakti dengan bentuk kerjasama operasi di Rumah Duka Atmadaja (RDA) bukan merupakan subyek pajak karena pengaturan siapa yang menjadi subyek pajak sudah diatur secara jelas dalam pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 tahun 1994 yakni orang pribadi, warisan yang belum dibagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dari keempat kriteria tersebut tentang subyek pajak maka rumah duka Atmajaya sebagai suatu bentuk kerjasama tidak termasuk dalam kriteria tersebut;
- bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persektuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kemudian lembaga yayasan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan lainnya. Pengertian badan dalam undang-undang ini sudah limitatif. Oleh karena itu, bentuk kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dan PT. Naga Sakti atas rumah duka Atmajaya lebih tepat dimasukkan sebagai bentuk kerjasama operasi (KSO) Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer/BOT);
- bahwa ciri-ciri dari bentuk Kerjasama Operasi Bangun Guna Serah (BOT) ini sangat jelas terlihat dalam perjanjian antara Yayasan Atmadaja dengan PT. Naga Sakti yakni adanya pihak yang bertindak sebagai pemilik tanah yakni Yayasan Atmadaja dan ada pihak yang bertindak sebagai investor yakni PT. Naga Sakti. Ada pengaturan mengenai jangka waktu. Dalam perjanjian antara Yayasan Atma Jaya dengan PT. Naga Sakti juga diatur jangka waktu kerjasama tersebut. Adanya penyertaan modal, Yayasan Atmadaja menyertakan modal berupa tanah dan uang dalam jumlah tertentu dan PT. Naga Sakti menyertakan uang dalam jumlah tertentu. Adanya kesepakatan pembagian keuntungan. Dalam perjanjian antara Yayasan Atmadaja dengan PT. Naga Sakti telah diatur

ha 103 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



mengenai pembagian keuntungan yang masing-masing pihak mendapat 50 : 50 dari keuntungan bersih. Adanya pengalihan aset kerjasama tersebut. Dalam perjanjian kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dengan PT. Naga Sakti diatur secara jelas dan tegas bahwa gedung beserta inventaris itu akan dialihkan kepada Yayasan Atma Jaya selaku pemilik tanah ;

- bahwa dengan demikian di dalam kerjasama Rumah Duka Atmadjaja (RDA) antara Yayasan Atmadjaja dan PT. Naga Sakti dalam kerangka Bangun Serah Guna (BOT) maka tidak ada pemenuhan kewajiban perpajakan Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sehingga rumah duka Atmajaya (RDA) bukan merupakan subyek pajak untuk pajak penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa kerjasama antara Yayasan Atma Jaya dengan PT. Naga Sakti dalam bentuk kerjasama operasi **rumah duka Atmajaya (RDA)** adalah badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang KUP, oleh karena selain ada karakteristik tersebut di atas juga dalam kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) tersebut dalam perjanjiannya ditentukan bahwa pembagian keuntungan bersih yang diperoleh kerjasama ini dibagi di antara kedua belah pihak, masing-masing menurut jumlah pemasukannya dalam modal kerjasama proyek ini, keuntungan bersih adalah keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya eksploitasi, penghapusan, pajak-pajak dan tantiem (bonus). Dengan demikian keuntungan bersih yang dibagi antara **Yayasan Atma Jaya** dengan PT. Naga Sakti tersebut harus sudah dikurangi pajak-pajak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerjasama operasi **rumah duka Atmajaya (RDA)** antara Yayasan Atmadjaja dengan PT. Naga Sakti merupakan suatu badan tersendiri dan sesuai dengan laporan keuangannya di Rumah Duka Atmadaja (RDA) telah menerima atau memperoleh penghasilan atau keuntungan, maka kerjasama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) telah memenuhi persyaratan subyektif maupun persyaratan obyektif, sehingga wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat Jenderal Pajak dan akan **diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak** sendiri, namun faktanya kerjasama operasi di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) belum pernah didaftarkan pada kantor direktorat Jenderal Pajak dan akan diberikan NPWP sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.4. Unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dengan tidak mendaftarkan rumah duka Atmadjaja sebagai wajib pajak kepada kantor direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak” dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maka berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa sesuai laporan keuangan Rumah Duka Atmadjaja tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 jumlah pendapatan kotor adalah untuk tahun 2002 sejumlah Rp. 44.238.176.661,- untuk tahun 2003 sejumlah Rp. 47.239.336.656,- untuk tahun 2004 sejumlah Rp. 46.321.069.208,- untuk tahun 2005 sejumlah Rp. 49.040.829.026,- untuk tahun 2006 sejumlah Rp. 53.824.661.356,- untuk tahun 2007 sejumlah Rp. 54.295.274.374,-
- bahwa menurut keterangan ahli Sugeng Wibowo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas atau dokumen perihal data keuangan dari di Rumah Duka Atmadjaja (RDA), dalam hal ini melakukan perhitungan atas pajak penghasilan yang seharusnya dilaporkan atas unit usaha di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ;
- bahwa cara menghitung pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk wajib pajak badan adalah dengan menerapkan tarif pajak pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, kemudian memperhitungkan kredit PPh badan yang telah dipotong atau dibayar;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat dihitung besarnya kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tertera dalam laporan perhitungan kerugian pada pendapatan negara pada rumah duka Atmadjaja (RDA) adalah sebagai berikut :
- Jumlah terbilang sebesar Rp. 57.214.296.053,- kerugian ini akibat tidak mendaftarkan diri di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan atas nama di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) ke kantor direktoran Jenderal Pajak ;
- berdasarkan bukti-bukti yang ada pada laporan keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dapat dihitung besarnya kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tertera dalam laporan perhitungan kerugian pada pendapatan negara pada rumah duka Atmadjaja (RDA) sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp. 57.214.296.053,-
- bahwa berdasarkan keterangan ahli Ari Fadilah, berdasarkan surat dari direktur Jenderal Pajak nomor S-426/PJ.52/2001 tanggal 17 April 2001 dan surat direktur Jenderal Pajak nomor S-262/PJ.321/2004 tanggal 18 Maret 2004, di mana seharusnya perhitungan pajak yang terhutang PPN penjualan peti mati dilakukan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan dengan sendirinya perhitungan pajak terhutang PPN peti mati

ha 105 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.





periode tahun 2002 sampai dengan 2004 dihapuskan. Oleh karena itu, jikapun ada perhitungan atas PPN terhutang, seharusnya dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2007, bukan sejak tahun 2002. Dengan demikian perhitungan PPN terhutang tahun 2002 sampai dengan Maret 2004 yang menurut ahli sebesar Rp. 4.236.609.158,- (2002), Rp. 4.555.042.108,- (2003), dan Rp. 4.397.143.314,- (2004) sehingga jumlahnya Rp. 13.188.794.580,- harusnya dikurangkan dari jumlah pajak terhutang atas pengelolaan rumah duka Atmadjaja (RDA);

- bahwa dengan asumsi PT. Naga Sakti sama sekali belum membayarkan PPh dan PPN yang terkait dengan perusahaan dan penghasilan dari rumah duka Atmadjaja (RDA) dan atau dalam keseluruhan kegiatan PT. Naga Sakti, maka berdasar perhitungan ahli, pajak terhutang pengelolaan rumah duka Atmajaya (RDA) di atas jumlahnya menjadi Rp. 36.180.738.052,- (Rp. 49.369.532.632 .Rp. 13.188.794.580). Perhitungan ini masih sangat mungkin untuk dikurangi jika PT. Naga Sakti sudah membayar PPh dan PPN yang terkait tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ad.4. “dapat menimbulkan kerugian pada pendapat negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.5. Unsur “perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada pada laporan keuangan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) dapat dihitung besarnya kerugian pada pendapatan negara sebagaimana tertera dalam laporan perhitungan kerugian pada pendapatan negara pada rumah duka Atmadjaja (RDA) sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 seluruhnya sekitar Rp. 36.180.738.052,- sampai dengan Rp. 57. 214.296.053,00.-;

Bahwa sampai kurun waktu 1996 sampai dengan 2007 terdakwa terbukti tidak mendaftarkan di Rumah Duka Atmadjaja (RDA) sebagai wajib pajak kepada kantor direktorat Jenderal Pajak untuk diberikan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ad.5. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 KUHP, maka majelis hakim berpendapat terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif yang kedua, yaitu pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 KUHP, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana secara proporsional dan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, semuanya diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempunyai potensi merugikan negara ;

### Hal-hal yang merugikan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

ha 107 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



- Terdakwa telah lama mengabdikan sebagai ketua Yayasan Atma Jaya yang bersifat sosial ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak bersifat pembalasan atau prevensi belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut majelis hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim menilai tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa tersebut adalah terlalu berat bagi terdakwa yang sudah berusia lanjut, demikian pula tuntutan pidana denda juga terlalu berat bagi terdakwa, oleh karena tidaklah adil bila denda yang dikenakan kepada terdakwa didasarkan pada pajak yang terhutang pada badan. Pajak yang terhutang pada badan, yaitu Rumah Duka Atmadjaja adalah menjadi tanggung jawab Yayasan Atmadjaja dengan PT. Naga Sakti;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUH Pidana dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dapat mengakibatkan kerugian negara ” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 27 Oktober 2000);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Selasa, 6 Februari 2001);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Jum'at, 11 Mei 2001);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Kamis, 24 Juli 2001);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka dan Krematorium (Kamis, 1 Nopember 2001);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 20 April 2004).
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 22 Nopember 2002);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 21 Januari 2003);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 28 Maret 2003);
  - 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 29 April 2003);

ha 109 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 22 Juli 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 28 Oktober 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 14 Nopember 2003);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 23 Januari 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Selasa, 20 April 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Bidang Usaha Rumah Duka & Krematorium (Jum'at, 16 Juli 2004).;
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 9 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 12 Nopember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Senin, 6 Desember 2004);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 1 Pebruari 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 26 April 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 2 Agustus 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmaiava (Jum'at. 28 Oktober 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Karja sama Rumah Duka Atmajaya (Jum'at, 16 Desember 2005);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Jum'at, 5 Mei 2006);
- 1 (satu) set Copy Notulen Rapat Kerja sama Rumah Duka Atmajaya (Selasa, 25 Juli 2006);
- 1 (satu) set Copy Laporan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Tahun 1999;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2000;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) set Copy Notulen Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha Rumah Duka Atma Jaya Per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) set Copy Laporan Keuangan Neraca Dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) set Copy LK di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) set Copy LK di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Per 31 Desember 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmajaya (April 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 0840371808 a.n. Rumah Duka Atmajaya (April - Juli 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atma Jaya (Januari - Desember 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683019694 a.n. Yayasan Atma Jaya (Januari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank BCA no. 1683035215 a.n. Yayasan Atma Jaya (April –Oktober 2005);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atma Jaya (RD) (Februari - Mei, Agustus, Oktober, November 2004);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 651-30-09999-7 a.n. Yayasan Atmadajaja (RD) (Februari - Juli 2005);
- 1 (satu) set Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (November –Desember 2006);
- 1 (satu) set asli dan 1 lembar Fotocopy Rekening Bank Lippo no. 728-30-18999-8 a.n. PT. NAGA SAKTI (Januari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Mayapada no. 131-30-00020-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);

ha 111 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotocopy Rekening Bank Maya pada no. 946-10-00117-0 a.n. SUWITO MULIADI (Februari - Desember 2007);
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 25 Juli 2006 );
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 05 Mei 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 27 Januari 2006;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 16 Desember 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 28 Oktober 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 26 April 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 06 Desember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 12 Nopember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Notula Rapat Kerja Sama Rumah Duka Atmadjaja, tanggal. 09 Nopember 2004;
- 1 (satu) set Fotocopy Surat Yayasan Atmadjaja Nomor 25/Perbend./V/2007 tanggal 07 Mei 2007 Perihal "Perubahan Nama dan No. Rekening di Bank Mandiri;
- 1 (Satu) set Fotocopy Akte Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, SH nomor 4 tanggal 04 September 1998;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Anita Munaf, SH nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 42 tanggal 10 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Indriani Soepojo, SH nomor 67 tanggal 20 Desember 1993;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 1 tanggal 23 Januari 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 21 tanggal 29 Juli 1997;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Mutia Elfina Sesunan, SH nomor 5 tanggal 21 Februari 2001;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 6 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 7 tanggal 08 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Dharwani Sidi Bakaroesdin, SH nomor 33 tanggal 11 September 1991;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 12 tanggal 23 Maret 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 23 Maret 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 12 September 2003;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 15 Nopember 2005;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 13 tanggal 16 Mei 2007;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 2 tanggal 05 Februari 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Eny Sulaksono, SH nomor 16 tanggal 22 Desember 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Setoran SHU ke Rekening 540-30.33001-8 an. Yayasan Atma Jaya;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Surplus Usaha Yang Diterima tahun 1996 s.d. 2007;

ha 113 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Fotocopy Kwitansi Pembayaran SHU di Rumah Duka Atmadaja (RDA) Atma Jaya kepada Prof. Dr. J.B. Kristiadi, tanggal. 31 Maret 2008;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2007;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2006;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2005;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2004;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2003;
- 1 (satu) set copy Dokumen Management Fee dan Bonus tahun 2002;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Bonus 10% yang disetor ke Yayasan Atma Jaya tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Management Fee 12,5% ke Yayasan Atma Jaya tahun 2002 s.d. 2008;
- 1 (satu) set Copy Surat Nomor 010/ RDA/D/11/99 tanggal 10 Februari 1999 perihal "Laporan Keuangan RDA Tahun 1998;
- 1 (satu) outner Copy Surat Nomor 035/RDA/D/V/99 tanggal 31 Mei 1999 perihal "Laporan Keuangan (SHU) Catur Wulan I Tahun 1999;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 1999;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2000;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2001;
- 1 (satu) outner Copy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2002;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2004;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2005;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2006;
- 1 (satu) outner Fotocopy Laporan Keuangan Neraca dan Sisa Hasil Usaha di Rumah Duka Atmadaja (RDA) per 31 Desember 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005 (Januari - Juni);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2005 (Juli – Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Jan-Mei);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti th 2005 (Juni - Agustus);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2005 (September - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan PT. Naga Sakti tahun 2007 (Januari - Desember);
- 1 (satu) outner Bukti Penjualan di Rumah Duka Atmadaja (RDA) tahun 2007 (April);
- 1 (satu) outner Faktur Pajak Sederhana Keluaran atas Peti Mati Bulan Januari sampai dengan Agustus 2004 -- Mangga Besar;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Dropping untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadaja (RDA), Tahun 1999 sd. 2003;
- 1 (satu) outner Fotocopy Arsip Surat-Surat Permintaan Dropping untuk Pengeluaran di Rumah Duka Atmadaja (RDA), Tahun 2004 sd. 2006;
- 1 (satu) set Copy Surat dari President Director PT. Pricewater-houseCoopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atma Jaya tanggal 7 April 2005 perihal "RE : Independent Review And Related Services";
- 1 (satu) set Copy High Level Review On Yayasan Atma Jaya And Its Business Units -Final Report tanggal 20 Desember 2005 oleh PT. PricewaterhouseCoopers FAS;
- 1 (satu) set Copy Surat dari Director PT. PricewaterhouseCoopers FAS kepada Pengurus Yayasan Atma Jaya nomor Ref. : EngAdv/0010/Jan/07/ CDR/ARS, tanggal 15 Januari 2007 perihal "RE INVESTIGATIVE REVIEW AND RELATED SERVICES";
- 1 (satu) set Copy REVIEW KEUANGAN YAYASAN ATMA JAYA - LAPORAN FINAL tanggal 11 April 2008 oleh PT. Pricewaterhouse Coopers FAS;
- 1 (satu) Eksemplar Copy Dokumen "RanEkuman Hasil Due Diligence, Pendapat dan Saran tentang Yayasan Atma Jaya".;

ha 115 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5 (lima) halaman Surat Pembatalan yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang dilegalisir oleh Mutia Elfina Sesunan, SH Notaris di Jakarta di Bawah nomor : 818/Leg/ 1996 (mono) tanggal 23 Januari 1996;
- 11 (sebelas) halaman Minuta Perjanjian Kerja Sama Nomor 1 Tanggal 23 Januari 1996 beserta Warkah / Lampiran;
- 6 (enam) halaman Minuta Perubahan Nomor 21 Tanggal 29 Juli 1997 beserta Warkah / Lampiran;
- 7 (tujuh) halaman Minuta Perpanjangan Kerja Sama Nomor 5 Tanggal 21 Februari 2001 beserta Warkah / Lampiran;
- 1 (satu) set Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Sewa Menyewa Nomor 17 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Nomor 13 tanggal 23 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan bersama Nomor 16 tanggal 26 Juli 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Pernyataan Sewa Menyewa" Nomor 41/D/NES/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 21 tanggal 29 Agustus 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Naga Sakti Nomor 16 tgl 12 September 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Kesepakatan Bersama Nomor 4 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Salinan yang dilegalisir Akte Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 5 tanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Buku Register yang dilegalisir tentang "Perjanjian Sewa Menyewa" No : 146/DiNES/2004 tgl 4 Agustus 2004;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Terdakwa DRS. FX. MERHASIM TASLIM;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU, tanggal 26 MARET 2014 oleh kami R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTO, SH., dan EKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 02 APRIL 2014 oleh kami R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh PURWANTO, SH., dan EKO SUSANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh TAMALIA ROSA SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua ,

PURWANTO, S.H.

R.ANTON WIDYOPRIYONO,SH.,MH.

Hakim Anggota II,

EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH.

ha 117 dari 117 Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2013/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)